

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KEMITRAAN  
ANTARA PT. GRAB TEKNOLOGI INDONESIA  
DENGAN *DRIVER* DI KOTA SEMARANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna  
memperoleh gelar sarjana program strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

**DWI LAILY SATITI**

**NIM :1702056053**

**PRODI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**TAHUN 2021**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Hamka(Kampus 3) Ngaliyan Semarang  
Telepon. 024-7615387, Faksimile 024-7615387 Semarang 50185

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan  
Hukum UIN Walisongo  
Semarang

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan skripsi saudara :

Nama : Dwi Laily Satiti  
NIM : 1702056053  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Judul : **Tinjauan Yuridis Perjanjian Kemitraan Antara PT.  
Grab Teknologi Indonesia Dengan Driver di Kota  
Semarang.**

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 5 Agustus 2021

Pembimbing I

**Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum.**

Pembimbing II

**Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum.**

## MOTTO

لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَّلَا ذِمَّةً ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ

*“Mereka tidak memelihara (hubungan) kekerabatan dengan orang mukmin dan tidak (pula mengindahkan) perjanjian. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.”<sup>1</sup>(QS. 9 [At-Taubah] :10)*

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Depok: Al-Huda, 2002), 189.

## **PESEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua penulis yaitu Ayah Kuriyanto dan Ibu Hindun Widya Astuti yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan baik secara moral dan materi bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan studi penulis dengan baik.
2. Pembimbing penulis, Bapak H.Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum., dan Bapak Afif Noor, S.Ag.,SH.,M.Hum., yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
3. Seluruh dosen serta civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya kawan-kawan dari Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Teman-teman Ilmu Hukum khususnya Angkatan 2017 UIN Walisongo Semarang.
5. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang senantiasa membantu dan mendoakan penulis.

Terima Kasih,

Semoga semua usaha, pengorbanan, dukungan, serta doa-doa yang diberikan dengan tulus dan ikhlas diberikan balasan yang berlipat oleh Allah SWT.

Aamiin.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Perjanjian Kemitraan Antara PT. Grab Teknologi Indonesia Dengan *Driver* Di Kota Semarang” tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 5 Agustus 2021

Deklarator,



**Dwi Laily Satiti**

1702056053

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak lam- bangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Dza	dz	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	r	er
ز	Za	z	zet
س	Sin	s	Es

ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tha	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zha	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa’	f	ef
ق	Qa	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	‘l	‘el
م	Mim	‘m	‘em
ن	Nun	‘n	‘en
و	Wau	w	w
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	,	apostrof
ي	Ya	Y	ye

## II. Ta'marbutah di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

هـحكم	Ditulis	<i>Hikmah</i>
هـيزج	Ditulis	<i>Jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karamah al-Auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

فناكر رطفلا	Ditulis	<i>Zakaatul fitri</i>
-------------	---------	-----------------------

## III. Vokal pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	<i>a</i>
◌ِ	Kasrah	Ditulis	<i>i</i>
◌ُ	Dammah	Ditulis	<i>u</i>



IV. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

مَتَنَا	Ditulis	a'antum
تَدَعَا	Ditulis	'u 'iddat

V. Kata sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf Qomariyah ditulis L (el)

القران	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samaa'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

VI. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

بَدِيَّةُ الْمُجْتَهِدِ	Ditulis	<i>bidayatul mujtahid</i>
سَدُّ الذَّرِيْعَةِ	Ditulis	<i>sadd adz dzariah</i>

## VII. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada :

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Ushul al-Fiqh al-Islami, Fiqh Munakahat.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As-Saraki.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Afif Noor, S.Ag.,SH.,M.Hum.,selaku pembimbing II dan Bapak Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum.,selaku pembimbing I yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, masukan, dukungan semangat, kritik, dan saran terhadap penelitian skripsi penulis. Kerelaan beliau dalam mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran merupakan salah satu faktor keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Kuriyanto dan Ibunda Hindun Widya Astuti yang dengan tulus mendidik dan membesarkan penulis dengan kasih sayang, memberikan motivasi dan curahan do'a yang selalu mengalir mengiringi setiap langkah perjuangan penulis, serta terimakasih telah menjadi teman penulis terutama saat penulis menyelesaikan skripsi ini.
3. Kakak penulis Eka Sakti Pratiwi yang selalu memberikan dukungan baik tekanan emosi, moril maupun materiil.
4. Bapak Prof. Dr. Imam Taufik selaku Rektor UIN Walisongo dan segenap jajarannya.

5. Bapak Dr.H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku dekan UIN Walisongo beserta segenap jajarannya.
6. Ibu Hj. Briliyan Erna Wati, SH., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan juga yang telah memberikan jalan awal kepada penulis untuk memulai menjalankan skripsi.
7. Ibu Novita Dewi Mashyithoh, SH., M.H. selaku sekretaris Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang. Beliau yang juga memberikan masukan awal kepada penulis saat memulai skripsi.
8. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, SH., M.H. selaku wali dosen yang selalu memberikan motivasi, dukungan, dan arahan kepada penulis terlebih saat melakukan penyusunan skripsi.
9. Kepada teman teman penulis Shahnaz Setia Anita, Faridah Istiyorini, Rizky Nur Fathoni dan Mahatma Ikhwan Handoko, Uyun Firdaus terimakasih telah mendukung,menemani dan saling memberikan semangat saat penulis menyusun skripsi. Serta Khoirul Hidayah dan mbak Shofia Nurjannah yang selalu mau direpotkan untuk mere-lakan waktunya untuk berdiskusi sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman Ilmu Hukum 2017 khususnya teman sekelas IH-B 2017, Anggota GW Ayo piknik, dan wkwk. Terimaka-sih telah kebersamai perjalanan menuntut ilmu selama perkuliahan ini.

11. Semua pihak yang tak sempat penulis sebutkan yang telah membantu penulis khususnya dalam penulisan skripsi, terimakasih. Semoga semua kebaikan kalian berbalas dengan pahala dari Allah Yang Maha Kuasa.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung dan tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 05 Agustus 2021

Penulis



---

Dwi Laily Satiti  
NIM.1702056053

## DAFTAR ISI

Halaman Skripsi.....	
Halaman Persetujuan Pembimbing .....	ii
MOTTO.....	iii
PESEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	vi
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK .....	xvii
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Telaah Pustaka.....	12
F. Metodologi Penelitian .....	15
G. Sistematika Penelitian .....	23
BAB II	
PERJANJIAN KEMITRAAN.....	25
A. Konsep Dasar Perjanjian .....	25
1. Definisi Perjanjian Menurut Ahli .....	25
2. Unsur-Unsur Perjanjian.....	30

3. Syarat Sahnya Perjanjian.....	37
4. Asas-Asas Perjanjian.....	47
5. Jenis Perjanjian.....	58
6. Bentuk-Bentuk Perjanjian .....	61
7. Isi Perjanjian.....	64
8. Sebab Tidak Terlaksananya Suatu Perjanjian .....	67
9. Berakhirnya Perjanjian .....	70
B. Gambaran Umum Perjanjian Kemitraan .....	76
1. Pengertian Perjanjian Kemitraan.....	76
2. Unsur Perjanjian Kemitraan .....	79
3. Syarat Sahnya Perjanjian Kemitraan .....	81
4. Prinsip-Prinsip dalam Perjanjian Kemitraan .....	82
C. Teori Hukum .....	84
1. Asas-Asas Hukum .....	84
2. Teori Keadilan .....	86
 <b>BAB III</b>	
<b>PERJANJIAN KEMITRAAN PADA KETENTUAN LAYANAN PENGGUNAAN ANTARA PT.GRAB TEKNOLOGI INDONESIA DENGAN <i>DRIVER</i> .....</b>	
<b>A. Gambaran Umum Mengenai PT. Grab Teknologi Indonesia.....</b>	
<b>    1. Sejarah dan Latar Belakang Didirikannya Grab.....</b>	
<b>    2. Visi dan Misi Grab .....</b>	
<b>    3. Layanan Aplikasi Grab.....</b>	

B. Struktur Perjanjian Kemitraan Antara Grab Dengan <i>Driver</i> .....	97
BAB IV	
PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PT. GRAB TEKNOLOGI INDONESIA DENGAN <i>DRIVER</i> DI KOTA SEMARANG DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PERDATA .....	107
A. Klausul Perjanjian Kemitraan antara PT.Grab Teknologi Indonesia dengan <i>Driver</i> dalam Hukum Positif .....	107
B. Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Antara PT.Grab Teknologi Indonesia dengan <i>Driver</i> di Kota Semarang .....	114
BAB V	
PENUTUP .....	120
A. Kesimpulan.....	120
B. Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA.....	124
Lampiran-lampiran.....	133
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	202



## ABSTRAK

Hubungan antara PT. Grab Teknologi Indonesia dengan *driver* adalah berdasarkan perjanjian kemitraan. Seiring berjalannya pelaksanaan perjanjian, para *driver* grab telah berulang kali unjuk rasa akibat dari pembuatam aturan yang secara sepihak oleh perusahaan sehingga pihak *driver* merasa dirugikan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan pelaksanaan dari perjanjian kemitraan antara Grab Indonesia dengan *driver* serta dilihat dari perspektif KUHPer. Dalam KUHPer perjanjian kemitraan diatur dalam aturan persekutuan perdata. Perjanjian kemitraan adalah hubungan perjanjian kerjasama antar pihak dengan dasar saling percaya, memerlukan, memperkuat dan saling menguntungkan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer serta data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa metode wawancara dan studi kepustakaan, selanjutnya data-data yang telah terkumpul dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan (1) Dalam perjanjian kemitraan antara PT. Grab Indonesia dengan *driver* terdapat beberapa klausul yang bertentangan dengan ketentuan klasula baku pada pasal 18 UU Perlindungan Konsumen dan pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang.(2) Pelaksanaan perjanjian kemitraan antara PT. Grab Teknologi Indonesia dengan *driver* di Kota Semarang belum sepenuhnya menegakan keadilan masyarakat yang mana belum memberikan perlindungan bagi *driver* yang berada posisi lemah,dan tidak ada kedudukan yang terbuka bagi *driver* yang didasarkan pada asas fairness.

**Kata Kunci:** *Perjanjian Kemitraan, Keseimbangan, asas kebebasan berkontrak*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam alinea ke-empat UUD Negara Republik Indonesia 1945 telah tertuang cita-cita bangsa yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Salah satu jalan untuk menggapai cita-cita bangsa Indonesia yaitu melalui pembangunan pada sektor sarana transportasi.

Transportasi merupakan kebutuhan turunan dari kebutuhan ekonomi masyarakat. Peranan transportasi pada pembangunan wilayah secara menyeluruh membawa dampak yang signifikan, terutama sebagai penghubung antar berbagai wilayah.<sup>2</sup> Transportasi menurut Adisamita adalah sarana penghubung atau yang menghubungkan antara daerah produksi dan pasar, atau bisa dikatakan mendekatkan daerah produksi dan pasar, atau seringkali dikatakan menghub-

---

<sup>2</sup> Rudi Aziz dan Asrul, *Pengantar Sistem dan Perencanaan Transportasi*, (Yogyakarta:Deepublish,2014), 1.

ungkan produsen dengan konsumen. Peran transportasi sangat penting yaitu sebagai sarana penghubung, mendekatkan, dan menjembatani antar pihak-pihak yang saling membutuhkan. Transportasi menciptakan daya guna tempat dan waktu, karena nilai barang menjadi lebih tinggi di tempat tujuan dibandingkan di tempat asal, selain itu barang yang diangkut cepat sampai di tempat tujuan dengan tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan. Jasa transportasi dibutuhkan untuk membatu kegiatan sektor-sektor lain seperti sektor pertanian, perindustrian, pertambangan, perdagangan, kontruksi, keuangan, pemerintahan, dan sektor-sektor lainnya, guna mengangkut manusia dan barang dalam kegiatan pada masing-masing sektor tersebut. Oleh karena itu jasa transportasi merupakan permintaan turunan yang berartikan permintaan jasa transportasi bertambah karena diperlukan untuk melayani berbagai kegiatan ekonomi dan pembangunan.<sup>3</sup>

Mobilitas masyarakat yang tinggi dan keinginan konsumen yang beragam, membuat peluang tersendiri bagi pelaku usaha untuk mencari terobosan-terobosan baru dan inovasi guna mengembangkan usaha bisnisnya. Fenomena perkembangan teknologi merupakan jawaban bagi pelaku usaha khususnya dibidang transportasi umum. Dengan teknologi pelaku usaha dapat mengubah sistem transportasi

---

<sup>3</sup>Siti Fatimah, *Pengantar Transportasi*, (Kab. Ponorogo: Myriapublisher, 2019), 2.

konvensional menjadi transportasi *online* yang berbasis aplikasi sehingga konsumen dapat dengan mudah memesan transportasi umum dimanapun dan kapanpun. Tidak terbatas dalam mengantar dan menjemput penumpang saja, pelaku usaha transportasi *online* juga menyediakan jasa atas pemesanan antar makanan, jasa pengiriman barang, jasa pindah rumah, dan jasa lainnya. Kemudahan dalam memenuhi kebutuhan dan mengakses aplikasi membuat masyarakat Indonesia melirik layanan transportasi *online*. Salah satu aplikasi transportasi *online* yang digunakan oleh masyarakat Indonesia yaitu besutan dari perusahaan teknologi *mobile* asal Kuala Lumpur, Malaysia dengan sebutan Grab yang saat ini memiliki kantor pusat di Singapura. Grab merupakan perusahaan teknologi yang menyediakan suatu *platform* bagi para pengguna guna mendapatkan layanan yang diberikan oleh penyedia pihak ketiga.<sup>4</sup> Di Indonesia sendiri sejak tahun 2014 grab telah beroperasi dibawah naungan PT. Grab Teknologi Indonesia selanjutnya akan disebut dengan Grab Indonesia atau Grab.

---

<sup>4</sup><https://www.grab.com/id/terms-policies/transport-delivery-logistics/>, diakses pada tanggal 18 April 2021 pukul 02:45 WIB.

Layanan grab saat ini telah tersedia di 222 wilayah yang tersebar di Indonesia.<sup>5</sup> Grab Indonesia menawarkan berbagai layanan yang dapat digunakan oleh pengguna, antara lain GrabTaxi, Grab Car, GrabBike, GrabFood, GrabMart. Selain menjawab kebutuhan konsumen, penyedia layanan transportasi juga telah membuka kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia. Hasil riset yang dilakukan oleh CSIS dan Tenggara Strategics pada tahun 2019, Grab Indonesia telah berkontribusi sebesar Rp 48,9 triliun bagi perekonomian Indonesia.<sup>6</sup> Guna menjalankan bisnisnya perusahaan Grab Indonesia berkerja sama *driver* (pengemudi ojek online). Kerjasama tersebut dapat dilihat dalam Ketentuan Penggunaan dan Kebijakan Grab sebagaimana didefinisikan sebagai perjanjian yang mengikat secara hukum di Aplikasi Grab saat *driver* melakukan pendaftaran.

Perjanjian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah persetujuan tertulis maupun dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan

---

<sup>5</sup>[https://www.grab.com/id/locations/b\\_ID](https://www.grab.com/id/locations/b_ID) diakses pada tanggal 18 April 2021, pukul 03:01 WIB

<sup>6</sup><https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190411154921-37-66083/riset-grab-berkontribusi-rp-49-t-bagi-ekonomi-indonesia> diakses pada tanggal 18 April 2021, pukul 03:27 WIB.

itu.<sup>7</sup> Perjanjian dalam Pasal 1313 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih. Sedangkan menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji pada orang lain atau kedua belah pihak tersebut saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal.<sup>8</sup> Pendapat lain juga dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo yang menjelaskan bahwa perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kesepakatan untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>9</sup> Hal ini dapat diartikan bahwa kedua pihak atau para pihak yang bersangkutan bersepakat untuk menetapkan peraturan atau hak dan kewajiban yang mengikat para pihak untuk ditaati dan dilaksanakan. Setiap perjanjian agar memiliki keabsahan, para pihak yang berkepentingan harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang telah tertuang dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu perlunya ada kesepakatan para pihak (asas konsensual), kecakapan bertindak oleh para pihak, adanya objek tertentu, dan mempunyai kausa halal. Dianggap tidak ada kesepakatan apabila didalamnya terdapat paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), maupun penipuan

---

<sup>7</sup> <https://kbbi.web.id/perjanjian> ,diakses pada tanggal 9 April 2021pukul 01:31 WIB.

<sup>8</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, ( Jakarta: Intermasa,1984), 1.

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*(Yogyakarta : Liberti1986), 103.

(*bedrog*).<sup>10</sup> Pada Hukum Islam Perjanjian disebutkan dalam Al-Quran setidaknya terdapat dua istilah yaitu kata akad (*al-'aqdu*) dan kata 'ahd (*al-'ahdu*), Akad atau *al-'aqdu* dalam bahasa Arab berarti ikatan, atau perjanjian dan kesepakatan. Kata 'aqdu (*al'aqd*) mengacu pada terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu apabila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut, serta menyatakan suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, sehingga terjadilah perikatan dua buah janji dari orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dan yang lain, yang kemudian disebut perikatan ('*aqd*).<sup>11</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ

“Wahai orang-orang yang beriman. Penuhilah janji-janji.”

(Q.S. 5 [Al-Maidah]:1)

Sebagaimana firman Allah diatas, Departement Agama Republik Indonesia menafsirkan janji dalam ayat ini sebagai janji kesetiaan kepada Allah dan perjanjian antar manusia.<sup>12</sup>

Dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa perikatan lahir karena suatu

<sup>10</sup> Abdul Ghofur Anshori *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep Regulasidan Implementasi)*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2018), 7.

<sup>11</sup> Novi Ratna Sari “Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam” *Jurnal Repertoriu* Volume IV No. 2 Juli - Desember 2017, 81.

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Depok: Al-Huda, 2002), 17.

persetujuan atau karena undang - undang. Hal ini menjelaskan bahwa perjanjian juga merupakan salah satu sumber dari perikatan, di samping sumber - sumber perikatan lainnya.<sup>13</sup> Perikatan menurut Subekti adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.<sup>14</sup>

Pada Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan ketentuan asas kebebasan berkontrak secara normatif yaitu: (1) Semua kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (2) Kontrak yang dibuat tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (3) Kontrak-kontrak tersebut dilaksanakan dengan itikad baik.<sup>15</sup> Menurut Sultan Remi Sjahdeni, ruang lingkup asas kebebasan berkontrak dalam KUH Perdata terliput: *Pertama*, Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat kontrak; *Kedua*, Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia

---

<sup>13</sup>Ryan Hidayat“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KEMITRAAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”,*Journal of law* Vol.1,No.1 2020,2.

<sup>14</sup>Subekti,*Hukum Perjanjian*,(Jakarta : Intermasa,1992), 1.

<sup>15</sup>Muhammad Syaifuddin*Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif FilsafatTeoriDogmatikdan Praktik Hukum*(Bandung: CV. Mandar Maju,2012), 82.



ingin membuat kontrak; Ketiga, Kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari kontrak yang akan dibuatnya; Keempat, Kebebasan untuk menentukan obyek kontrak; Kelima, Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu kontrak; Keenam, Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*).<sup>16</sup>

Bentuk perjanjian antara Grab Indonesia dengan *driver* adalah kontrak elektronik dengan hubungan kemitraan. Pada Pasal 1 Angka 17 UU No. 19 Tahun 2019 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Dijelaskan dalam Pasal 46 Ayat (2) PP No. 71 Tahun 2019 kontrak elektronik dianggap sah apabila: (1) terdapat kesepakatan para pihak; (2) dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; (3) terdapat hal tertentu; dan (4) objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Peraturan lebih lanjut, Pasal 47 mengatur bahwa kontrak elektronik yang dibuat dengan klausula baku harus

---

<sup>16</sup>Sultan Remi Sjahdeni *Asas Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank*, (Jakarta: Institute Bankir Indonesia, 1993), 47.

sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Perjanjian kemitraan berlandaskan asas hukum kebebasan berkontrak yang mana menduduki posisi sentral dalam sebuah perjanjian dan mempunyai pengaruh yang kuat dalam hubungan kontraktual bagi para pihak.<sup>17</sup> Perjanjian kemitraan antara PT.Grab Teknologi Indonesia dengan *drvier* menggunakan perjanjian baku yang mana klausul perjanjian dibuat terlebih dahulu oleh pihak Grab. Guna melindungi dari pemberlakuan klasula baku yang sewenang-wenang, Pasal 18 UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen memberikan batasan-batasan tertentu terhadap penggunaan klasula baku. Namun pada kenyataannya ketentuan yang terkandung dalam perjanjian kemitraan antara PT.Grab Teknologi Indonesia dengan *driver* terdapat klasul yang menyatakan:

*“Dalam hal driver melakukan pelanggaran atas kode etik yang anda setujui dan memiliki sanksi pengakhiran hubungan kemitraan serta tidak dikembalikannya saldo dompet elektronik driver, driver dengan ini melepaskan dan membebaskan serta tidak akan menuntut Grab atas sisa saldo*

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki“Batas – Batas Kebebasan Berkontrak”*Yuridika*Volume 18 No.32003, 31.

*dompet elektronik Anda yang hangus sebagai denda atas pelanggaran tersebut”.*

Dalam ketentuan tersebut dapat ditafsirkan sebagai pengabaian terhadap ketentuan Pasal 18 Ayat 1 huruf c UU perlindungan konsumen yang mengatur pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat dan/atau mencantumkan klasula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pelaku usaha berhak menolak menyerahkan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen. Dengan diberlakukannya klasul tersebut pada perjanjian kemitraan membuat pihak *driver* yang telah terkena putus mitra menjadi dirugikan. Selain itu tindakan yang dilakukan secara sepihak oleh grab membuat para *driver* melakukan aksi demonstrasi. Pasalnya pengemudi ojek online merasa mempunyai posisi yang lemah ketika perusahaan aplikasi membuat suatu kebijakan yang dianggap merugikan pengemudi. Contohnya penetapan tarif yang kerap berubah tanpa adanya sosialisasi. Selain itu kebijakan perusahaan dalam memberikan hukuman (*suspend*) kerap bermasalah karena tak mengupayakan verifikasi terlebih dahulu.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup><https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20171123101941-185-257544/ojek-online-demo-tuntut-pemerintah-keluarkan-regulasi> ,diakses pada tanggal 9 April 2021,pukul 22:36 WIB.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, untuk mengetahui lebih jauh perihal Perjanjian Kemitraan antara Grab Indonesia dengan pengemudi ojek *online* dilihat dari perspektif kitab undang-undang hukum perdata peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PT. GRAB TEKNOLOGI INDONESIA DENGAN *DRIVER* DI KOTA SEMARANG ”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dijabarkan, penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok masalah tersebut, yaitu:

1. Bagaimana klausul pada perjanjian kemitraan antara PT.Grab Teknologi Indonesia dengan *driver* dilihat dalam hukum positif?
2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kemitraan antara PT.Grab Teknologi Indonesia dengan *driver* di Kota Semarang?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaturan dan pelaksanaan dari perjanjian kemitraan antara Grab Indonesia dengan *driver*.
2. Untuk mengetahui perjanjian kemitraan antara Grab Indonesia dengan *driver* jika dilihat dari perspektif KUHP.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi penulis Penelitian sebagai tambahan pengetahuan secara langsung yang mana selama ini penulis hanya memperoleh secara teoritis.
2. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan dijadikan salah satu bahan referensi serta rujukan untuk penelitian-penelitian setelahnya.
3. Bagi masyarakat Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu informasi dan referensi.

### **E. Telaah Pustaka**

Telaah Pustaka bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan antara pembahasan dengan penelitian yang pernah diteliti sebelumnya. Sepengetahuan peneliti belum terdapat pihak-pihak yang meneliti topik yang sama dengan

peneliti yaitu mengenai tinjauan yuridis perjanjian kemitran antara PT. Grab Teknologi Indonesia dengan *driver* di Kota Semarang. Akan tetapi, ada beberapa penelitian sebelumnya yang mempunyai kemiripan dalam pembahasan peneliti, diantaranya:

1. Jurnal yang ditulis oleh Luthvi Febryka Nola, Bidang Hukum Info Singkat, Vol. X, No. 07/I/Puslit/April/2018, yang berjudul “PERJANJIAN KEMITRAAN vs PERJANJIAN KERJABAGI PENGEMUDI OJEK ONLINE”.

Penulisan jurnal ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui mencari pola hubungan yang paling tepat antara pengemudi ojek online dengan perusahaan. Kesimpulan dari jurnal ini adalah Perjanjian kemitraan antara pengemudi online dengan pengusaha seharusnya tetap dipertahankan karena bentuk perjanjian ini lebih fleksibel sehingga menguntungkan bagi para pihak.

2. Jurnal yang ditulis oleh I Gusti Agung Dhian Maharani Swari Dewi, Ida Ayu Putu Widiati dan Ni Made Puspasutari Ujjanti, Jurnal Analogi Hukum,1 (3),2019,Universitas Warmadewa,berjudul “Hubungan Keperdataan Antara Pengemudi dengan Perusahaan Ojek Online”.

Penulisan jurnal ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kerja antara pengemudi ojek online dengan perusahaan sebagai bentuk hubungan keperdataan, dan guna mengetahui perlindungan hukum bagi pengemudi ojek online dan apabila pengemudi melakukan wanpretasi dalam bekerja. Pada kesimpulan penulis menyimpulkan bahwa Hubungan kerja antara pengemudi ojek online dengan perusahaan sebagai bentuk hubungan keperdataan, dalam praktiknya antara perusahaan PT Go-Jek dengan pengemudi (*driver*) bukan termasuk dalam hubungan kerja.

3. Skripsi yang ditulis oleh Vivian Lora, 2019, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Kemitraan Antara PT. Gojek Indonesia Cabang Medan Dengan *Driver* Gojek”.

Hasil dari penelitian ini penulis mengambil kesimpulan bahwa Hubungan hukum para pihak dalam perjanjian kemitraan bukanlah suatu hubungan kerja, dimana adanya pihak atasan (majikan) dan pihak bawahan (pekerja/karyawan/buruh).

4. Skripsi yang ditulis oleh Suzana, 2019, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, yang berjudul “Tinjauan

Yuridis Terhadap Klausula Baku Pada Syarat Dan Ketentuan Penggunaan Jasa Transportasi Berbasis Aplikasi Online Oleh Pt. Solusi Transportasi Indonesia”.

Dari penelitian tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam hal perjanjian Syarat dan Ketentuan Penggunaan Jasa Transportasi Ojek Online tersebut pengusaha menerapkan klausula baku demi tercapainya efisiensi. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai perjanjian dan lebih khususnya klausula baku. Pada klausula baku di Syarat dan Ketentuan tersebut terdapat klausula yang bertentangan dengan pengaturan yang ada.

## **F. Metodologi Penelitian**

Metodologi penelitian berasal dari kata *Metode* yang berarti cara tepat untuk melakukan sesuatu; dan *Logos* berarti ilmu atau pengetahuan. Maka, metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran dengan seksama untuk mencapai suatu tujuan. Metode penelitian adalah ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam proses penelitian, atau ilmu yang membahas mengenai metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan dan menguji



kebenaran dari suatu pengetahuan.<sup>19</sup> Prof.Suteki (2018:148) menjelaskan bahwa setiap kegiatan dalam melaksanakan penelitian harus ditentukan dengan jelas pendekatan penelitian yang akan diterapkan,hal ini dimaksudkan agar penelitian tersebut benar-benar mempunyai landasan kokoh dilihat dari sudut metodologi penelitian,disisi pemahaman hasil penelitian yang akan lebih proposional apabila peneliti mengetahui pendekatan yang diterapkan. Adapun metode yang digunakan peneliti dalam pembahasan kali ini adalah:

## **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan suatu permasalahan di daerah tertentu atau pada saat tertentu. Peneliti berusaha mengungkapkan fakta selengkap-lengkapny dan apa adanya. Metode penelitian deskriptif mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi permasalahan atau memeriksa kondisi dan praktik-praktik yang berlaku, membuat perbandingan atau evaluasi dan menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi permasalahan yang

---

<sup>19</sup>Kornelius Benuf.Muhamad Azhar (eds) “*Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*”,*Jurnal Gema Keadilan edisi I*,Volume 7,ISSN:08520-11(Juni,2020), 23.

sama dan belajar dari pengalaman untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu mendatang.<sup>20</sup>

## **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian untuk mendapatkan keterangan yang sistematis, lengkap serta dapat dipertanggung jawabkan memerlukan suatu metode penelitian guna memberikan arahan untuk pelaksanaan penelitian. Penulis melakukan penelitian ini berdasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan yuridis-empiris yang mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan yang nyata.<sup>21</sup> Pendekatan yuridis empiris menekankan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan umum secara empiris dengan cara terjun langsung kepada subjeknya guna mengetahui pelaksanaan perjanjian kerjasama sesungguhnya antara perusahaan Grab Indonesia dengan pengemudi ojek online.

## **3. Lokasi Penelitian**

Dalam mengerjakan skripsi ini, penulis tidak hanya membutuhkan data yang berasal dari data sekunder saja

---

<sup>20</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (filsafat Teori dan Praktik)*, (Depok: PT Rajagrafindo, 2018), 133.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia press, 1986), 51.

melainkan juga dari hasil wawancara di lokasi penelitian yang dalam hal ini dilakukan di wilayah Kota Semarang. Peneliti melihat bahwa Kota Semarang sebagai Kota ke 5 Metropolitan di Indonesia yang memiliki masyarakat bermobilitas tinggi. Selain itu, dilansir dari tribun jateng.com per tahun 2017 di Kota Semarang terdapat 4.400 pengemudi yang terdaftar sebagai *driver* ojek online dan melalui penulis berita online (suara merdeka.com) Kabid Pengendalian dan Penertiban Dinas Perhubungan Kota Semarang mengatakan bahwa per 2019 jumlah *driver* taksi dan ojek online di Kota Semarang terus bertambah.

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah mengenai dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer ialah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain, lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau dengan organisasi.<sup>5</sup> Sedangkan data sekunder ialah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari sumbernya, tetapi melalui sumber lain.<sup>22</sup> Data yang diperoleh melalui wawancara dan didukung dengan studi pustaka. Sedangkan

---

<sup>22</sup> *Ibid*, 215.

bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer atau bahan hukum positif yaitu suatu norma hukum yang mempunyai kekuatan mengikat.<sup>23</sup> Dalam pembahasan ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer berupa Al-Qur'an, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Perjanjian Kerjasama antara *driver* dengan Grab Indonesia.

---

<sup>23</sup>Meray Hendrik Mezak “*Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*”, *Law Review: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Vol.V, No.3, (Maret 2006), 95.

b) Bahan Hukum Sekunder

Soekamto dan mamudji berpendapat bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,terliput buku-buku, hasil-hasil penelitian terkait,pendapat para ahli, dan tulisan para ahli yang berakaitan dengan pembahasan.<sup>24</sup>

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer dan sekunder.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini,penulis menggunakan bahan hukum tersier ber-sumber dari media cetak,media masa dan internet.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan beberapa cara,yakni dengan metode wawancara dan studi kepustakaan.

a) Wawancara

Wawancara menurut Singh adalah keadaan berhadap-hadapan antara pewawancara dengan re-

---

<sup>24</sup> Ketut Arianta,dkk “*Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Persepektif Hak Asasi Manusia Internasional*”*e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum*Volume 3 No.2 (Tahun 2020), 169.

<sup>25</sup> *Ibid*

sponden guna mendapatkan informasi yang diharapkan, dan bertujuan mendapatkan data tentang responden dengan minimum penyimpangan dan maksimum efisiensi. Terdapat dua macam wawancara yaitu wawancara formal dan wawancara informal. Wawancara formal adalah prosedur sistematis guna menggali informasi mengenai responden dengan keadaan dimana daftar pertanyaan ditanyakan dengan urutan yang telah disiapkan oleh pewawancara dan jawabannya direkam dalam bentuk yang terstandarisasi. Wawancara informal adalah wawancara dimana tidak mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan, serta tidak ada persiapan untuk urutan pertanyaan, dan pewawancara mempunyai kuasa penuh untuk menentukan pertanyaan sesuai point-poin utamanya.<sup>26</sup>

Untuk menunjang data-data penelitian, peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa pengemudi ojek *online* di Kota Semarang yang bermitra dengan Grab Indonesia.

b) Studi Kepustakaan

---

<sup>26</sup> Lukman Nul Hakim “*Ulasan Metodologi kualitatif: Wawancara Terhadap Elit*”, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, (14 Desember 2013), 167-168.

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data dengan cara menggali informasi melalui dokumen-dokumen, literatur mengenai hukum ketenagakerjaan maupun perundang-undangan yang diperlukan penulis dalam menyusun karya ilmiah.

## 6. Analisis Data

Analisis data dilakukan untuk mempertajam fokus dan pengecekan keabsahan data. Analisis data dilakukan untuk membuat kesimpulan akhir.<sup>27</sup> Penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan *and* Taylor metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>28</sup> Data yang disajikan berbentuk kalimat kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian terhadap tinjauan yuridis perjanjian kemitraan antara grab Indonesia dengan *driver* di kota Semarang.

---

<sup>27</sup>Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif : Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*, (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), 21 .

<sup>28</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (filsafat Teori dan Praktik)*, 139.

## G. Sistematika Penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini terdapat sistematika yang meliputi lima bab dengan ringkasan sebagai berikut :

1. Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi mengenai gambaran umum tentang penelitian meliputi latar belakang, rumusan masalah, lokasi penelitian, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
2. Bab kedua adalah gambaran mengenai teori-teori yang berhubungan dengan pembahasan penelitian. Bab ini berisikan landasan teori yang digunakan dalam pembahasan pada bab-bab selanjutnya. Dalam bab ini akan dibagi beberapa sub. Pertama membahas mengenai pengantar perjanjian pada umumnya. Kedua membahas mengenai perjanjian dengan hubungan kemitraan. Ketiga membahas mengenai prinsip kemitraan.
3. Bab ketiga adalah gambaran umum objek yang membahas mengenai perjanjian kerjasama antara Grab Indonesia dengan *driver*. Pada bab ini menjelaskan mengenai isi dari perjanjian kemitraan.
4. Bab keempat adalah hasil dan analisis yang membahas mengenai tinjauan yuridis terhadap perjanjian kemitraan antara Grab Indonesia dengan *driver* dilihat dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada bab ini dijelaskan dengan cara menghubungkan kaidah-



kaidah dalam KUHPer dengan perjanjian yang digunakan dalam hubungan kerjasama antara Grab Indonesia dengan *driver*.

5. Bab kelima adalah penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang berisi dari hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, serta saran-saran yang diberikan oleh peneliti.

## **BAB II**

### **PERJANJIAN KEMITRAAN**

#### **A. Konsep Dasar Perjanjian**

##### **1. Definisi Perjanjian Menurut Ahli**

Perjanjian dalam bahasa Belanda berartikan *overeenkomst* yang mana disebut sebagai persetujuan adalah suatu perkataan sepakat antara dua pihak atau lebih mengenai harta kekayaan mereka, yang bertujuan mengikat kedua pihak. Istilah “perjanjian” memiliki arti yang lebih luas daripada “kesepakatan”.<sup>29</sup> Perjanjian adalah perwujudan dari perikatan. Perjanjian diartikan sebagai suatu peristiwa dimana satu orang berjanji dengan seorang lainnya atau dua orang berjanji untuk melakukan sesuatu hal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perjanjian akan mengarah pada perikatan antara para pihak yang mengadakan perjanjian.<sup>30</sup> Di dalam kehidupan masyarakat mentafsirkan perjanjian sebagai kesepakatan yang harus ditandatangani dan ditandatangani diatas materai dan

---

<sup>29</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum perdata tentang persetujuan-persetujuan tertentu*, ( Bandung : Sumur Bandung 1991), 11.

<sup>30</sup> Subekti *Hukum Perjanjian* ( Jakarta: Intermasa 2005), 3.

harus asli dan sah. Hubungan hukum dalam perjanjian bukanlah hubungan hukum yang lahir dengan sendirinya, melainkan hubungan yang tercipta sebagai akibat dari tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin melakukan perbuatan hukum.<sup>31</sup>

Terdapat beberapa pemahaman para ahli dalam mendefinisikan perjanjian, antara lain sebagai berikut:

- a. KRMT Tirtodiningrat mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum berdasarkan kesepakatan diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat hukum yang dipaksakan oleh undang-undang.<sup>32</sup>
- b. Sri Soedewi Masjehoen Sofwan mengartikan perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain.
- c. Van Duune mendefinisikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang didasarkan pada kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

---

<sup>31</sup> Ronald Saija dan Roger F.X.V.Letsoin, *Buku Ajar Hukum Perdata*, (Yogyakarta : Deepublish, 2014), 129.

<sup>32</sup> A.Qirom Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perikatan Beserta Perkembangannya*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), 8.

- d. Salim HS berpendapat bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara satu subjek dengan yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak untuk mendapatkan prestasi dan subjek hukum yang lain mempunyai kewajiban untuk melakukan prestasinya sesuai dengan apa yang telah disepakatinya.<sup>33</sup>
- e. M. Yahya Harahap mendefinisikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak kepada satu pihak guna mendapatkan prestasi dan sekaligus mewajibkan pihak lain menjalankan prestasi.<sup>34</sup>

Henry Cambell Black's dalam buku *Black's Law Dictionary* menuliskan definisi dari perjanjian sebagai berikut :

*“a coming together of minds; a coming together of opinion or determination; the coming together in accord of two minds on given propotion . The union of two or more minds in thing done or to be done; a mutual assent to do a thing.. agreement is a boarder term; example an*

---

<sup>33</sup> Salim H.S *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika 2008), 16.

<sup>34</sup> Syahmin AK *Hukum Kontrak Internasional*, ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), 1.

*agreement might lack an essential element of a contract.*"<sup>35</sup>

Budiono Kusumohamidjodjo menuliskan kajian definisi perjanjian dalam *Sistem Common Law* memahaminya sebagai suatu kompensasi argumentasi, yang berarti perjumpaan (kompensasi) dari dua atau lebih logika mengenai sesuatu hal yang telah dilakukan atau yang akan dilakukan.<sup>36</sup>

Menurut para ahli hukum, ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata memiliki beberapa kelemahan, antara lain:

- a. Tidak jelas, karena setiap perbuatan bisa disebut kesepakatan;
- b. Tidak ada asas konsensualisme;
- c. Dualisme.

Oleh karena itu, menurut teori baru, setiap perjanjian harus berdasarkan kesepakatan sehingga menimbulkan akibat hukum.<sup>37</sup> Abdulkadir Muhammad berpendapat Pasal 1313 KUH Perdata memiliki kelemahan, yaitu:

- a. Hanya memberi perhatian secara sepihak;
- b. Kata perbuatan juga menyangkut persoalan yang belum mencapai konsensus;

---

<sup>35</sup> Ronald Saija dan Roger F.X.V. Letsoin, *Buku Ajar Hukum Perdata*, 130.

<sup>36</sup> *Ibid.*.

<sup>37</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 160-161.

- c. Definisi kesepakatan terlalu luas;
- d. Tidak disebutkan maksudnya.<sup>38</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa perjanjian merupakan kesepakatan antara subjek satu dengan subjek lainnya guna melaksanakan sesuatu hal dengan memberikan hak kepada salah satu pihak untuk mendapatkan prestasi dan menuntut pihak yang lain agar menjalankan prestasi. Secara garis besar, pengertian perjanjian adalah peristiwa dimana satu orang menjanjikan kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan sesuatu. Dari kejadian ini, muncul hubungan antara dua orang yang disebut perikatan. Perjanjian tersebut memunculkan perikatan antara dua orang yang membuatnya. Perjanjian tersebut merupakan rangkaian kata-kata yang memuat janji-janji atau kemampuan lisan atau tertulis.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), 78.

<sup>39</sup> Subekti *Hukum Perjanjian*, 6.

## 2. Unsur-Unsur Perjanjian

Suatu perjanjian memiliki dapat dikelompokkan beberapa unsur di dalamnya yaitu unsur *essensialia*, unsur *naturalia* dan unsur *accidentalialia*.<sup>40</sup>

### a. Unsur *Essensialia*

Kekuatan suatu perjanjian ditentukan secara mutlak oleh unsur *essensialia*, karena tanpa unsur ini suatu janji tidak pernah ada. Contohnya tentang “sebab yang halal”, merupakan *essensialia* akan adanya perjanjian. Dalam jual beli, harga dan barang yang disepakati oleh penjual dan pembeli merupakan unsur *essensialia*. Dalam perjanjian riil, syarat penyerahan objek perjanjian merupakan unsur *essensialia*. Begitu juga dalam bentuk tertentu merupakan unsur *essensialia* dalam perjanjian formal.

### b. Unsur *Naturalia*

Unsur *naturalia* dalam perjanjian telah diatur dalam undang-undang, akan tetapi para pihak diperbolehkan untuk menyingkirkan atau menggantinya. Dalam hal ini ketentuan undang-undang bersifat mengatur atau menambah. Misalnya unsur pembeli mengasumsikan "kewajiban penjual

---

<sup>40</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), 43-44.

untuk menanggung biaya pengiriman" dapat menyimpangi dari ketentuan Pasal 1476 KUH Perdata atau ganti dengan istilah lain, kedua belah pihak percaya bahwa "kewajiban untuk membayar pembelian" perjanjian tersebut ditanggung oleh pembeli. Atas dasar ini, pembebanan kewajiban proses penyerahan objek perjanjian dari pihak penjual beralih kepada pembeli dibenarkan karena hukumnya bersifat mengatur.<sup>41</sup>

c. Unsur *Accidentalia*

Unsur ini memiliki kesamaan dengan unsur *naturalia* dalam perjanjian yang sifatnya penambahan para pihak. Hukum sendiri tidak mengatur mengenai hal tersebut. Contohnya dalam perjanjian jual beli, benda-benda pelengkap tertentu bisa ditiadakan.

Menurut Abdulkadir Muhammad unsur-unsur yang terdapat di dalam perjanjian, antara lain:<sup>42</sup>

a. Ada pihak-pihak, sedikitnya dua pihak:

Pihak (subjek) dalam perjanjian adalah para pihak yang mengikatkan dirinya dengan suatu perjanjian. Subjek perjanjian dapat berupa orang mau-

---

<sup>41</sup>Marilang, *Hukum Perikatan Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* (Makassar : Indonesia Prime 2017), 170.

<sup>42</sup>Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (KENCANA, 2008), 222-224.



pun badan hukum. Syarat menjadi subjek adalah harus mampu atau berwenang melakukan perbuatan hukum. Dalam KUH Perdata perjanjian dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu:

- 1) Para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri;
- 2) Para ahli waris mereka dan mereka mendapatkan hak daripadanya;
- 3) Pihak ketiga.

Berdasarkan asas pribadi perjanjian berlaku bagi para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri. Para pihak tidak dapat mengadakan perjanjian yang mengikat pihak ketiga, kecuali dalam apa yang disebut janji untuk pihak ketiga. Janji untuk pihak ketiga merupakan suatu penawaran yang dilakukan oleh pihak yang meminta diperjanjikan hak kepada mitranya agar melakukan prestasi kepada pihak ketiga. Stipulator tidak dapat menarik kembali perjanjian tersebut apabila pihak ketiga telah menerima perjanjian itu.

- b. Ada persetujuan antara pihak-pihak yang bersifat tetap

Persetujuan antar pihak dalam perjanjian merupakan unsur yang penting. Sifat persetujuan

dalam perjanjian haruslah tetap, tidak hanya berunding. Persetujuan diwujudkan dengan penerimaan tanpa syarat atas suatu penawaran. Apa yang ditawarkan oleh pihak yang satu dan diterima oleh pihak yang lainnya. Penawaran dan hal yang dirundingkan tersebut pada umumnya mengenai syarat-syarat dan objek perjanjian. Dengan persetujuan masing-masing pihak atas syarat dan objek perjanjian, maka terbitlah persetujuan, yang mana persetujuan ini merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian.

- c. Ada tujuan yang akan dicapai, yaitu untuk memenuhi kebutuhan para pihak

Tujuan diadakannya perjanjian adalah untuk memenuhi kebutuhan para pihak. Tujuan tersebut sifatnya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusialaan dan tidak dilarang oleh undang-undang.

- d. Ada Prestasi yang akan dilaksanakan

Kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi ketika sudah adanya persetujuan antar pihak. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak sesuai dengan persyaratan perjanjian. Contohnya pembeli berkewajiban

membayar harga barang dan penjual berkewajiban menyerahkan barang.

- e. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan

Ketentuan undang-undang mengatur bahwa bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan yang mengikat dan kekuatan bukti. Perjanjian dapat dilakukan secara lisan, artinya perkataannya harus jelas maksud dan tujuannya serta dipahami oleh para pihak(sudah cukup), kecuali jika para pihak menginginkan supaya dibuat secara tertulis.

- f. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian

Persyaratan tertentu dari perjanjian sebenarnya sebagai isi perjanjian, karena dari syarat-syarat itulah dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak. Persyaratan tersebut biasanya terdiri dari syarat pokok yang akan menimbulkan hak dan kewajiban pokok. Misalnya, mengenai harga barang, harganya; dan juga syarat pelengkap atau tambahan, misalnya mengenai cara pembayarannya, cara penyerahannya, dan sebagainya.

Dalam Ushul Fiqh suatu perjanjian dinyatakan berlaku apabila terdapat unsur-unsur tertentu

didalamnya. Unsur-unsur pokok yang wajib ada dalam suatu perjanjian adalah:<sup>43</sup>

- a. *Al-Aqi/al-Muta'aqidayn* (orang yang mengadakan perjanjian)

Para pihak dalam akad harus matang dan berpikiran sehat agar memiliki kemampuan yang sama untuk mengambil tindakan hukum. Sementara itu, jika kesepakatan dicapai oleh orang yang tidak terampil, seperti melibatkan anak, harus diwakili oleh wali mereka. Untuk menjadi seorang wali harus memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas secara penuh, wali dan wali mewakili pandangan agama yang sama, adil, dapat dipercaya, dan mampu melindungi kepentingan bangsa untuk memenuhi persyaratan.

- b. *Sighat* (sesuatu yang menunjukkan kehendak untuk melakukan perjanjian dari para pihak)

Shighat adalah cara untuk menegakkan pernyataan yang mengikat, artinya ketika akad disepakati, para pihak harus menyampaikannya secara tertulis atau lisan dari akad untuk menimbulkan akibat hukum. Maksud yang belum

---

<sup>43</sup>Moh.Fauzi,"Perikatan dan Perjanjian dalam Hukum Islam",*Jurnal at-Taqaddum*,Vol 3,No.1 Juli 2011, 38.

disampaikan kepada pihak lain tidak mempunyai akibat hukum sama sekali..

c. *Mahall al- 'Aqd/Ma 'qud 'Alayh* ( objek akad)

Objek akad sangat bergantung pada akad yang dibuat. Dalam akad jual beli objeknya bisa berupa barang atau jasa dan harga, dalam sewa, objeknya adalah barang yang disewakan, pendapatan dari sewa, dan sebagainya. Mengenai objek perjanjian ini, syarat-syarat berikut harus dipenuhi: tersedia pada saat kontrak ditandatangani, dibenarkan oleh syara 'atau nash, dapat ditentukan dan diketahui, dan dapat disampaikan pada saat kontrak ditandatangani.

d. *Mawdu 'al-Aqd* (Tujuan dari dilakukannya perjanjian)

Menurut Ulama Fiqh, tujuan akad harus sesuai dengan kehendak syarak, sehingga jika tujuan tersebut bertentangan dengan syarak maka kesepakatan yang dicapai akan batal. Tujuan itu harus ada saat kontrak ditandatangani, bisa bertahan hingga akhir kontrak, dan harus dibenarkan oleh syarak.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Abdul Ghofur Anshori *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep Regulasidan Implementasi)*, 27-28.

Sedangkan menurut para sarjana unsur-unsur yang terdapat dalam perjanjian, sebagai berikut:

- a. Hubungan hukum berbentuk persetujuan
- b. Hubungan hukum menyangkut harta benda;
- c. Antara dua orang (pihak) atau lebih;
- d. Salah seorang pihak berhak menerima prestasi, dan pihak lainnya mempunyai kewajiban untuk melakukan prestasi.

Sadari pentingnya unsur-unsur dalam perjanjian guna mengidentifikasi apakah kita sedang berhadapan dengan perjanjian atau bukan.<sup>45</sup>

### **3. Syarat Sahnya Perjanjian**

Perjanjian merupakan hal yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Jika perjanjian dibahas, maka akan dilakukan secara tertulis atau lisan. Ada beberapa syarat yang harus benar-benar dipenuhi dalam perjanjian oleh para pihak. Terpenuhinya syarat sah perjanjian membuat perjanjian tidak dapat dibatalkan dan atau tidak dapat dibatalkan demi hukum. Perjanjian yang sah lah yang dapat menjamin hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat perjanjian itu. Subekti berpendapat bahwa kedua belah pihak dalam suatu per-

---

<sup>45</sup> Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan* (Bandung : PT Citra Aditya Bakti 2014), 5.

janjian memiliki keinginan yang bebas untuk mengikatkan diri dan keinginan tersebut harus dinyatakan. Pernyataan dapat dilakukan secara tegas dan secara diam-diam. Secara diam-diam pada umumnya terjadi dalam kehidupan sehari-hari, contoh ketika seseorang naik kereta api, maka secara diam-diam telah terjadi suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban kepada kedua pihak, yaitu penumpang membayar harga karcis sesuai dengan tarif, dan kondektur mengangkut penumpang ke tempat tujuan yang dikehendaki dengan aman.

Sedangkan menurut Badruzaman pengertian sepakat digambarkan sebagai pernyataan kehendak yang telah disetujui oleh kedua pihak. Pihak yang menawarkan disebut tawaran (*offerte*), sedangkan pihak yang menerima tawaran disebut akseptasi (*acceptatie*).<sup>46</sup> Menurut *law of cotract USA*, telah ditentukan empat syarat sahnyanya perjanjian,yaitu:<sup>47</sup>

- a. Adanya penawaran (*offer*);
- b. Adanya penyesuaian kehendak (*meeting of minds*);
- c. Adanya konsiderasi;
- d. Adanya kewenangan hukum para pihak dan inti persoalan yang sah (*legal subject matter*).

---

<sup>46</sup> Ronald Saija dan Roger F.X.V.Letsoin,*Buku Ajar Hukum Perdata*, 61.

<sup>47</sup> Titik Triwulan Tutik,*Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, 224

Dalam KUH Perdata yang terdapat pada Pasal 1320 atau Pasal 1365 Buku IV NBW syarat sahnya perjanjian terliput dua hal, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif.<sup>48</sup>

a. Syarat Subjektif

Syarat subjektif adalah syarat yang bertautan dengan subjek perjanjian. Syarat subjektif dalam perjanjian terliput, antara lain: (1) Adanya kesepakatan atau izin (*toesteming*) antar kedua pihak; (2) Para pihak harus cakap bertindak.

1) Adanya Kesepakatan antar kedua pihak

Salah satu unsur penting dalam perjanjian adalah kesepakatan antar pihak, yaitu ketika penyesuaian pernyataan kehendak antara kedua pihak; tidak terdapat paksaan dan lainnya. Dengan diberlakukannya kesepakatan dalam perjanjian, hal ini berarti para pihak harus mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapatkan suatu tekanan yang mengakibatkan adanya “cacat” bagi perwujudan kehendak tersebut. Kesepakatan merupakan awal terjadinya sebuah perjanjian. Oleh karena itu terdapat beberapa

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, 225-227



teori mengenai terjadinya suatu kesepakatan, antara lain:

a) Teori Kehendak

Kehendak merupakan penyampaian maksud dari salah satu pihak. Penafsiran kehendak bukan dalam sikap batin, akan tetapi berupa kehendak yang harus dinyatakan secara jelas dan tegas. Apabila terdapat kesamaan kehendak atau maksud antara para pihak, hal tersebut telah mencapai kesepakatan dan dapat dikatakan perjanjian telah dibuat.

b) Teori Pernyataan

Pada dasarnya pernyataan yang dikemukakan tersebut adalah kehendak dari pihak yang membuat pernyataan.

c) Teori Kepercayaan

Pernyataan yang dibuat oleh satu orang kepada orang lain atau pihak lain mendapatkan tanggapan dari pihak lain yang mana pernyataan ter-

sebut memang seperti yang diharapkan.

d) Teori Pengiriman

Kesepakatan terjadi ketika pengiriman akseptasi atas suatu penawaran. Tolak ukur adanya kesepakatan adalah adanya waktu pengiriman atas diterimanya suatu penawaran.

e) Teori Penerimaan

Kesepakatan muncul ketika diterimanya jawaban atas penawaran yang diajukan. Penerimaan dapat berupa surat maupun dalam bentuk apapun.

f) Teori Pengetahuan

Perikatan dapat diketahui dari surat jawaban oleh pihak yang menawarkan. Teori ini menekankan bahwa kesepakatan terjadi saat adanya kesesuaian kehendak oleh para pihak, yaitu penawaran yang dilakukan oleh salah satu pihak dapat diketahui dan di akseptasi atau disetujui dengan baik oleh pihak yang diberikan penawaran, hingga

mencapai persamaan kehendak atau maksud, dan terjadi perikatan diantara para pihak.<sup>49</sup>

Di dalam hukum perdata terdapat tiga hal yang membuat kesepakatan menjadi tidak sah, yaitu:<sup>50</sup>

- a) Terdapat Paksaan rohani maupun paksaan jiwa. Contoh satu pihak diancam atau ditakut-takuti untuk menyetujui suatu perjanjian. Berbeda halnya apabila diancam akan dilaporkan ke pengadilan, perjanjian tersebut tidak menjadi cacat kesepakatannya walaupun tergolong *psikis*, dikarenakan pengadilan merupakan tempat untuk mencari keadilan, tidak layak ditakuti. Sifat paksaan disini bukanlah absolut. Sebab dalam hal itu perjanjian menjadi tidak ada, contohnya ketika seseorang yang lebih kuat menggenggam tangan seorang yang lemah dan

---

<sup>49</sup>Irawan Soerodjo, *Hukum Perjanjian Dan Pertanahan Perjanjian Build Operate And Transfer (BOT) Atas Tanah Pengaturan Karakteristik Dan Praktik* (Yogyakarta : LaksBang Pressindo), 26-29

<sup>50</sup>Subekti *Hukum Perjanjian*, 23-24.

membuat ia bertanda tangan di bawah surat perjanjian.<sup>51</sup>

- b) Adanya kekhilafan atau kekeliruan yang terjadi ketika satu pihak khilaf mengenai hal-hal yang pokok dari isi perjanjian atau yang bersifat penting dari barang yang menjadi objek perjanjian, maupun mengenai orang yang mengadakan perjanjian.
- c) Terjadi penipuan apabila satu pihak dengan sengaja membuat keterangan-keterangan palsu atau tidak benar dibubuhi dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya untuk memberikan persetujuannya.

## 2) Kedua Pihak Harus Cakap Bertindak

Cakap bertindak memiliki arti sebagai kecakapan atau kemampuan kedua pihak untuk melakukan perbuatan hukum. Pasal 1329 KUH Perdata menyebutkan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian dengan syarat berumur 21 tahun atau sudah menikah. Sedangkan yang tidak

---

<sup>51</sup> Ronald Saija dan Roger F.X.V.Letsoin, *Buku Ajar Hukum Perdata*, 62.

mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum menurut Pasal 1330 KUH Perdata, meliputi : (a) anak dibawah umur; (b) orang dalam pengampuan; (c) orang-orang perempuan (istri). Apabila yang mengadakan perjanjian adalah badan hukum, maka badan hukum tersebut wajib memnuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Terdapat organisasi;
- b) Memiliki kepentingan sendiri;
- c) Memiliki tujuan tertentu;
- d) Terdapat harta kekayaan yang terpisah.

Terpenuhinya pesyaratan tersebut, badan hukum dapat dikatakan sebagai subjek hukum dan dapat melakukan hubungan hukum.<sup>52</sup>

#### b. Syarat Objektif

Syarat objektif adalah syarat yang terkait dengan objek perjanjian. Syarat objektif melingkupi, antara lain: (a) Adanya objek perjanjian; dan (b) Adanya sebab yang halal.

##### 1) Adanya Objek Perjanjian

---

<sup>52</sup> Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada2004), 18.

Suatu perjanjian wajib mempunyai objek tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan bahwa objek tersebut berupa benda dan nanti akan ada, contohnya jumlah, jenis dan bentuknya. Benda yang dijadikan sebagai objek perjanjian harus mempunyai ketentuan, sebagai berikut:

- a) Barang tersebut adalah barang yang diperdagangkan;
- b) Barang digunakan untuk kepentingan umum;
- c) Jenisnya dapat ditentukan;
- d) Barang yang akan datang.

## 2) Adanya Sebab yang Halal

Sebab yang halal dalam perjanjian sangatlah diperlukan. Sebab yang halal berartikan bahwa sebab-sebab hukum yang menjadi dasar perjanjian merupakan hal yang tidak dilarang oleh peraturan, keamanan, ketertiban umum dan sebagainya. Menurut Abdulkadir Muhammad sebab adalah sesuatu hal yang menyebabkan orang mengadakan perjanjian. Namun, dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang dimaksud

dengan causa yang halal bukan sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang untuk membuat perjanjian, melainkan sebab dalam artian “isi perjanjian tersebut”, yang menguraikan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Yurisprudensi menafsikan causa sebagai isi atau maksud dari perjanjian. Di dalam praktiknya, syarat causa merupakan upaya untuk menempatkan perjanjian dibawah pengawasan hakim.

Hal ini dapat diartikan bahwa hakim dapat menguji apakah tujuan dari perjanjian tersebut dapat dilaksanakan dan apakah isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusialaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1335 hingga 1337 KUH Perdata. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan. Hal ini dapat berartikan bahwa salah satu pihak dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Akan tetapi, jika diantara pihak yang bersangkutan tidak ada

yang berkeberatan maka perjanjian tersebut tetap dianggap sah. Berbeda halnya dengan syarat objektif yang mana jika tidak tepenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum dan dianggap dari semula tidak ada perjanjian yang dibuat.<sup>53</sup>

#### **4. Asas-Asas Perjanjian**

Setiap ketentuan hukum memiliki sistem tersendiri sebagai asas dalam hukum tersebut. Seperti halnya ketentuan dalam perjanjian yang memiliki beberapa asas penting sekaligus sebagai esensi dari hukum perjanjian, diantaranya yaitu:

a) **Asas Kebebasan Berkontrak**

Asas kebebasan berkontrak setiap negara memiliki beberapa istilah, diantaranya yaitu: *liberty of contract*, *freedom of contract*, atau dikenal dengan sebutan *partij otonomie*. Pada dasarnya didalam hukum perjanjian suatu negara menganut asas kebebasan berkontrak. Rutten berpendapat bahwa hukum perdata khususnya dalam hukum perjanjian didasarkan pada asas kebebasan ber-

---

<sup>53</sup> BN. Marbun, *Membuat Perjanjian yang Aman dan Sesuai Hukum*, (Jakarta : Puspa Swara, 2009), 11.



kontrak.<sup>54</sup> Kebebasan berkontrak berorientasikan dari pemahaman individualisme yang secara embrional lahir pada zaman Yunani, yang menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk mendapatkan apa yang ia inginkan, dalam hukum perjanjian falsafah diwujudkan dalam bentuk kebebasan berkontrak dan menurut teori *laissez fair* dianggap sebagai *the invisible hand* dikarenakan pemerintah tidak dikehendaki untuk intervensi.<sup>55</sup>

Kebebasan dalam membuat perjanjian adalah salah satu asas hukum umum yang digunakan di dunia. Asas ini membuat setiap warna negara bebas untuk mengadakan suatu perjanjian tentang apa saja, dengan batasan tidak bertentangan dengan perundang-undangan, kepatutan, dan ketertiban umum. Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak yang mengadakan perjanjian untuk:<sup>56</sup>

- 1) Mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian;
- 2) Membuat perjanjian dengan siapapun;

---

<sup>54</sup> Purwahid Patrik, *Asas Itikad Baik dan Kepatuhan dalam Perjanjian*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro 1986), 3.

<sup>55</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, 45.

<sup>56</sup> BN. Marbun, *Membuat Perjanjian yang Aman dan Sesuai Hukum*, 5.

- 3) Menentukan perjanjian dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis;
- 4) Menerima atau tidak menggunakan ketentuan perundang-undangan yang bersifat opsional.

Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata mengatur bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah belaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Hetty Hassanah dalam bukunya memberikan penafsiran bahwa setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, jenis dan isi perjanjian sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian, tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.<sup>57</sup> Dipertegas kembali dalam Ayat (2) yang menyatakan bahwa perjanjian yang telah mencapai kesepakatan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua pihak, atau disebabkan oleh ketentuan undang-undang.

b) Asas Konsensualisme

Dalam hukum perjanjian terdapat asas konsensualisme, berasal dari kata *consensus* berarti sepakat.<sup>58</sup> Munculnya asas konsensu-

---

<sup>57</sup> Hetty Hassanah *Aspek Hukum Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta : Deepublish, 2017), 69.

<sup>58</sup> BN. Marbun, *Membuat Perjanjian yang Aman dan Sesuai Hukum*, 5.

liasmе berawal dari аsumsi para pihak yang mengadakan perjanjian memiliki itikad baik, saling bertanggung jawab dan memiliki komitmen untuk menghasilkan kesepakatan yang utuh. Perjanjian di dalam sistem hukum *Civil Law* maupun *Common Law* terdapat asas konsensualisme. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan pada Pasal 1320 asas ini mengandung arti “kemauan atau *wil*” dari para pihak untuk saling berpartisipasi mengikatkan diri. Dijelaskan lebih lanjut, kemauan tersebut membangkitkan kepercayaan (*vertrouwen*) bahwa perjanjian tersebut akan dipenuhi. Asas konsensualisme memiliki nilai etis yang bersumber dari moral yang mana manusia terhormat akan memelihara janjinya.<sup>59</sup>

Asas konsensualisme menekankan suatu janji lahir ketika terjadinya kesepakatan antara kedua pihak mengenai hal-hal pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian. Manakala perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk tertulis maka bukti tercapainya konsesus adalah ditandatanganinya perjanjian tersebut oleh pihak yang ber-

---

<sup>59</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, 46.

sangkutan. Pasal 1320 KUH Perdata mengandung asas konsensualisme yang mana mengatur salah satu syarat sahnya perjanjian adalah terdapat kesepakatan antar kedua pihak. Hal ini bermakna dikatakan sahnya suatu perjanjian apabila telah mencapai kata sepakat mengenai hal-hal pokok dan tidak memerlukan lagi formalitas. Asas konsensualisme dalam KUH Perdata berkaitan dengan bentuk perjanjian.<sup>60</sup>

c) Asas Kekuatan Hukum Mengikat (*Pacta Sunt Servanda*)

Pada dasarnya suatu perjanjian atau kesepakatan dari seseorang akan menciptakan kewajiban hukum dan akan terikat dengan perjanjian kontraktualnya. Ilmu hukum menafsirkan kontrak bersifat mengikat adalah suatu janji atau kesanggupan. Bilamana kepastian untuk memenuhi kesanggupan yang termuat dalam kontrak tidak ada, maka sistem tukar-menukar dalam masyarakat akan runtuh dan pudar. Perkataan janji yang diucapkan sendiri memiliki kekuatan mengikat atau keterikatan moral bagi setiap para pihak yang bersangkutan. Charles Friend me-

---

<sup>60</sup> BN. Marbun *Membuat Perjanjian yang Aman dan Sesuai Hukum*, 5.

mandang bahwa janji pada keterikatan modal terletak dalam kewajiban individu dan/atau masyarakat ketika mengimplementasikan suatu perjanjian atau kontrak. Perkataan yang dimaksud bukanlah yang mengikat melainkan ucapan kata yang menunjuk sesuatu pada pihak lain.<sup>61</sup>

Asas *pacta sunt servada* berkaitan dengan akibat dari perjanjian. Dari ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata terdapat beberapa istilah. *Pertama*, istilah “semua perjanjian” memiliki arti pembuat undang-undang menunjukkan bahwa perjanjian tersebut tidak semat-mata perjanjian bernama, melainkan juga perjanjian tidak bernama. Lebih lanjut, juga terdapat *asas partij autonomie*. *Kedua*, istilah “secara sah” yang berartikan bahwa pembuat undang-undang memperlihatkan bahwa pembuatan perjanjian harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan bersifat mengikat sebagai undang-undang terhadap para pihak hingga terciptanya asas kepastian hukum. *Ketiga*, istilah “iktikad baik” yang memiliki makna bahwa debitor memperoleh perlindungan hukum dan kedudukan antara kreditur dan debitor

---

<sup>61</sup> Ronald Saija dan Roger F.X.V.Letsoin *Buku Ajar Hukum Perdata*, 137.

menjadi seimbang. Hal ini merupakan pewujudan dari asas kesimbangan.<sup>62</sup>

d) Asas Obligator

Asas obligator berartikan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak baru sampai menimbulkan hak dan kewajiban saja, namun belum mengalihkan hak milik. Hak milik akan beralih apabila dilaksanakan dengan perjanjian yang bersifat kebendaan (*Zakelijke Overeenkomst*) yaitu melalui penyerahan atau *Levering*. Dalam *Code Civil Perancis* hanya mengenal perjanjian yang dibuat bersamaan sifat kebendaan yang artinya ada pengalihan hak milik, tetapi tidak mengenal perjanjian obligator. Misalnya, hak milik akan otomatis berpindah kepada pembeli sejak adanya perjanjian jual beli, tanpa melalui penyerahan.<sup>63</sup>

e) Asas Kepribadian

Asas ini terdapat pada Pasal 1315 jo. Pasal 1340 KUH Perdata. Dalam Pasal 1315 menjelaskan bahwa tidak ada seorang yang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri maupun meminta untuk ditetapkan dalam suatu perjanjian

---

<sup>62</sup> Titik Triwulan Tutik *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, 228.

<sup>63</sup> Ronald Saija dan Roger F.X.V. Letsoin, *Buku Ajar Hukum Perdata*, 139.

kecuali untuk dirinya sendiri. Pengaturan lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 1340 KUH Perdata yang menyatakan bahwa persetujuan hanya berlaku untuk para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, suatu perjanjian hanya berlaku bagi yang mengadakan perjanjian itu sendiri, dari pernyataan tersebut dapat dikatakan menganut asas kepribadian dalam suatu perjanjian. Menurut Badruzaman, kitab undang-undang hukum perdata membagi 3 (tiga) golongan yang terdapat dalam perjanjian, yaitu:

- 1) Perjanjian diadakan oleh para pihak itu sendiri;
- 2) Para ahli dan pihak yang mendapatkan hark daripadanya;
- 3) Hak ketiga.

Asas kepribadian mempunyai pengecualian yang terdapat pada Pasal 1317 KUH Perdata yang menyebutkan diperbolehkannya permintaan terhadap suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji yang dibuat oleh seseorang untuk dirinya sendiri, atau suatu

pemberian yang dilakukannya untuk orang lain dan termuat janji seperti itu.<sup>64</sup> .

Sebagaimana asas hukum perjanjian yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum perdata dalam hukum islam juga mengenal asas-asas perjanjian, antara lain sebagai berikut:<sup>65</sup>

a) *Al-Hurriyah* (Kebebasan)

Dalam hukum islam kebebasan berkontrak dibatasi dengan ketentuan syariah islam. Tatkala membuat perjanjian tidak boleh terdapat unsur paksaan, kekhilafan, dan penipuan. Dasar hukum asas berkontrak dalam hukum islam terdapat dalam al-Quran Surat al-Baqarah Ayat 256.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam),...” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 256)<sup>66</sup>

Kalimat ketidak ada paksaan tersebut berarti Islam menghendaki dalam melakukan perbuatan apapun harus didasari oleh kebasan untuk bertindak. Sela-

<sup>64</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, 47.

<sup>65</sup> Abdul Ghofur Anshori *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep Regulasidan Implementasi)*, 32-35.

<sup>66</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, 43.



ma perbuatan tersebut benar dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syari'ah.

b) *Al-Musawah* (Kesetaraan)

Asas ini memiliki makna bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian saat menentukan term and condition memiliki kedudukan yang sama. Dasar hukum mengenai asas kesetaraan ini terdapat dalam al-Quran Surat al-Hujurat Ayat 13, yang artinya sebagai berikut :<sup>67</sup>

*“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.”*

Berdasarkan ketentuan tersebut, Islam menunjukkan bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum (equality before the law), sedangkan yang membedakan kedudukan antara satu orang dengan yang lainnya disisi Allah adalah tingkat ketaqwaannya. Orang yang mulia disisi Allah ialah orang-orang yang bertakwa, antara lain

---

<sup>67</sup> *Ibid*,158.

dengan menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

c) *Al— ‘Adalah* (Keadilan)

Penegakan asas ini dalam suatu perjanjian yaitu menuntut para pihak untuk melaksanakan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, mencukupi semua kewajibannya. Perjanjian harus mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.

d) *Al-Ridha* (Kerelaan)

Asas kerelaan menerangkan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus berdasarkan kerelaan antara masing-masing pihak, kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh terdapat unsur paksaan, tekanan, penipuan dan *mis-statement*.

e) *Ash-Shidq* (Kejujuran)

Islam melarang setiap orang melakukan kebohongan dan penipuan, karena dengan adanya penipuan atau kebohongan sangat mempengaruhi keabsahan suatu perjanjian. Perjanjian yang didalamnya terdapat kebohongan, memberikan pihak lain hak untuk menghentikan pelaksanaan perjanjian tersebut.

f) *Al-Kitabah* (Tertulis)

Setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis demi kepentingan pembuktian dikemudian hari apabila terjadi sengketa. Dalam al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 282-283 mengisyaratkan agar perjanjian yang dilakukan benar-benar berada dalam keadaan baik untuk semua pihak, terlebih di dalam pembuatan perjanjian hendaknya disertai saksi-saksi (*syahadah*), *rahn*, dan prinsip tanggung jawab oleh individu.

## 5. Jenis Perjanjian

Abdulkadir Muhammad mengelompokkan perjanjian menjadi 5 (lima) jenis, diantaranya yaitu:<sup>68</sup>

a. Perjanjian Timbal Balik dan Perjanjian Sepihak

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang memberikan para pihak suatu hak dan kewajiban. Hal ini umum terjadi dalam bermasyarakat, misalnya tukar menukar barang, jual beli, sewa-menyewa dan sebagainya. Sedangkan perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban pada salah satu pihak dan pihak lawan mendapatkan suatu hak. Misalnya, perjanjian hibah yang mana satu pihak berkewajiban mem-

---

<sup>68</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Alumni, 1982), 86-88.

berikan benda dan pihak lainnya berhak mendapatkan benda tersebut.

- b. Perjanjian Percuma dan Perjanjian dengan dasar hak yang membebani

Perjanjian percuma ialah perjanjian yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak saja. Perjanjian dengan dasar hak yang membebani adalah perjanjian yang mana prestasi suatu satu pihak selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lainnya, akan tetapi kedua prestasi tersebut terdapat hubungan hukum. Misalnya, A bersedia memberikan kepada B sejumlah uang, apabila B menyerahkan suatu barang kepada A.

- c. Perjanjian Bernama dan Perjanjian Tidak Bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang dikelompokkan dalam perjanjian khusus dikarenakan jumlahnya terbatas dan mempunyai nama sendiri. Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang jumlahnya tidak terbatas dan tidak mempunyai nama.

- d. Perjanjian Kebendaan dan Perjanjian Obligatoir

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian yang memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan merupakan pelaksana

dari perjanjian obligator. Sedangkan perjanjian obligator ialah perjanjian yang menciptakan suatu perikatan. Hal ini berartikan ketika terjadi perjanjian maka timbullah suatu hak dan kewajiban. Pembeli berhak menuntut pemberian barang, dan penjual berhak menerima pembayaran atas barang tersebut. Pembendaan dalam suatu perjanjian merupakan hal yang penting guna mengetahui sah atau tidaknya suatu penyerahan menurut hukum.

e. Perjanjian Konsensual dan Perjanjian Riil

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang terjadi karena adanya persetujuan kehendak antar para pihak. Sedangkan perjanjian riil ialah perjanjian selain adanya persetujuan kehendak juga harus terdapat penyerahan nyata atas barang tersebut.

Jenis perjanjian juga dapat dibedakan berdasarkan akibat hukum yang timbul, yaitu akibat hukum yang terbit ditinjau dari sistematika hukum dan masuk kedalam bidang mana.

a. Perjanjian *Liberatoire*

Menurut J.Satatrio perjanjian yang menghapus perikatan ialah perjanjian antara para pihak yang

maksud dari isinya adalah untuk menghapus perikatan yang terjadi diantara mereka.

b. Perjanjian Bersifat Hukum Keluarga

Misalnya terdapat dalam perjanjian perkawinan yang timbul karena adanya kata sepakat dan menimbulkan hak serta kewajiban bagi para pihak. Namun, perjanjian tersebut hanya mempunyai akibat hukum dalam hukum keluarga dan hak serikat kewajiban tersebut diluar dari hukum kekayaan.

c. Perjanjian Kebendaan

Perjanjian ini bertujuan guna mengalihkan benda/hak atas benda disamping untuk menciptakan, merubah, atau menghilangkan hak kebendaan.

e. Perjanjian Pembuktian

Perjanjian dimana para pihak memutuskan alat bukti apa saja yang dapat atau dilarang digunakan apabila terjadi perselisihan antar pihak..<sup>69</sup>

## 6. Bentuk-Bentuk Perjanjian

Menurut I Ketut Artadi dan Dewa Nyoman Rai bentuk perjanjian dapat dibagi menjadi 4 (empat) yaitu:<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Suryati, *Hukum Perdata*, (Yogyakarta: Suluh Media, 2017,) 146.

<sup>70</sup> I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Implementasi Ketentuan Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*, (Denpasar : Udayana University Press 2014), 36.

a. Perjanjian

Ketentuan dalam Pasal 1338 KUH Perdata mengatur bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang mengadakan perjanjian. Para pihak yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama, bebas menghendaki pembuatan perjanjian secara sama dan terang yang diketahui oleh para pihak.

b. Perjanjian Baku

Perjanjian yang dirancang oleh salah satu pihak disebut perjanjian baku. Pada umumnya perjanjian baku berbentuk tertulis, disiapkan secara seragam untuk banyak orang, dan hanya digunakan untuk satu objek persetujuan dan prestasi. Perjanjian baku biasanya disiapkan oleh kreditor sebagai pihak terkuat. Kreditor mempersiapkan format dan isi kontrak terlebih dahulu, dan pihak lain menyetujuinya. Biasanya debitur tidak ikut serta dalam pembuatan perjanjian dan tidak memiliki pilihan. Kreditor memiliki kedudukan monopoli dalam menyusun kontrak. Apakah debitur ingin mengikuti atau menolak, itu tergantung debitur. Penyusun kontrak dapat

membuat redaksinya dengan bebas, sehingga pihak lain dapat berada di bawah kendalinya.

c. Perjanjian Tersamar

Perjanjian tersamar/kuasi adalah suatu kesepakatan dikarenakan sifat kejadiannya, membuat para pihak dianggap sadar secara hukum bahwa mereka terikat oleh perjanjian. Pasal 1339 KUH Perdata menjelaskan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat pada suatu klausul yang secara tegas dinyatakan dalam perjanjian tersebut, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diwajibkan oleh kepatutan dan kebiasaan atau undang-undang.

d. Perjanjian Simulasi

Perjanjian tersamar dibagi menjadi dua macam yaitu:

- 1) Kesepakatan simulasi mutlak, ketika kesan yang dihasilkan pihak yang mencapai kesepakatan dengan pihak luar berbeda dengan kesepakatan yang dicapai secara diam-diam oleh kedua belah pihak.
- 2) Simulasi relatif yaitu terjadinya perjanjian palsu dikarenakan ada hal lain yang terjadi. Misalnya, dengan perjanjian jual beli, tetapi



memakai perjanjian hibah sehingga tidak ada persamaan antara kehendak dan pernyataan. Dapat dikatakan bahwa para pihak mengendaki akibat hukum tersebut namun menggunakan bentuk hukum yang lain.

## 7. Isi Perjanjian

Pada dasarnya isi perjanjian adalah ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang telah diperjanjikan oleh para pihak. Isi dari ketentuan dan persyaratan ini berupa hak dan kewajiban yang harus mereka penuhi. Hal ini mencerminkan asas kebebasan berkontrak (*idea of freedom of contract*) guna mengukur seberapa jauh para pihak dapat mengadakan perjanjian, hubungan apa saja yang terjadi diantara mereka, dan seberapa jauh hukum mengatur dalam hubungan mereka.<sup>71</sup>

### a. Syarat Bersifat Tegas

Syarat-syarat yang tegas adalah syarat yang secara khusus disebutkan dan disetujui oleh pihak-pihak saat mengadakan perjanjian, baik dilakukan secara tertulis maupun lisan. Persyaratan dalam perjanjian biasanya dibagi dalam dua golongan, yaitu: syarat pokok dan syarat

---

<sup>71</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), 125-130.

pelengkap. Syarat pokok merupakan syarat terpenting dan fundamental dalam setiap perjanjian, apabila tidak terpenuhinya syarat ini maka akan mempengaruhi tujuan utama dari perjanjian tersebut. Tatkala syarat fundamental ini dilanggar, maka pihak yang merasa dirugikan berhak untuk membatalkan maupun meneruskan perjanjian dengan memperoleh ganti rugi atas yang dideritanya. Sedangkan, syarat pelengkap tidak memiliki arti yang penting disebabkan pelanggaran yang terjadi tidak mempengaruhi tujuan utama walaupun terdapat kerugian.

b. Syarat Bersifat Diam

Syarat-syarat yang diam-diam merupakan persyaratan yang tidak ditentukan secara tegas mengenai suatu hal dalam perjanjian. Walaupun tidak dikatakan secara tegas, pada dasarnya para pihak dalam perjanjian mengakui persyaratan tersebut, dikarenakan memberi hak komersial terhadap maksud para pihak. Persyaratan diam-diam dapat muncul ketika tidak ada ketentuan dengan syarat-syarat yang tegas. Namun, syarat-syarat yang diam-diam ini dapat dikesampingkan oleh syarat-syarat yang tegas terhadap akibat yang ter-

jadi. Pada umumnya para pihak dalam perjanjian tidak menyadari telah ada syarat-syarat yang diam-diam. Oleh karena itu, hakim mempunyai peranan penting untuk menunjukkan syarat-syarat yang diam-diam tersebut. Selain itu, undang-undang juga dapat menunjukkan syarat-syarat yang diam-diam tersebut. Misalnya, terdapat pada Pasal 1474 KUH Perdata yang mengatur bahwa penjual memiliki dua kewajiban, yaitu menyerahkan barang dan menjaminnya. Syarat-syarat yang diam-diam dalam pasal tersebut ialah kewajiban penjual untuk menjamin barang-barang yang dijualnya secara diam-diam.

c. Klausula Penyimpangan

Klausula penyimpangan merupakan pembatasan tanggungjawab oleh salah satu pihak. Pada umumnya klausula penyimpangan dilakukan oleh pihak yang kuat membebaskan kewajiban kepada pihak yang lemah. Contohnya, ketika di tempat parkir seseorang memarkirkan kendaraanya kemudian mendapatkan karcis parkir yang didalamnya terdapat klausula penyimpangan: “kendaraan hilang bukan tanggung jawab pengelola parkir”. Hal ini disebutkan

secara jelas bahwa pengusaha parkir tersebut menghindari tanggung jawabnya dan membebankan kerugian terhadap pemilik kendaraan. Jika diamati, klausula penyimpangan dalam perjanjian terkadang berat sebelah sehingga memunculkan kerugian kepada pihak lainnya. Oleh sebab itu, diperlukan pengambilan langkah-langka tertentu guna menghindari akibat yang dapat memberatkan pihak yang lemah, antara lain:

- 1) Memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersifat mengatur hak dan kewajiban berdasarkan iktikad baik;
- 2) Penulisan klausula ditulis secara jelas sehingga mudah terbaca oleh setiap pihak yang ingin mengadakan perjanjian tersebut;
- 3) Klausula penyimpangan tidak boleh menyangkut hal yang pokok;
- 4) Klausula penyimpangan berisi kewajiban untuk menanggung bersama akibat yang muncul dari perjanjian tersebut.

## **8. Sebab Tidak Terlaksananya Suatu Perjanjian**

Dalam mengadakan perjanjian biasanya para pihak sepakat untuk memasukkan kriteria-kriteria tertentu agar

tidak merugikan mereka pada kemudian hari. Perjanjian tidak dapat dilaksanakan kembali disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:<sup>72</sup>

a. Risiko

Kata risiko bermakna kewajiban untuk menanggung kerugian apabila terjadi kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda perjanjian. Pasal 1237 KUH Perdata mengatur bahwa suatu perjanjian mengenai pemberian suatu barang tertentu sejak lahirnya perjanjian tersebut, maka barang itu menjadi tanggungan orang yang berhak menagih penyerahannya. Hal ini berartikan perjanjian yang hanya meletakkan kewajiban kepada salah satu pihak saja di sebut *Eenzijdige Overeenkomst*. Sedangkan pada Pasal 1460 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian jual beli mengenai suatu barang yang telah ditentukan, maka perjanjian tersebut sudah menjadi tanggungan pihak pembeli sejak saat pembelian, walaupun belum ada penyerahan barang dan barang tersebut masih ada di penjual.

b. Wanprestasi

---

<sup>72</sup> Ronald Saija dan Roger F.X.V.Letsoin, *Buku Ajar Hukum Perdata*, 142-146.

Wanprestasi atau ingkar janji adalah tidak terpenuhinya suatu kewajiban yang telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Menurut Abdulkadir Muhammad terdapat 2 (dua) alasan kreditor tidak dapat memenuhi kewajibannya, yaitu:

- 1) Debitur secara sengaja maupun lalai tidak memenuhi kewajiban yang telah tertuang dalam perjanjian;
- 2) Debitur berada dalam keadaan yang memaksa dan diluar kemampuannya sehingga tidak dapat memenuhi suatu kewajiban yang mana debitur tidak bersalah.

c. *Force Majeur*

Makna dari keadaan memaksa atau force majeure adalah keadaan dimana debitur tidak memenuhi prestasi dikarenakan terjadinya suatu peristiwa yang tidak dapat diketahui dan/atau tidak dapat diduga sebelumnya ketika perjanjian dibuat. Keadaan memaksa yang membuat debitur tidak dapat dipersalahkan, yaitu ketika:

- 1) Objek perjanjian musnah;
- 2) Terjadinya peristiwa yang menghalangi debitur untuk memenuhi suatu prestasi;

3) Keadaan memaksa terjadi karena suatu peristiwa yang tidak dapat diketahui atau diduga sebelumnya.

Suatu perjanjian tidak berhenti hanya dengan pemenuhan terhadap prestasi yang tertunda. Melainkan apabila kreditur merasa suatu prestasi tersebut sudah tidak berarti lagi bagi kreditur karena sudah tidak dipergunakan maka perjanjian telah gugur atau *verval*.

## 9. Berakhirnya Perjanjian

Pengakhiran perjanjian berbeda dengan pengakhiran perikatan, karena perikatan dapat dibatalkan, dan perjanjian sebagai sumber tetap ada. Misalnya dalam akad jual beli dengan cara membayar harga, perikatan pembayaran dibatalkan, dan persetujuannya belum tercapai karena perikatan penyerahan barang belum terlaksana. Perjanjian berakhir jika semua perikatan-perikatan didalamnya benar-benar dihapuskan, maka perjanjian juga akan berakhir.<sup>73</sup> Pada Pasal 1381 KUH Perdata menyebutkan beberapa cara perjanjian dapat berakhir:

a. Pembayaran;

---

<sup>73</sup>Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, 237.

Menurut Saherodji pembayaran memiliki arti arti yang luas dimana pembeli tidak hanya membayar harga pembelian namun penjual juga disebut membayar apabila menyerahkan barang yang dijualnya. Perikatan yang dipenuhi secara sukarela disebut pembayaran.<sup>74</sup>

- b. Penawaran pembayaran tunai berserta dengan penitipan;

Pembayaran terjadi ketika telah diterimanya suatu penawaran pembayaran. Apabila suatu penawaran tidak diterima, maka debitur dapat menitipkan apa yang ia tawarkan. Pasal 1406 KHU Perdata mengatur syarat sahnya penitipan, yaitu: Kreditur wajib memberitahukan kepada debitur sebelum proses penitipan mengenai kapan dan dimana barang yang ditawarkan akan disimpan.

- 1) Debitur sudah melepas barang yang ditawarkan dan menyetorkan depositnya ke tempat penyimpanan/kustodian panitera. Jika terjadi perselisihan dengan bunga, maka harta yang disetorkan akan dinilai sampai dengan tanggal penyetoran.

---

<sup>74</sup> Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), 23.



- 2) Dilakukan oleh notaris atau juru sita, dan melakukan dua tindakan sekaligus membuat draft pemberitahuan yang menyatakan bentuk uang yang diberikan, penolakan atau penolakan kreditur terhadap kreditur, dan terakhir pemberitahuan tentang setoran itu sendiri. Pasal 1412 memiliki ketentuan khusus untuk penitipan barang.

Saat pembayaran diberikan dan kemudian setoran diberikan, debitur dibebaskan dan dilayani sebagai hasil pembayaran.<sup>75</sup> Hal ini bertujuan guna melindungi seorang debitur yang ingin membayar namun krediturnya tidak ingin menerimanya. Akibat dari adanya penawaran pembayaran tersebut yaitu debitur tidak dapat dikatakan lalai, resiko dan tanggung jawab beralih kepada kreditur termasuk biaya penyimpanan di kas Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

- c. Pembaharuan utang;

Novasi atau pembaharuan utang ialah suatu perjanjian baru yang bertujuan untuk menggantikan atau menghapuskan perjanjian la-

---

<sup>75</sup> Suryati, *Hukum Perdata*, 175-176.

ma. Unsur-unsur yang terdapat di dalamnya yaitu:

- 1) Adanya perjanjian baru;
- 2) Adanya hak dan kewajiban;
- 3) Subjek yang baru.

Bentuk pembaharuan utang terdapat tiga macam, diantaranya:

- 1) Pembaharuan utang objektif ialah para pihak yang sama memperbaharui objek perjanjannya;
- 2) Pembaharuan utang subjektif yang mana pihak krediturnya diganti dengan yang baru;
- 3) Pembaharuan utang subjektif pasif merupakan pergantian debitur yang diberi piutang dibebaskan dari perjanjian.

Akibat dari pembaharuan utang ialah dinyatakan dengan tegas bahwa debitur lama yang telah dibebaskan dari kewajiban oleh kreditur tidak dapat meminta pembayaran kepada debitur lama walaupun debitur yang baru mengalami pailit atau tidak dapat melakukan perbuatan hukum.<sup>76</sup>

- d. Perjumpaan utang/kompensasi;

---

<sup>76</sup> Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, 24-25.

Kompensasi adalah penghapusan utang dengan cara memperhitungkan utang-piutang masing-masing pihak hingga mengakibatkan salah satu perjanjinnya menjadi terhapus. Syarat kompensasi terdapat pada Pasal 1427 KUH Perdata, yaitu:

- 1) Timbal balik antara dua orang debitur antara yang satu dengan yang lainnya;
- 2) Objek perjanjinnya berupa sejumlah uang atau barang yang sejenis yang dapat dipakai habis;
- 3) Piutang dapat diperhitungkan dengan segera;
- 4) Piutang sudah jatuh tempo.

Menurut Salim kompensasi memiliki tujuan, yaitu:

- 1) Penyederhanaan pembayaran utang-piutang antara kreditur dan debitur;
- 2) Memungkinkan adanya pembayaran sebagian;
- 3) Dalam keadaan pailit masih ada kepastian untuk pembayaran.

Apabila kreditur menjelaskan bahwa ia tidak lagi menginginkan debitur tersebut untuk melaksanakan kewajibannya dan melepaskan haknya untuk melakukan perjanjian, maka terjadi

keringanan utang. Bukti penghapusan hutang dapat diselesaikan dengan pengembalian sukarela atas piutang asli.

- e. Pencampuran utang;
- f. Pembebasan utang;
- g. Musnahnya benda yang terutang;

Pengakhiran perjanjian dapat terjadi karena musnahnya objek perjanjian, tetapi pemusnahan barang bukanlah karena kesalahan debitur, dan debitur harus dapat membuktikannya.

- h. Pembatalan;

Perjanjian dapat dibatalkan karena adanya permintaan untuk membatalkan perjanjian karena tidak memenuhi persyaratan subjektif.<sup>77</sup>

- i. Berlakunya syarat batal;

Perjanjian bersyarat adalah persetujuan yang lahirnya maupun berakhirnya disandarkan kepada suatu peristiwa yang belum dan tidak tentu akan terjadi. Perjanjian dengan batal ialah persetujuan yang sudah ada dan berakhirnya digantungkan pada peristiwa tertentu. Pada dasarnya hukum perjanjian suatu syarat batal selamanya

---

<sup>77</sup> *Ibid*,26-27.

berlaku surut hingga lahirnya perjanjian. Pasal 1265 KUH Perdata menjelaskan apabila syarat batal terpenuhi maka perjanjian dihentikan dan menyebabkan perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada sehingga mengembalikan keadaan pada semula.

j. Telah lampau waktu.

Lewatnya waktu atau kadaluwarsa dapat menyebabkan berakhirnya perjanjian. Daluwarsa guna mendapatkan hak milik atas suatu barang disebut daluwarsa *aquisitif*. Sedangkan daluwarsa yang digunakan untuk membebaskan dari suatu perjanjian dinamakan daluwarsa *extentif*. Apabila telah lewat 30 tahun, maka perikatan hukum telah terhapus dan hanya terdapat perikatan alam.<sup>78</sup>

## **B. Gambaran Umum Perjanjian Kemitraan**

### **1. Pengertian Perjanjian Kemitraan**

Dalam hukum Indonesia belum ada pemahaman yang tepat mengenai perjanjian kemitraan, terutama untuk perjanjian "instan", kita bisa memilih untuk setuju atau tidak setuju. Selama ini, perjanjian tak berna-

---

<sup>78</sup> Suryati, *Hukum Perdata*, 180.

ma berdasarkan kebebasan kontrak termasuk perjanjian kemitraan tanpa ketentuan khusus.<sup>79</sup> Perjanjian kemitraan bukanlah perjanjian kerja yang wajib memberikan uang pesangon, uang lembur (tambahan upah jika jam kerja lebih dari yang ditentukan), jaminan kesehatan maupun tunjangan hari tua. Perjanjian kemitraan tidak tunduk pada UU Ketenagakerjaan, akan tetapi tunduk pada UU No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, karena perjanjian kemitraan antar usaha mikro.<sup>80</sup>

Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 mengartikan kemitraan sebagai kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling mempercayai, memerlukan, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Usaha Besar. Kemitraan adalah membangun suatu hubungan dengan orang lain atau organisasi yang berpengaruh terhadap kesuksesan profesional maupun personal. Kemitraan tidak hanya mengenai membangun hubungan melainkan juga berbagi potensi dan informasi guna mendapatkan integritas dan saling

---

<sup>79</sup> N.S Subawa dan N.W Widhiasthini, *Waralaba 4.0: Isu, Tren dan Evolusi Bisnis Waralaba di Era Digital*, (Bali : Nilacakra, 2020), 214.

<sup>80</sup> Anita Afriana, dkk., "Kemitraan dalam Perspektif Persaingan Usaha dan Penyelesaian Sengketa", *ACTA DIURAL*, Vol 4 No. 1 Desember 2020), 9.

mempengaruhi, hingga membangun visi yang mengarahkan kemampuan masing-masing individu guna melakukan suatu hal dengan tujuan organisasi.

Berbeda dengan Frank Minirt yang mengartikan kemitraan sebagai seni berkomunikasi satu sama lain, berbagi ide, informasi dan sumber daya guna meraih kesuksesan individu maupun kelompok. Dalam membangun kemitraan pada dasarnya adalah sebuah proses komunikasi atau hubungan, berbagi ide, informasi dan sumber daya atas dasar kepercayaan dan saling menguntungkan antar pihak yang bermitra yang diwujudkan dalam bentuk nota kesepahaman atau kesepakatan dengan tujuan mencapai kesuksesan bersama yang lebih besar. Hubungan kemitraan dapat dijalankan apabila para pihak memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>81</sup>

- a. Terdapat dua pihak atau lebih;
- b. Mempunyai kesamaan visi dalam mencapai tujuan organisasi atau lembaga;
- c. Tercapainya kesepakatan/kesepahaman;
- d. Saling mempercayai dan membutuhkan;
- e. Mempunyai komitmen bersama guna mencapai tujuan yang lebih besar.

---

<sup>81</sup>Okke Rosmaladewi, *Manajemen Kemitraan Multistakeholder dalam Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta : Deepublish, 2018), 19-20.

Kian Wie mengartikan Kemitraan sebagai kerjasama usaha antara perusahaan besar atau menengah yang bergerak dalam sektor produksi barang-barang maupun sektor jasa dengan industri kecil yang berlandaskan asas saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.<sup>82</sup> Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Perjanjian kemitraan adalah suatu hubungan perjanjian kerjasama antar pihak dengan dasar saling percaya, memerlukan, memperkuat dan saling menguntungkan guna menggapai kesuksesan yang lebih besar.

## 2. Unsur Perjanjian Kemitraan

Dalam perjanjian kemitraan terdapat beberapa unsur yang menyertainya, yaitu:<sup>83</sup>

### a. Kerjasama Bisnis

Hubungan usaha dengan konsep kemitraan didasarkan pada hubungan kerjasama antara pengusaha besar dan menengah dengan pengusaha kecil (sebagai mitra / mitra kerja). Kemitraan ini berarti pengusaha besar dan menengah serta pengusaha kecil memiliki status yang sama dan

---

<sup>82</sup>Thee Kian Wie *Dialog Kemitraan dan Keterkaitan Usaha Besar dan Kecil dalam Sektor Industri Pengolahan* (Jakarta : Gramedia1992), 3.

<sup>83</sup> B.N.Marbun *Manajemen Perusahaan Kecil* (Jakarta : PT. Pustaka Binaman Pressiondo1997), 35.



setara. Oleh karena itu, ia memiliki hak dan kewajiban yang sama.

b. Pelaku Usaha Besar atau Menengah dan Usaha Kecil

Model kemitraan antara perusahaan besar dan menengah dengan perusahaan kecil dilaksanakan oleh pengusaha besar serta matang yang memiliki tanggung jawab sosial dan dapat berpartisipasi dalam memberdayakan perusahaan kecil untuk tumbuh menjadi pengusaha yang sukses.

c. Pembinaan dan Pengembangan

Seiring dengan terbentuk dan berkembangnya rasa tanggung jawab sosial pengusaha besar, pembentukan dan pengembangan kerjasama usaha dalam model kemitraan, pengusaha besar memberikan pembinaan dan pembinaan bagi pengusaha kecil sehingga menjadi komponen ekonomi yang tangguh dan mandiri.

d. Saling membutuhkan, memperkuat konsep kemitraan saling menuntut yang saling menguntungkan dapat menjamin keberadaan perusahaan terutama perusahaan jangka panjang.

### 3. Syarat Sahnya Perjanjian Kemitraan

Kemitraan bisnis bukanlah mengontrol satu sama lain, tetapi untuk memastikan kemandirian mitra. Kemitraan bisnis yang kita inginkan bukanlah kemitraan yang tidak bernilai, melainkan kemitraan yang tetap dilandasi tanggung jawab total dan etika bisnis yang sehat, yang selaras dengan demokrasi ekonomi. Adapun persyaratan dalam perjanjian kemitraan adalah sebagai berikut:<sup>84</sup>

- a. Perusahaan mitra wajib mempunyai iktikad baik dalam membantu usaha kelompok mitra, memiliki teknologi, manajemen dan penyusunan rencana kemitraan, serta berbadan hukum.
- b. Kelompok mitra diutamakan yang telah dibina oleh pemerintah daerah.
- c. Perusahaan mitra dan kelompok mitra menandatangani perjanjian kemitraan.
- d. Perjanjian kemitraan berisikan jangka waktu, hak dan kewajiban termasuk kewajiban melapor kemitraan kepada instansi pembina teknis di daerah, pembagian resiko apabila terjadi perselisihan dan kepastian hukum bagi kedua pihak.

---

<sup>84</sup> Direktorat Pengembangan *Usaha, Peluang usaha Kemitraan*(Yoygyakarta: Gajah Mada Press, 2002), 20-21.

- e. Perusahaan mitra bertindak sebagai penjamin kredit atas program dari pemerintah dalam pemanfaatan fasilitas kredit oleh kelompok mitra.
- f. Perusahaan mitra dapat menggunakan fasilitas kredit perbankan sesuai perundang-undangan yang berlaku.
- g. Pembinaan yang dilakukan oleh instansi pembina teknis baik pusat maupun daerah berkerjasama dengan perusahaan mitra guna menyiapkan kelompok mitra agar siap dan mampu menjalankan kemitraan.
- h. Pembinaan dijalankan dalam bentuk penelitian, pemecahan masalah sesuai kebutuhan para pihak, memberikan konsultasi bisnis dan temu usaha.

#### **4. Prinsip-Prinsip dalam Perjanjian Kemitraan**

Prinsip perjanjian kemitraan telah diatur dalam PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam Pasal 104 Ayat (2) mengatur prinsip yang harus di perhatikan dalam hubungan kemitraan guna menjunjung etika bisnis yang sehat, yaitu :

- a. Saling memerlukan
- b. Saling mempercayai
- c. Saling memperkuat

d. Saling menguntungkan.

Bentuk kemitraan yang spesifik dapat digunakan sebagai konsep kerjasama dimana tidak ada usaha bersifat Subordinasi, tetapi semua "pihak" adalah sama. Oleh karena itu, dalam konsep kemitraan, prinsip-prinsipnya harus merupakan pemahaman antar mitra dan harus dijaga selama pelaksanaannya, antara lain:<sup>85</sup>

- a. Prinsip kesetaraan (visi, misi dan tujuan)
- b. Asas solidaritas (gotong royong)
  - 1) Niat kerjasama
  - 2) Tidak mencoba menjatuhkan satu sama lain
  - 3) Tidak saling menyalahkan jika terjadi sesuatu
  - 4) bekerja sama saling menguntungkan
- c. Prinsip Keseimbangan
  - 1) Terdapat tanggung jawab tugas
  - 2) Setiap pihak mempunyai tugas yang seimbang
- d. Prinsip Keterbukaan dan Keadilan

Para pihak yang bermitra wajib saling terbuka dalam menjalankan programnya:

- 1) Keuntungan dibagi dengan adil;
  - 2) Mengutamakan kepentingan bersama;
  - 3) Membantu satu sama lain apabila ada kesulitan
- e. Prinsip Manfaat

---

<sup>85</sup>BP-PAUD dan DIKMAS, *Bahan Ajar Membangun Kemitraan*, (Kalimantan Selatan, 2018), 4-6.

- 1) Para pihak merasakan manfaat dari hubungan kemitraan tersebut.
- 2) Dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan penghasilan.

f. Prinsip Berkelanjutan

Dapat menjamin keberlangsungan program hingga mencapai tujuan yang ditetapkan.

## C. Teori Hukum

Teori hukum adalah teori perihal hukum sebagai norma sosial dan sistem nilai dalam hidup bermasyarakat. Norma sosial kemudian dirumuskan ke dalam aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan sistem nilai yang ada dalam masyarakat berkaitan dengan tindakan seseorang termasuk badan hukum dalam hubungannya dengan orang lain, pemerintah, atau masyarakat, yaitu benar-salah, baik-buruk, adil-tidak adil, layak-tidaklayak.<sup>86</sup>

### 1. Asas-Asas Hukum

Asas hukum merupakan kajian dalam teori hukum. Adapun pengertian asas hukum menurut para ahli:<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2020), 8.

<sup>87</sup> I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, (Malang: Setara Press, 2018), 77.

- a) Paul Scholten berpendapat, asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan hakim yang berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual yang dapat dipandang sebagai penjelas.
- b) Karl Larens menjelaskan asas hukum sebagai gagasan yang menunjukkan pembentukan aturan hukum, yang dirinya sendiri bukan merupakan aturan hukum yang dapat diterapkan, namun dapat dijadikan dasar untuk menafsirkan aturan hukum.
- c) Satjipto Rahardjo berpandangan asas hukum berfungsi sebagai "*ratio legis*", sebab asas hukum merupakan dasar lahirnya peraturan hukum, dan juga ia menegaskan bahwa asas hukum merupakan "nutrisi atau gizinya" undang-undang.

Meuwissen membagi asas hukum kedalam kategori atau penggolongan secara sederhana. Ia membedakan antara asas hukum materiil dan asas hukum formiil.

- a) Asas Hukum Materiil

Asas hukum materiil terdiri dari beberapa asas yaitu.

- 1) asas respek terhadap kepribadian manusia, turunannya.
  - 2) asas respek terhadap aspek-aspek kerohanian dan pejasmanian dari keberadaan sebagai pribadi yang dipikirkan dalam hubungannya dengan pribadi-pribadi lain memunculkan;
  - 3) asas kepercayaan (*verstrouwensbeginsel*), yang menuntut timbal balik dan memunculkan;
  - 4) asas pertanggungjawaban.
  - 5) asas keadilan
- b) Asas Hukum Formiil
- 1) asas konsistensi logikal,
  - 2) asas kepastian, dan
  - 3) asas persamaan

## 2. Teori Keadilan

Dalam kerangka meta teori hukum terdapat teori keadilan yang merupakan jenis teori hukum dari tataran filsafat hukum mengenai tujuan hukum yang melingkupi kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Konsep kepastian hukum menurut para ahli hukum yaitu:<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup> Ibid,205.

- a) Van Apeldoorn memandang “kepastian hukum” melalui dua sisi. *Pertama*, hukum ditentukan dalam hal-hal konkret. Hal ini berartikan pihak-pihak pencari keadilan ingin mengetahui hukum apa yang digunakan dalam hal khusus sebelum berperkara.
- b) Hans Kelsen berpendapat “kepastian hukum” berlandaskan prinsip imputasi, yang berartikan kepastian hukum terjadi karena norma hukum yang telah diformulasikan dalam undang-undang menentukan sanksi bagi tindakan melanggar hukum.
- c) I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta berpendapat “kepastian hukum” mengandung arti “rumusan norma hukum itu jelas dan tidak multitafsir, diterapkan sesuai dengan asas similia-similibus” (aturan hukum yang sama diterapkan pada perkara yang sama).

Jeremy Bentham memandang tujuan hukum pada konsep kemanfaatan hanyalah untuk kemanfaatan manusia. Hukum dapat dikategorikan telah memenuhi tujuannya, apabila mampu memberikan kebahagiaan bagi sebagian besar individu-individu di dalam masyarakat.



Teori keadilan kini terbagi menjadi dua teori, yaitu: teori keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*).<sup>89</sup>

#### 1) Teori Keadilan Hukum

Iren Jenkin berpendapat keadilan hukum didasarkan pada dua doktrin, yaitu: (a) doktrin proses hukum melalui peradilan; dan (b) perlindungan hukum yang setara. Tolak ukur suatu keadilan hukum dilihat pada prosedural, dikarenakan hukum haruslah pasti, dilaksanakan secara imparsial, dan dipandang sebagai persamaan di hadapan hukum. Oleh sebab itu, guna melindungi pencari keadilan atas tindakan kesewenang-wenangan dari penguasa maka secara prosedural aplikasi hukum, penerapan norma hukum haruslah secara benar dalam kasus konkret. Alf Ross mengemukakan bahwasannya ide keadilan memecahkan dengan sendirinya, tuntutan bahwa keputusan harus berhasil menerapkan peraturan hukum umum. Keadilan dipahami sebagai penerapan hukum secara benar, sebagai lawan dari kesewenang-wenangan.

---

<sup>89</sup> *Opcit*, 207-208.

## 2) Teori Keadilan Masyarakat

John Rawls mengemukakan teori keadilan sosial memiliki dua asas keadilan bagi anggota-anggota masyarakat. *Pertama*, setiap orang berhak atas sistem kebebasan yang sama secara luas bagi anggota-anggota masyarakat. *Kedua*, perbedaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian, sehingga:

- (a) Memberikan perlindungan bagi anggota-anggota masyarakat yang paling lemah (tidak mampu); dan
- (b) Jabatan dan kedudukan yang terbuka bagi semua orang didasarkan pada asas fairness.

## **BAB III**

### **PERJANJIAN KEMITRAAN PADA KETENTUAN LAYANAN PENGGUNAAN ANTARA PT.GRAB TEKNOLOGI INDONESIA DENGAN DRIVER**

#### **A. Gambaran Umum Mengenai PT. Grab Teknologi Indonesia**

##### **1. Sejarah dan Latar Belakang Didirikannya Grab**

Grab adalah sebuah perusahaan teknologi yang menyediakan layanan pemesanan transportasi umum berupa aplikasi *mobile*. Konsep mengenai grab ini dicitakan oleh Anthony Tan dan Tan Hooi Ling ketika masih menjadi mahasiswa di Harvard Business School yang mendengar cerita pengalaman dari temannya saat di Malaysia mengenai layanan taksi yang sering salah *route* atau menetapkan tarif mahal. Dari keluhan temannya Tan mencoba menjadikan permasalahan tersebut sebagai proyek kuliahnya dengan berbekal konsep *ride sharing* milik Garrett Camp. Pemecahan masalah yang dibawa oleh Tan ini berhasil menjadi juara ke-dua *Business Plan Contest* di Harvard Business School dan menjadi finalis penghargaan *Minimum Viable Product Funding Harvard*.

Hingga pada tahun 2012 Tan bersama Ling mendirikan sebuah perusahaan *start up* yang berbasis di Kuala Lumpur, Malaysia yang berkerjasama dengan beberapa perusahaan taksi dengan meluncurkan aplikasi *My Teksi*. Aplikasi pemesanan taksi ini kini berubah nama menjadi Grab Taxi. Pesatnya permintaan konsumen terhadap layanan taksi *online* ini membuat Grab mengepakkan sayapnya hingga masuk ke pasar negara Asia Tenggara lainnya, seperti Filipina, Singapura, dan Thailand. Pada tahun 2014 berbarengan dengan masuknya grab di Indonesia dan Vietnam, Tan dan Ling ingin mengembangkan bisnisnya dengan mengajak perusahaan rental mobil atau orang pribadi yang ingin mobilnya dijadikan sebagai kendaraan bisnis melalui layanan GrabCar. Setelah dirilisnya layanan GrabCar ke publik, empat bulan setelahnya Grab menyediakan layanan GrabRide yang berorientasikan sebagai jasa ojek motor *online*.<sup>90</sup>

Layanan Grab yang memiliki tujuan untuk memberikan alternatif berkendara bagi pengemudi dan penumpang yang mengedepankan kecepatan, keselamatan, dan kepastian telah berkembang pesat di Indone-

---

<sup>90</sup> <https://www.liputan6.com/teknoread/3912922/kisah-perjalanan-grab-dari-lahir-hingga-jadi-decacorn> diakses pada tanggal 21 Mei 2021 pukul 00.47 WIB.

sia. Catatan perkembangan bisnis yang dicapai grab pada semester pertama 2016 sebagai berikut: <sup>91</sup>

- a) Sejak pertengahan 2015, Grabcar dan GrabBike Indonesia telah meningkat lebih dari 250 kali lipat - saat ini, layanan rental mobil pribadi dan ojek *online* telah menjadi bagian penting dari seluruh bisnis Grab, yang juga mencakup layanan pemesanan taksi dan kurir.
- b) Teknologi pembelajaran mesin Grab dan kemampuan analisis data yang kuat telah menjadi pendorong pertumbuhan yang penting dan telah mencapai efisiensi yang luar biasa dari waktu ke waktu. Misalnya, pada tahun 2016, layanan GrabBike di Indonesia meningkat 300% (*year to date*), sedangkan subsidi per perjalanan menurun hingga 50%, yang menunjukkan bahwa pengguna sangat terlibat dalam platform multi-layanan Grab. Lebih dari seperempat pengguna aktif bulanan Grab di Indonesia menggunakan layanan Grab.
- c) Berdasarkan jumlah perjalanan yang diselesaikan di semua platform, Indonesia telah menjadi pasar terbesar Grab. Grab mengkhhususkan diri dalam

---

<sup>91</sup> <https://www.grab.com/id/press/business/grab-paparkan-perkembangan-bisnis-semester-pertama-2016/> diakses pada tanggal 21 Mei 2021 pukul 01.54 WIB.

memfokuskan bisnisnya di Jakarta, yang memiliki lebih dari 30 juta penduduk. Grab menyediakan layanan ojek, rental mobil pribadi, dan pemesanan taksi online. Grab juga berencana untuk memperluas platform multi-layanannya ke lebih dari 8 kota besar di luar Jakarta, dengan total populasi 38 juta. Indonesia adalah negara terpadat keempat di dunia, dengan jumlah penduduk lebih dari 250 juta.

- d) Grab menawarkan pilihan layanan pemesanan kendaraan terbesar di sebagian besar pasar di Asia Tenggara, dan telah mengunduh 17 juta perangkat dan 320.000 pengemudi di 30 kota di Singapura, Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, dan Vietnam.

Grab merupakan aplikasi super terkemuka di Asia Tenggara, menyediakan solusi harian termasuk layanan transportasi, pengiriman makanan dan kargo, pembayaran seluler, dan hiburan digital. Dengan konsep platform terbuka, Grab telah mengumpulkan mitra untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh pengguna di Asia Tenggara. Melalui ekspansi bisnisnya, Grab berhasil mengundang sejumlah perusahaan untuk berinvestasi di perusahaannya. Contohnya, Grab meneri-

ma 3,6 triliun rupiah dari Hyundai Motor Company Korea Selatan. Selain itu, Grab telah menerima investasi \$ 1 miliar dari Toyota. Baru-baru ini, Grab menerima pendanaan dari Goldman Sachs Investment Partners dan Citi Venue. Nilainya cukup besar yakni 2,7 miliar dollar AS. Belum lagi dana dari investor lain, seperti Oppenheimer Funds, Ping An Capital, Mirae Asset-Naver Asia Growth Fund dan Lightspeed Venture Partner. Saat ini, Grab telah mencapai level *decacorn* dapat ditafsirkan valuasi yang dimiliki telah melampaui \$ 10 miliar. Bermodalkan 250 juta dollar AS, kini Grab bernilai 11 miliar dollar AS atau Rp 155 triliun.

## 2. Visi dan Misi Grab

Keinginan grab untuk dapat mengatasi berbagai permasalahan seperti ketimpangan akses, ketinggalan infrastruktur dan kesenjangan pendapatan diejawantahkan melalui visi dan misi. Adapun Visi dan Misi Grab Indonesia sebagai berikut:<sup>92</sup>

### a. Visi

Grab Indonesia berkomitmen untuk membawa dampak positif dari teknologi untuk meningkatkan

---

<sup>92</sup> <https://grabforgood.id/tentang-grabforgood/> diakses pada tanggal 21 Mei 2021 pukul 02.40 WIB.

kualitas hidup masyarakat Indonesia, melalui layanan digital dan peningkatan keterampilan.

b. Misi

1. Membantu pemerintah menciptakan infrastuktur digital nasional.
2. Meningkatkan inklusi dan literasi digital di Indonesia.
3. Memberdayakan wirausahawan mikro dan bisnis skala kecil melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan keterampilan dan akses pada teknologi.
4. Membangun angkatan kerja yang siap menyambut masa depan

### 3. Layanan Aplikasi Grab

Dibawah naungan PT. Grab Teknologi Indonesia fitur-fitur layanan yang diberikan oleh Grab untuk pengguna transportasi *online* di Indonesia, diantaranya sebagai berikut:<sup>93</sup>

- a. GrabCar adalah layanan penyewaan mobil pribadi untuk kebutuhan harian pengguna dengan memberikan perasaan nyaman, aman serta pengenaan tarif yang pasti.

---

<sup>93</sup> <https://www.grab.com/id/> diakses pada tanggal 22 Mei 2021 pukul 03.58 WIB.



- b. GrabRide adalah layanan transportasi umum roda 2 yang memberikan solusi bagi pengguna yang ingin lebih mudah, dan cepat sampai tujuan.
- c. GrabMart adalah layanan antar yang tidak sebatas kudapan melainkan stok kebutuhan harian pengguna.
- d. GrabFood adalah layanan pesan antar makanan yang mempunyai banyak pilihan rumah makan.
- e. GrabHealth adalah layanan untuk membantu menjaga kesehatan pengguna melalui tanya jawab dengan dokter profesional dan berkerjasama dengan lebih dari 300 apotek resmi berlisensi.
- f. GrabExpress adalah layanan untuk pengiriman paket pengguna dengan aman, cepat dan terpercaya.
- g. GrabAssistant adalah layanan sesuai permintaan yang memungkinkan pengguna untuk meminta *driver* grab membeli barang dan mengantarkan ke alamat pengguna dengan menuliskan harga dan rincian barang yang diinginkan ketika melakukan pemesanan.
- h. Grab for Business adalah suatu layanan grab yang menawarkan bantuan bagi pengguna(perusahaan) untuk mengatur anggaran transportasi, pembuatan kebijakan perjalanan, pembayaran dan mengawasi perjalanan bisnis karyawan.

## **B. Struktur Perjanjian Kemitraan Antara Grab Dengan *Driver***

Perjanjian kemitraan antara grab dengan *driver* telah tertuang dalam ketentuan-ketentuan penggunaan. Dalam ketentuan ini mengatur mengenai pihak-pihak perjanjian, hak dan kewajiban setiap pihak, definisi, resital, substansi kontrak dan penutup dijelaskan pada bagian ketentuan-ketentuan umum. Adapun struktur yang terdapat dalam perjanjian kemitraan antara grab dengan *driver* dapat dijelaskan sebagaimana berikut ini:<sup>94</sup>

### **a. Bagian Pendahuluan**

Ketentuan penggunaan dan kebijakan grab merupakan perjanjian yang mengikat secara hukum antara mitra dan grab. Guna mendapatkan akses layanan sebagaimana yang didefinisikan, calon mitra terlebih dahulu menyetujui ketentuan-ketentuan penggunaan. Apabila calon mitra tidak menyetujui ketentuan penggunaan maka tidak dapat melanjutkan dan menggunakan aplikasi, atau layanan, dan/atau dianjurkan calon mitra melakukan pembatalan registrasi. Lebih lanjut, Grab mempunyai hak untuk mengubah ketentuan dalam perjanjian dalam

---

<sup>94</sup> <https://www.grab.com/id/terms-policies/transport-delivery-logistics/> diakses pada tanggal 26 Mei 2021 pukul 21.08 WIB.

sewaktu-waktu. Perubahan itu akan diberlakukan setelah ditampilkan dalam <http://www.grab.com> atau di Aplikasi dan mitra bertanggung jawab untuk meninjau ketentuan penggunaan secara teratur. Perubahan ketentuan penggunaan tetap menjadi sebuah perjanjian yang mengikat bagi mitra atas layanan penggunaan berkelanjutan, baik mitra telah meninjaunya maupun tidak. Ditegaskan pula bahwa peran grab hanya menghubungkan pengguna dengan mitra. Grab tidak bertanggung jawab atas tindakan dan/atau kelalaian dari mitra, dan setiap hal yang berhubungan dengan layanan tersebut ditanggung oleh mitra. Kedudukan mitra bukanlah sebagai agen, karyawan maupun staf grab dan juga solusi yang diusulkan oleh mitra tidak dapat dianggap sebagai diberikan oleh grab.

Disebutkan bahwa dalam ketentuan penggunaan ini mitra sebagai pengemudi /atau penyedia pihak ketiga independen, sedangkan grab/atau kami dirujuk sebagai PT Grab Platform Indonesia sehubungan dengan Grab-Taxi; PT Grab Teknologi Indonesia sehubungan dengan GrabCar, GrabBike, GrabFood, GrabMart, Layanan Grosir, GrabFresh, Grab for Business, GrabHealth, dan Indonesia Bus Marketplace; PT Grab Teknologi Indonesia dan PT Sepeda Untuk Indonesia secara bersama-sama sehub-

ungan dengan GrabWheels; PT Grab Teknologi Indonesia dan PT Solusi Pengiriman Indonesia secara bersama-sama sehubungan dengan GrabExpress; PT Grab Teknologi Indonesia dan PT Solusi Kuliner Indonesia secara bersama-sama sehubungan dengan GrabKitchen; PT Grab Teknologi Indonesia dan PT Grab Teknologi Pariwisata Indonesia secara bersama-sama sehubungan dengan GrabAds; dan/atau anak perusahaan, afiliasi, perusahaan terkait dari atau entitas yang dikendalikan bersama oleh Grabtaxi Holdings Pte Ltd.

Kebijakan-kebijakan grab terliput dalam hal kebijakan privasi; pedoman perilaku pengemudi grab/ mitra pengiriman atau pedoman perilaku pelanggan grab, sebagaimana yang berlaku; dan semua blangko, kebijakan, pemberitahuan, pedoman, pertanyaan umum lainnya (FAQ), atau perjanjian yang diberikan atau dibuat oleh mitra dari waktu ke waktu.

#### b. Bagian Isi

Syarat untuk menjadi mitra setidaknya calon mitra berusia dua puluh satu (21) tahun, memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang berlaku, kendaraan yang digunakan dalam kondisi yang baik serta sesuai dengan standar keselamatan industri dan wajib memberikan data

yang benar dan akurat. Mitra hanya diijinkan menggunakan aplikasi, *platform*, dan layanan untuk tujuan yang dimaksudkan dan sah dalam hukum. Mitra wajib menjaga akun *driver* grab dengan tidak mengizinkan orang lain menggunakan identitas atau status penggunaan mitra, dan tidak mengalihkan atau memin-dah tangankan akun penggunaan kepada orang lain atau entitas lain..

Apabila mitra telah menyetujui menerima pesan-an maka segala biaya yang ditampilkan dalam aplikasi merupakan biaya yang disetujui oleh mitra dan yang ditawarkan kepada pengguna/atau konsumen. Mitra dapat juga membatalkan persetujuan pemesanan akan tetapi apabila tingkat pembatalan tinggi dan/atau sering menga-baikan pemesanan maka pengguna layanan mitra akan di-batasi sementara, namun tidak terbatas jika mitra dapat membuktikan alasan pembatalan dan grab berhak sewak-tu-waktu mengubah alasan pembatalan yang dapat diterima. Mitra maupun pengguna/konsumen dapat mem-berikan peringatan kepada satu sama lain atas layanan yang diberikan. Dari peringatan tersebut grab dapat menganalisa dan mengambil tindakan yang tepat terma-suk menanggihkan penggunaan layanan mitra tanpa

pemberitahuan maupun kompensasi apapun kepada mitra.

Selama memenuhi prestasi mitra wajib menggunakan atribut keselamatan berkendara yang sesuai (misalnya helm) serta bertanggung jawab penuh atas segala klaim, putusan, dan kewajiban yang disebabkan oleh kecelakaan, kehilangan maupun kerugian, tidak terbatas pada cedera pribadi, kematian, kerugian total dan kerusakan benda yang disebabkan atau patut diduga sebagai akibat dari pelayanan pengiriman dan juga wajib mentaati semua hukum setempat yang berkaitan dengan pengoprasional layanan pengantaran penumpang dan bertanggung jawab penuh atas pelanggaran hukum setempat tersebut.

Mitra hanya diperbolehkan menghubungi pengguna sehubungan dengan layanan dan biaya telekomunikasi dibebankan secara penuh kepada mitra. Pihak grab berhak untuk menanggukkan secara sementara/atau permanen saat mitra dilaporkan maupun diindikasikan telah melakukan pelecehan seksual, dan dapat melakukan pemeriksaan apapun terhadap pengaduan tersebut. Apabila mitra telah melakukan pelanggaran berkaitan dengan pelecehan seksual, grab berhak mengenakan sanksi yang

sesuai dengan kebijakan hukum grab dan peraturan serta hukum yang berlaku. Andaikata mitra dalam situasi darurat dan/atau membutuhkan bantuan dalam aplikasi *driver* grab dilengkapi dengan fitur tombol darurat yang berfungsi menghubungkan langsung antara mitra dengan mitra pihak ketiga lainnya. Dalam hal ini grab hanya sebagai perantara sehingga mitra bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul.

Grab mempunyai kewajiban untuk terus mengembangkan aplikasi sebaik mungkin yang dapat mendukung semua perangkat dan model yang umum digunakan oleh pasar dan seluruh situs pencarian aplikasi yang kemungkinan diakses, akan tetapi grab tidak menjamin terhadap keadaan penyesuaian perangkat seluler tertentu maupun perangkat keras lainnya. Dalam hal ini mitra berhak mendapatkan lisensi terbatas yang dapat dibatalkan, bersifat umum, penggunaan dan pengaksesan aplikasi dan/atau perangkat lunak pada layanan tidak dapat dialihkan. Mitra berkewajiban membayar biaya layanan kepada grab yang menjadi presentase dari biaya pengguna dan tidak dapat dikembalikan. Oleh sebab itu grab berhak mengatur dan bertindak sebagai agen penagih kepada mitra dengan seluruh jumlah biaya pengguna yang harus dibayarkan. Grab berhak menentukan kebijakannya

sendiri sewaktu-waktu atas penawaran promosi dengan fitur yang lain dan tarif yang berbeda.

Grab dapat mengatur pembayaran mitra melalui sistem *e-wallet* (dompet pengemudi). Syarat untuk dapat menggunakan layanan dompet pengemudi mitra wajib mempertahankan saldo kredit minimum sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah). Kredit tidak dapat diuangkan dan tidak dapat dikembalikan dalam bentuk apapun. Dari kredit tersebut grab dapat menerima bunga dan mengalihkan hak mitra kepada grab atas jumlah kredit yang diberikan. Mitra dapat melihat saldo dompet pengemudi melalui aplikasi yang juga berfungsi sebagai bukti aktual dari saldo dompet pengemudi mitra.

Mitra tidak mempunyai hak terkait layanan, perangkat lunak, dan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh grab dan/atau pemberi lisensinya. Grab dan pemberi lisensi berhak atas segala kepemilikan, dan kepentingan, terliput semua hak kekayaan intelektual yang terkait, perangkat lunak, layanan dan saran, ide, permintaan pengembangan, umpan balik, rekomendasi maupun informasi lain yang diberikan oleh mitra atau pihak lain terkait layanan.



Mitra mempunyai kewajiban membayar pajak dan kontribusi yang harus dibayarkan berdasarkan undang-undang sehubungan dengan perjanjian kemitraan ini. Lebih lanjut, mitra patut menjaga kerahasiaan semua informasi dan data terkait dengan grab, layanan, produk, urusan bisnis, rencana pemasaran dan operasi lainnya yang diungkapkan kepada mitra baik oleh maupun atas nama grab. Grab berhak melakukan pengumpulan dan memproses data pribadi mitra sesuai dengan kebijakan privasi yang digunakan untuk tujuan yang telah diungkapkan kepada mitra oleh grab. Grab dan pemberi lisensinya tidak mempunyai kewajiban atau tanggung jawab atas komunikasi atau perjanjian yang terjadi antara mitra dengan pengguna.

Pemberitahuan oleh grab kepada mitra dapat dilakukan melalui aplikasi, surat elektronik maupun dikirim melalui pos prabayar ke alamat mitra. Sedangkan bagi mitra pemberitahuan kepada grab dapat diberikan melalui surat yang dikirim melalui kurir atau menggunakan rincian kontrak yang terdapat dalam aplikasi. Perubahan ketentuan dapat dilakukan oleh grab dan dialihkan tanpa melalui persetujuan tertulis dari mitra..

Persyaratan penggunaan ini diatur oleh hukum Indonesia. Penyelesaian atas setiap perselisihan, tindakan, klaim atau akibat tindakan yang timbul dari sehubungan ketentuan penggunaan layanan akan dirujuk ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Arbitrase dilakukan di Jakarta dan menggunakan bahasa Inggris. Biaya arbitrator akan ditanggung sama oleh mitra dan grab. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat semua pihak, oleh karena itu setiap pihak tidak berhak mengajukan banding atas putusan arbitrase tersebut. Ketentuan dalam Pasal 48 Ayat 1 dan Pasal 73 huruf b Undang-Undang Arbitrase telah dikesampingkan sehingga ketentuan penggunaan ini akan tetap berlaku sampai arbiter telah menentukan keputusan akhir arbitrase.

Ketentuan penggunaan layanan tidak dapat diinterpretasikan sebagai hubungan ketenagakerjaan antara mitra dengan grab. Ditegaskan kembali bahwa hubungan antara penyedia pihak ketiga (*driver*) dengan grab merupakan hubungan kemitraan. Apabila terdapat suatu ketentuan dalam perjanjian ini yang dianggap tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, keabsahan, keberlakuan, maka kekuatan ketentuan lainnya tidak akan terpengaruh. Apabila grab gagal melaksanakan hak atau ketentuan apapun

dalam perjanjian tidak akan dianggap sebagai pengabaian atas hak atau ketentuan tersebut.

Perjanjian ini mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 KUH Perdata sehingga guna mengakhiri perjanjian tanpa memerlukan putusan pengadilan sebelumnya.

c. Bagian Penutup

Pihak ketiga yang bukan bagian dari pihak perjanjian tidak dapat diberi hak serta mitra tidak dapat mengalihkan hak maupun kewajibannya tanpa persetujuan grab.

## BAB IV

### PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PT. GRAB TEKNOLOGI INDONESIA DENGAN *DRIVER* DI KOTA SEMARANG DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

#### A. Klausul Perjanjian Kemitraan antara PT. Grab Teknologi Indonesia dengan *Driver* dalam Hukum Positif

Perjanjian kemitraan merupakan salah satu perwujudan dari asas kebebasan berkontrak yang pada prinsipnya memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi dari perjanjian tersebut. Menurut Mariam Darus Badruzaman asas kebebasan berkontrak diinterpretasikan melalui dibuatnya isi perjanjian yang sesuai dengan Pasal 1320 KUHPer sehingga mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak.<sup>95</sup>

Perjanjian kemitraan antara Grab Indonesia dengan *driver* merupakan perjanjian baku yang mana isi perjanjian telah tersedia ketika *driver* hendak bergabung.

---

<sup>95</sup> Mariam Darus Badruzaman, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 110.

Menurut para pengusaha penggunaan perjanjian baku merupakan cara guna mencapai tujuan ekonomi yang efisien, praktis dan cepat.<sup>96</sup> Berbeda dengan pandangan para ahli hukum yang mengatakan bahwa perjanjian baku bukan merupakan perjanjian dikarenakan telah bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPer. Pendapat ini dijelaskan oleh Sluijter yang memiliki pandangan bahwa perjanjian baku dikatakan bukan perjanjian dikarenakan kedudukan pengusaha didalam perjanjian tersebut seperti pembentuk undang-undang swasta (*legio particuliere wetgever*). Persyaratan yang ditentukan dalam perjanjian itu adalah undang-undang bukan perjanjian.<sup>97</sup>

Perjanjian baku pada hakikatnya merupakan perjanjian yang telah distandarisasi isinya oleh pihak ekonomi kuat, sedangkan pihak lainnya hanya diminta untuk menerima atau menolak isi perjanjian tersebut.<sup>98</sup> Menurut Plito perjanjian baku adalah suatu “*dwangkontract*” disebabkan kebebasan para pihak yang dijamin oleh Pasal 1338 KUHPer telah dilanggar. Sehingga pihak yang lemah terpaksa menerima isi perjanjian tersebut sebab mereka tidak dapat berbuat lain. Selaras dengan Plito, Stein melihat bahwa dasar berlakunya perjanjian baku adalah “*de fictie van will of vertrouwen*” yang mana kebeba-

---

<sup>96</sup> Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Depok : Prenadamedia Group, 2018), 84.

<sup>97</sup> Salim HS, dkk, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MOU)*, (Jakarta: Sinar Grafiak, 2017), 81.

<sup>98</sup> *Ibid.*, 71.

san kehendak benar-benar tidak ada pada para pihak khususnya debitur.<sup>99</sup>

Subekti mengemukakan bahwa apabila asas konsensualisme dalam Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUHPer telah dilanggar maka dapat mengakibatkan perjanjian tersebut tidak sah dan tidak mengikat sebagai undang-undang.<sup>100</sup>

Berbeda dengan pendapat Subekti, Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo (2008:118) memandang bahwa perjanjian baku tetap menjadi perjanjian yang mengikat bagi para pihak yang menandatangani, sebab perjanjian yang mengandung klausul baku sangat dibutuhkan dalam dunia perdagangan yang semakin maju dikarenakan dapat mempersingkat waktu bernegosiasi, walaupun diakuinya bahwa klausula dalam perjanjian baku banyak yang mengalihkan beban tanggung gugat dari pihak yang merancang perjanjian baku kepada pihak lawannya, akan tetapi setiap kerugian yang timbul dikemudian hari tetap ditanggung oleh para pihak berdasarkan perjanjian tersebut, dengan pengecualian klausul tersebut tidak dilarang dalam Pasal 18 UUPK.<sup>101</sup> Pencantuman klausul baku yang melanggar ketentuan Pasal 18 Ayat (1) dan

---

<sup>99</sup> H.R.Daeng Naja, *Contract Drafting seri keterampilan merancang kontrak bisnis*, (PT. Citra Aditya Bakti, 2018), 224.-225

<sup>100</sup> Ibid., 225.

<sup>101</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2008), 118.

Ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999 pada dokumen/atau perjanjian mengakibatkan batal demi hukum yang berarti hukum memandang dokumen dan/atau perjanjian tersebut tidak melahirkan perjanjian dan tidak pernah ada pula perikatan. Apabila klausul baku bersifat batal demi hukum maka pelaku usaha berkewajiban untuk menyesuaikan klausul baku yang terdapat pada dokumen/atau perjanjian dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 UUPK.<sup>102</sup>

Walaupun perjanjian baku tidak diatur dengan jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata melalui amanat Pasal 1337 KUHPer pembatasan penggunaan perjanjian baku diatur dalam Pasal 18 UU No.8 Tahun 1999. Hal ini berartikan bahwa apabila suatu kausa dalam perjanjian melanggar ketentuan pada Pasal 18 UUPK maka kausa tersebut adalah terlarang.<sup>103</sup>

Perjanjian kemitraan antara Grab Indonesia dengan *driver* pada poin 23 tentang pengalihan yang menetapkan Grab Indonesia yang berhak memodifikasi ketentuan dalam perjanjian sewaktu-waktu tanpa harus mendapatkan persetujuan dari mitra telah bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (1) huruf g UUPK yang mengatur pelaku usaha dalam

---

<sup>102</sup> Andika Wijaya *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 112-113.

<sup>103</sup> Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat klasula baku pada setiap dokumen/atau perjanjian apabila menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha.<sup>104</sup> Serta pada poin 6.1.4 yang menyatakan bahwa grab dapat mengubah biaya layanan kapan saja atas kebijakannya sendiri. Dengan klausul yang memperbolehkan grab dapat memodifikasi kebijakan secara sepihak dan dapat dilakukan sewaktu-waktu tentu hal ini akan merugikan pihak *driver*.

Ketentuan perjanjian pada Poin 27 yang mengatakan bahwa kegagalan grab dalam melaksanakan hak atau ketentuan apapun pada ketentuan penggunaan tidak dianggap sebagai pengabaian atas hak maupun ketentuan tersebut dapat dilihat melalui dua sisi. *Pertama*, ketentuan tersebut dilihat sebagai *force majeure* apabila Grab Indonesia tidak dapat memenuhi haknya maka tidak dapat dikatakan sebagai tindakan wanprestasi. Namun hal ini menggambarkan telah terjadi ketidakadilan dalam pembagian hak dan kewajiban pada ketentuan layanan penggunaan tersebut. Sebab terdapat pula ketentuan mengenai orderan fiktif yang tertuang dalam kode etik pengemudi grab yang dapat membuat posisi *driver* dirugikan. *Driver* Ismadi

---

<sup>104</sup> Pasal 18 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen



yang telah menjadi mitra grab selama 3 tahun mengatakan bahwa pelaksanaan perjanjian tersebut semua tergantung pada sistem yang mana dalam artian pendapatan penumpang juga telah diatur oleh sistem.<sup>105</sup> Pasalnya, ketidakadilan terjadi apabila *driver* telah menyelesaikan orderan yang masuk secara otomatis pelanggan yang sama dan berulang kali hal itu dikatakan sebagai orderan fiktif sehingga dapat mengakibatkan pemutusan mitra.<sup>106</sup> Dan apabila *driver* tidak menerima orderan yang sama tersebut dapat mengakibatkan performa turun yang mana hal ini juga akan mengakibatkan pengakhiran hubungan mitra.<sup>107</sup> Hal ini tidak sesuai dengan prinsip kemitraan yang menjunjung etika bisnis saling menguntungkan.<sup>108</sup>

Kedua, ketentuan dalam Poin 27 dipahami sebagai pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Tentu keadaan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 18 Ayat (1) huruf A UUPK yang mana larangan tersebut dimaksudkan guna menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha dengan berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.<sup>109</sup>

---

<sup>105</sup> Wawancara bersama *Driver* Grab Ismaditgl 18 Mei 2021.

<sup>106</sup> No.21 Kode Etik Umum Mitra Grab.

<sup>107</sup> No. 11 Kode Etik Mitra Pengemudi Penyedia Layanan Grabbike.

<sup>108</sup> Pasal 104 Ayat (2) PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

<sup>109</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 108.

Perjanjian kemitraan antara PT. Grab Indonesia dengan *driver* belum sepenuhnya mencerminkan perjanjian kemitraan yang menjunjung prinsip kesetaraan, solidaritas, keterbukaan, keadilan, manfaat dan berkelanjutan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai unjuk rasa yang dilakukan oleh *driver* grab atas ketentuan yang ditetapkan secara sepihak oleh Grab Indonesia. Kontrak sebagai proses mata rantai hubungan antar pihak patutnya dibangun berdasarkan pemahaman keadilan yang dilandasi atas pengakuan hak para pihak. Pengakuan tersebut dimanifestasikan dalam pemberian peluang dan kesempatan yang sama dalam pertukaran kepentingan dengan tetap mempertimbangkan prinsip distribusi yang proposional.<sup>110</sup>

Ketidakseimbangan dalam posisi yang mengakibatkan gangguan terhadap isi kontrak memerlukan keterlibatan pemerintah. Hal ini bertujuan guna memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dengan cara membatasi sekaligus menyeimbangkan posisi tawar para pihak seperti yang telah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No.8 Tahun 1999.<sup>111</sup>

Rawls berpendapat bahwa tidak adil jika mengorbankan hak dari satu atau beberapa orang hanya demi keuntungan ekonomis yang lebih besar bagi masyarakat secara kese-

---

<sup>110</sup> Ibid., 89.

<sup>111</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Pena Grafika, 2014), 79-81.

luruhan. Pertimbangan ekonomi harus berdasarkan keputusan sosial yang mempunyai akibat bagi semua anggota masyarakat dengan dibuat atas dasar hak daripada atas dasar manfaat dengan begitu keadilan sebagai *fairness* bisa dinikmati semua kalangan.<sup>112</sup> Hal ini sesuai dengan pandangan Samekto yang melihat bahwa pemahaman tentang perkembangan ilmu sosial itu penting bagi hukum. Sehingga hukum menjadi semakin mampu mewujudkan tujuannya yaitu untuk menciptakan keadilan, kemakmuran, dan kestabilan kehidupan.<sup>113</sup>

## **B. Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Antara PT.Grab Teknologi Indonesia dengan *Driver* di Kota Semarang**

Pada tahun 2019 ratusan *driver online* di Semarang melakukan demonstrasi guna menuntut keadilan di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah. Dalam aksi tersebut juru bicara Asosiasi *Driver online* (ADO) Kota Semarang mengungkapkan kebijakan baru terhitung 29 juli 2019 mengenai penetapan

---

<sup>112</sup> Ibid., 55.

<sup>113</sup> Muhammad Harun "Philosophical Study of Hans Kelsen's Thoughts on Law and Satjipto Rahardjo's Ideas on Progressive Law", *Walisongo Law Review*(*Walrev*), Vol.1, No.2, 2019, 197.

point dan bonus sangat memberatkan.<sup>114</sup> Tahun 2020 penyaluran aspirasi oleh *driver online* di Kota Semarang dilakukan sebanyak dua kali. Aspirasi yang pertama dilakukan pada bulan oktober yang diwakili oleh pengurus serikat pekerja *driver online* (SPDO) yang melakukan kunjungan kepada Walikota Semarang dengan mengungkapkan kesulitan yang mereka hadapi akibat dari kebijakan baru yang telah menghilangkan ketentuan insentif dengan digantikan oleh garansi pendapatan serta tuntutan mengenai biaya pemotongan oleh grab dari 20% agar menjadi 10%.<sup>115</sup> Aspirasi kali keduanya dilakukan puluhan *driver grab* yang mendatangi gedung DPRD Kota Semarang dengan tuntutan agar wakil rakyat dapat memberikan jalan keluar dengan memanggil aplikator yang telah melakukan pemutusan hubungan mitra secara sepihak.<sup>116</sup> Di tahun 2021 *driver grab* kembali menyampaikan aspirasinya yang diwakili oleh Sekretaris Umum DPD ADO (Asosiasi *Driver Online* bersama puluhan pengemudi lainnya) mendatangi kantor grab yang berada di Semarang. Didik Agus Riyanto sebagai sekretaris umum DPD ADO mengungkapkan

---

<sup>114</sup> <https://semarang.bisnis.com/read/20190802/536/1131917/ratusan-driver-ojek-online-di-semarang-protos-model-insentif> diakses pada tanggal 23 Juni 2021 pukul 21.30 WIB.

<sup>115</sup> <https://www.beritamerdekaonline.com/serikat-pekerja-driver-online-spdo-akan-melakukan-audensi-dengan-calon-walikota-semarang-dan-anggota-dewan/>, diakses pada tanggal 23 Juni 2021 pukul 22.09 WIB.

<sup>116</sup> <https://radarsemarang.jawapos.com/berita/semarang/2020/11/27/merasa-diputus-sepihak-driver-grab-wadul-dewan/> diakses pada tanggal 23 Juni 2021 pukul 23.06 WIB

*driver* grab menuntut pihak grab agar mengilangkan potongan biaya pemesanan, menurunkan potongan pembayaran tarif penumpang, dan meminta agar grab membubarkan organisasi mitra *online* yang dibentuk oleh grab.<sup>117</sup>

Adanya berbagai aksi yang dilakukan oleh *driver* grab di Kota Semarang dikarenakan tidak adanya kesepakatan antar pihak terlebih dahulu terhadap penetapan kebijakan yang dibuat secara sepihak oleh pihak grab. Hal ini telah disebutkan dalam ketentuan layanan penggunaan yang mengatur bahwa pihak grab dapat membuat kebijakan tanpa persetujuan maupun pemberitahuan terlebih dahulu kepada mitra. Beberapa *driver* grab di Kota Semarang mengungkapkan bahwa ada suatu klausul yang tidak mereka sepakati akan tetapi keadaan membuat mereka terpaksa untuk menerimanya. Pada kenyataannya hal ini berbeda dengan pendapat Bentham mengenai aspek kemanfaatan hukum yang mengkategorikan terpenuhinya tujuan hukum, apabila mampu memberikan kebahagiaan bagi sebagian besar individu-individu di dalam masyarakat. Bersamaan dengan pendapat Rawls yang mengemukakan keadilan dapat terpenuhi apabila perbedaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian, sehingga memberikan perlindungan bagi anggota-anggota masyarakat yang paling

---

<sup>117</sup><https://jateng.kabardaerah.com/dianggap-tidak-memihak-kantor-grab-perwakilan-semarang-digeruduk-para-driver-online/> diakses pada tanggal 23 Juni 2021 pukul 00.36 WIB

lemah (tidak mampu); dan jabatan dan kedudukan yang terbuka bagi semua orang didasarkan pada asas fairness.

Ketentuan umum Pasal 1 angka 13 UU No. 20 Tahun 2008 menjelaskan bahwa kemitraan dibangun atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan, namun pada kenyataannya prinsip-prinsip tersebut belum sepenuhnya ditegakkan. *Driver* Desta yang telah bergabung menjadi mitra grab selama 5 tahun mengungkapkan bahwa dirinya tidak setuju terhadap pemotongan komisi sebesar 20% hal itu dirasa memberatkan mitra yang juga harus menanggung biaya perawatan motor, bensin, dan biaya telekomunikasi guna menghubungi pengguna.<sup>118</sup> Selaras dengan pendapat desta, zain yang telah menjadi *driver* grab selama 4 tahun menjelaskan bahwa besaran potongan komisi yang ditetapkan terlalu menguntungkan pihak aplikator.<sup>119</sup> Pendapat lain juga disampaikan oleh Ismandi yang telah menjadi *driver* grab selama 3 tahun bahwa posisi mitra sebagai kalah-kalahan dengan konsumen yang mana pihak grab sangat mementingkan penilaian dari konsumen dan langsung mempercayainya. Lanjutnya ia menambahkan bahwa terkadang konsumen seandainya dalam memberi penilaian tanpa melihat kondisi mitra maupun bukan kesalahan yang dilakukan mitra.

---

<sup>118</sup> Wawancara bersama *Driver* Grab Desta tgl 17 Mei 2021.

<sup>119</sup> Wawancara bersama *Driver* Grab Zain tgl 19 Mei 2021.

*Driver* Arifin sebagai mitra grab selama 1,5 tahun menuturkan pihaknya tidak sepakat atas kebijakan grab yang memutuskan hubungan mitra secara sepihak melalui sistem yang mana dapat merugikan mitra yang bahkan tidak menyalahi kontrak.<sup>120</sup> Menurut Desta pemutusan hubungan mitra yang tidak melalui pemberitahuan maupun *suspend* merupakan tindakan ketidakadilan yang diterima mitra.<sup>121</sup> Ketidakadilan mengenai pemutusan hubungan mitra secara sepihak juga dirasakan oleh Mahatma yang sebelumnya telah menjadi mitra grab selama 1,5 tahun mengungkapkan bahwa dirinya telah diputus mitra tanpa mengetahui alasan pengakhiran hubungan kerjasama tersebut. Jelasnya lebih lanjut ketika sudah dikenai putus mitra *driver* tidak dapat melakukan banding yang mana hal tersebut sebagai upaya yang dapat dilakukan mitra agar tidak terkena penonaktifan akun.<sup>122</sup>

Amanat dalam Pasal 2 UU No.8 Tahun 1999 yang mengandung asas keadilan belum sepenuhnya ditegakkan dalam perjanjian kemitraan ini. Partisipasi *driver* grab dalam menggunakan haknya guna pembuktian kelalaian terhadap prestasinya belum sepenuhnya didapatkan. Hal ini dikarenakan pihak grab hanya memberi kesempatan pembuktian bagi mitra yang terkena *suspend*, lain halnya apabila mitra langsung

---

<sup>120</sup> Wawancara bersama *Driver* Grab Arifin tgl 17 Mei 2021.

<sup>121</sup> Wawancara bersama *Driver* Grab Desta tgl 17 Mei 2021.

<sup>122</sup> Wawancara bersama eks *Driver* Grab Mahatmat gl 22 Mei 2021.

terkena pemutusan hubungan secara sepihak. Sementara itu, Hak pembuktian melekat dalam penegakan hukum, dan pelaku tidak dapat dipaksa untuk mengakui perbuatan yang dilakukan. Selain asas tersebut, berlaku pula ketentuan asas persamaan di hadapan hukum. Kedua prinsip ini didasarkan pada prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia.<sup>123</sup>

---

<sup>123</sup>Oktavia Wulandari dkk “Presumption of Innocence Against Criminal Offenders in the Police: A Critical Study”*Walisongo Law Review (Walrev)*Vol. 2. No. 12020, 22.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan penjelasan dari data-data yang diperoleh dari ketentuan layanan penggunaan aplikasi grab yang mana merupakan suatu kontrak elektronik bagi pihak grab dengan mitra *driver* dan pemaparan yang berikan oleh *driver* grab di Kota Semarang kepada peneliti, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian kemitraan adalah suatu hubungan perjanjian kerjasama antar pihak dengan dasar saling percaya, memerlukan, memperkuat dan saling menguntungkan guna menggapai kesuksesan yang lebih besar. Dalam perjanjian kemitraan antara PT. Grab Indonesia dengan *driver* terdapat beberapa klausul yang bertentangan dengan ketentuan klasula baku pada pasal 18 UU Perlindungan Konsumen. Pada Pasal 18 Ayat 3 dan 4 UUPK menyatakan apabila klausul baku yang ditetapkan pelaku usaha pada perjanjian memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 dan 2, maka dinyatakan

batal demi hukum dan pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang.

2. Pelaksanaan perjanjian kemitraan antara PT. Grab Teknologi Indonesia dengan *driver* di Kota Semarang belum sepenuhnya menegakan keadilan masyarakat yang mana belum memberikan perlindungan bagi *driver* yang berada di posisi lemah, dan tidak ada kedudukan yang terbuka bagi *driver* yang didasarkan pada asas fairness. Asas proporsionalitas yang mana menekankan proposi pembagian hak dan kewajiban antar pihak juga belum ditegakkan dalam perjanjian kemitraan antara PT.Grab Teknologi Indonesia dengan *driver*. Ketidakseimbangan pembagian hak dan kewajiban yang dimiliki para pihak akan menimbulkan problematika tersendiri bagi pihak yang lemah. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip kemitraan yang mengutamakan hubungan kerjasama saling menguntungkan, kesetaraan, solidaritas, keterbukaan dan keadilan.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah dipaparkan oleh peneliti. Guna menyempurnakan hasil dari penelitian ini, peneliti perlu menambahkan beberapa saran. Adapun saran yang perlu disampaikan:

### 1. Bagi Pemerintah

Pemerintah yang memiliki kewenangan dalam hal membuat regulasi seyogyanya merumuskan kembali peraturan-peraturan perundangan-undangan dengan jelas mengenai perjanjian kemitraan khususnya dalam perjanjian kemitraan ojek *online* yang lebih mengedepankan prinsip kesetaraan, solidaritas, keterbukaan dan keadilan. Sehingga hak-hak dan kewajiban para pihak dapat terpenuhi.

### 2. Bagi PT. Grab Teknologi Indonesia

Sebagai aplikator yang menyediakan layanan aplikasi, pihak grab sepatutnya menyesuaikan klausul-klausul dalam perjanjian kemitraan sesuai pada ketentuan buku ketiga Kitab Hukum Undang-Undang Perdata dan UU No.8 Tahun 1999. Serta menambahkan fitur-fitur yang dapat memuat penyampaian kehendak bagi mitra dalam menentukan isi perjanjian.

### 3. Bagi *Driver* Grab

Sebagai mitra grab sepatutnya ketika mendapatkan kebijakan baru dibaca secara menyeluruh sehingga dapat meminimalisir kelalaian dalam penuhi prestasi. Selanjutnya ketika menjalankan prestasinya mitra harus me-

nyimpan bukti transaksi guna pembuktian dikemudian hari.

#### 4. Bagi Masyarakat

Masyarakat yang akan mengadakan perjanjian kemitraan sepantasnya saling menyampaikan kehendak masing-masing dan membuat isi perjanjian dengan hasil kesepakatan bersama serta membaca seluruh isi perjanjian dengan begitu prinsip kemitraan dapat ditegakan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- AK, Syahmin. *Hukum Kontrak Internasional*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2006.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2018.
- Ariyani, Evi. *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. 2013.
- Artadi, I Ketut dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra. *Implementasi Ketentuan Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*. Denpasar : Udayana University Press. 2014.
- Atmadja, I Dewa Gede dan I Nyoman Putu Budiarta. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press. 2018.
- Aziz, Rudi dan Asrul. *Pengantar Sistem dan Perencanaan Transportasi*. Yogyakarta: Deepublish. 2014.
- Badruzaman, Mariam Darus dkk. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2001.
- BP-PAUD dan DIKMAS. *Bahan Ajar Membangun Kemitraan*. Kalimantan Selatan. 2018.

- Budiono, Herlien. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*. cet IV. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2014.
- Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*. Depok: Al-Huda. 2002.
- Direktorat Pengembangan. *Usaha, Peluang usaha Kemitraan*. Yogyakarta: Gajah Mada Press. 2002.
- Djumadi. *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.
- Fatimah, Siti. *Pengantar Transportasi*. Kab. Ponorogo: Myriapublisher. 2019.
- H.S, Salim dkk. *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MOU)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2017.
- H.S, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2001.
- H.S, Salim. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika. 2008.
- Hassanah, Hetty. *Aspek Hukum Perdata di Indonesia*. Yogyakarta : Deepublish. 2017.
- Helaluddin dan Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif : Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray. 2019.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Pena Grafika. 2014.

- Marbun, B.N.. *Manajemen Perusahaan Kecil*. Jakarta : PT. Pustaka Binaman Pressindo. 1997.
- Marbun, BN.. *Membuat Perjanjian yang Aman dan Sesuai Hukum*. Jakarta : Puspa Swara. 2009.
- Marilang. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Makassar : Indonesia Prime. 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Teori Hukum*. Jakarta: Kencana. 2020.
- Meliala, A.Qirom. *Pokok-pokok Hukum Perikatan Beserta Perkembangannya*. Yogyakarta: Liberty. 1985.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta : Liberti. 1986.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. RajaGrafindo. 2008.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1990.
- Naja, H.R.Daeng. *Contract Drafting seri keterampilan merancang kontrak bisnis*. PT. Citra Aditya Bakti. 2018.
- Patrik, Purwahid. *Asas Itikad Baik dan Kepatuhan dalam Perjanjian*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 1986.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. *Hukum perdata tentang persetujuan-persetujuan tertentu*. Bandung : Sumur Bandung. 1991.

- Rosmaladewi, Okke. *Manajemen Kemitraan Multistakeholder dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta : Deepublish. 2018.
- Rosmawati. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok : Prenadamedia Group. 2018.
- Saija, Ronald dan Roger F.X.V.Letsoin. *Buku Ajar Hukum Perdata*. Yogyakarta : Deepublish. 2014.
- Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perikatan*. Jakarta : Sinar Grafika. 2015.
- Sjahdeni, Sultan Remi. *Asas Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank*. Jakarta:Institute Bankir Indonesia. 1993.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia press. 1986.
- Soerodjo, Irawan. *Hukum Perjanjian Dan Pertanahan Perjanjian Build, Operate And Transfer (BOT) Atas Tanah Pengaturan, Karakteristik, Dan Praktik*. Yogyakarta : LaksBang Pressindo.
- Subawa, N.S dan N.W Widhiasthini. *Waralaba 4.0: Isu,Tren dan Evolusi Bisnis Waralaba di Era Digital*. Bali : Nilacakra. 2020.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa. 1984.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa. 2005.
- Suryati. *Hukum Perdata*. Yogyakarta: Suluh Media. 2017.



- Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum(filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok:PT Rajagrafindo. 2018.
- Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2012.
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Wie, Thee Kian. *Dialog Kemitraan dan Keterkaitan Usaha Besar dan Kecil dalam Sektor Industri Pengolahan*. Jakarta : Gramedia. 1992.
- Wijaya, Andika. *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.

### **Jurnal :**

- Afriana, Anita. dkk. “Kemitraan dalam Perspektif Persaingan Usaha dan Penyelesaian Sengketa” *ACTA DIURAL*, Vol. 4 No. 1, Desember 2020.
- Arianta, Ketut. dkk. “Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Persepektif Hak Asasi Manusia Internasional”, *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum*, Volume 3 No.2, Tahun 2020.

- Benuf, Kornelius dan Muhamad Azhar (eds) “*Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*”, *Jurnal Gema Keadilan edisi I*, Volume 7, ISSN:08520-11, Juni, 2020.
- Fauzi, Moh.. “Perikatan dan Perjanjian dalam Hukum Islam”, *Jurnal at-Taqaddum*, Vol. 3, No.1, Juli 2011.
- Hakim, Lukman Nul. “*Ulasan Metodologi kualitatif: Wawancara Terhadap Elit*”, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, 14 Desember 2013.
- Harun, Muhammad. “Philosophical Study of Hans Kelsen’s Thoughts on Law and Satjipto Rahardjo’s Ideas on Progressive Law”, *Walisongo Law Review (Walrev)*, Vol.1, No.2, 2019.
- Hidayat, Ryan. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kemitraan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. *Journal of law* Vol.1, No.1 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. “Batas – Batas Kebebasan Berkontrak”, *Yuridika*, Volume 18 No.3, 2003.
- Mezak, Meray Hendrik. “*Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*”, *Law Review: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Vol.V, No.3, Maret 2006.
- Sari, Novi Ratna. “Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Is-

lam”, *Jurnal Repertoriu*, Volume IV No. 2 Juli - Desember 2017.

Wulandari, Oktavia. Dkk. “Presumption of Innocence Against Criminal Offenders in the Police: A Critical Study”, *Walisongo Law Review (Walrev)*, Vol. 2. No. 1, 2020.

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.  
Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

### **Website:**

<https://www.grab.com/id/terms-policies/transport-delivery-logistics/>

<https://www.grab.com/id/locations/b ID>

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190411154921-37-66083/riset-grab-berkontribusi-rp-49-t-bagi-ekonomi-indonesia>

<https://kbbi.web.id/perjanjian>

<https://www.liputan6.com/tekno/read/3912922/kisah-perjalanan-grab-dari-lahir-hingga-jadi-decicorn>

<https://www.grab.com/id/press/business/grab-paparkan-perkembangan-bisnis-semester-pertama-2016/>

<https://grabforgood.id/tentang-grabforgood/>

<https://www.grab.com/id/>

<https://www.grab.com/id/terms-policies/transport-delivery-logistics/>

<https://semarang.bisnis.com/read/20190802/536/1131917/ratusan-driver-ojek-online-di-semarang-protas-model-insentif>

<https://www.beritamerdekaonline.com/serikat-pekerja-driver-online-spdo-akan-melakukan-audensi-dengan-calon-walikota-semarang-dan-anggota-dewan/>

<https://radarsemarang.jawapos.com/berita/semarang/2020/11/27/merasa-diputus-sepihak-driver-grab-wadul-dewan/>

<https://jateng.kabardaerah.com/dianggap-tidak-memihak-kantor-grab-perwakilan-semarang-digeruduk-para-driver-online/>

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20171123101941-185-257544/ojek-online-demo-tuntut-pemerintah-keluarkan-regulasi>

**Wawancara:**

*Driver* Grab Desta

*Driver* Grab Zain

*Driver* Grab Arifin

*Driver* Grab Handoko

*Driver* Grab Ismadi

*Driver* Grab Joko

*Ex.Driver* Grab Mahatma

**Perjanjian Kemitraan Antara PT. Grab Teknologi Indonesia  
dengan *Driver***

## **Lampiran-lampiran**

### **Lampiran 1**

#### **KETENTUAN LAYANAN: Transportasi, Pengiriman dan Logistik**

##### **KETENTUAN LAYANAN**

###### **Bagian A – Ketentuan Umum**

###### **1. Pendahuluan**

1.1. Harap membaca Ketentuan Layanan ini dengan cermat. Dengan menggunakan Layanan (sebagaimana didefinisikan), Anda menyetujui bahwa Anda telah membaca dan memahami ketentuan dalam Ketentuan Layanan ini yang berlaku untuk Anda. Ketentuan Layanan dan Kebijakan Grab ini (sebagaimana didefinisikan) merupakan perjanjian yang mengikat secara hukum (“Perjanjian“) antara Anda dan Grab (sebagaimana didefinisikan). Perjanjian berlaku untuk penggunaan Anda atas Layanan (sebagaimana didefinisikan) yang disediakan oleh Grab. Apabila Anda tidak menyetujui Ketentuan Layanan, mohon untuk tidak menggunakan atau melanjutkan menggunakan Aplikasi atau

Layanan, dan/atau melakukan pembatalan registrasi Anda sebagai mitra (Apabila Anda Mitra).

1.2. Grab dapat mengubah ketentuan dalam Perjanjian ini kapan saja. Perubahan tersebut akan berlaku setelah ditampilkan di <http://www.grab.com> atau di Aplikasi. Adalah tanggung jawab Anda untuk meninjau Ketentuan Layanan secara teratur. Layanan berkelanjutan Anda atas Layanan setelah adanya setiap perubahan tersebut, baik telah Anda tinjau atau tidak, akan merupakan perjanjian Anda untuk terikat oleh setiap perubahan tersebut.

1.3. Apabila Anda menggunakan Layanan di negara selain negara tempat Anda mendaftar untuk Aplikasi (“Negara Alternatif”), Anda harus secara teratur meninjau Ketentuan Layanan yang berlaku di Negara Alternatif yang dapat dilihat di <https://www.grab.com> sebagaimana ketentuan tersebut mungkin berbeda dari negara tempat Anda mendaftar untuk Aplikasi. Dengan menggunakan Layanan di Negara Alternatif, Anda menyetujui untuk terikat dengan Ketentuan Layanan yang berlaku di Negara Alternatif.

1.4. GRAB ADALAH PERUSAHAAN TEKNOLOGI YANG MENYEDIAKAN SUATU PLATFORM BAGI PARA KONSUMEN UNTUK MENDAPATKAN ATAU MENDAPATKAN BARANG ATAU LAYANAN YANG DIBERIKAN OLEH MITRA. PERAN GRAB HANYA UNTUK MENGHUBUNGKAN

KONSUMEN DENGAN MITRA TERSEBUT. GRAB TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS TINDAKAN DAN/ATAU KELALAIAN DARI MITRA MANAPUN, DAN SETIAP KEWAJIBAN SEHUBUNGAN DENGAN LAYANAN TERSEBUT AKAN DITANGGUNG OLEH MITRA. MITRA TIDAK AKAN MENJADI AGEN, KARYAWAN ATAU STAF GRAB DAN SOLUSI YANG DIBERIKAN OLEH MITRA TIDAK DAPAT DIANGGAP SEBAGAI DIBERIKAN OLEH GRAB.

## 2. Definisi

Dalam Ketentuan Layanan ini, kata-kata berikut akan memiliki arti sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

2.1. “Aplikasi” berarti aplikasi(-aplikasi) seluler yang relevan yang tersedia untuk diunduh oleh Grab (atau pemberi lisensinya) kepada masing-masing Konsumen dan Mitra;

2.2. “Konsumen” atau “Pengguna” berarti setiap pengguna akhir yang mengakses atau menggunakan Platform untuk mendapatkan Solusi.

2.3. “Biaya Konsumen” atau “Biaya Pengguna” berarti biaya yang dikeluarkan oleh Konsumen untuk Solusi yang diperoleh melalui penggunaan Layanan, termasuk setiap biaya tol, pajak, Biaya Platform untuk Pedagang sebagaimana dimaksud dalam



Syarat dan Ketentuan Umum Pedagang (jika berlaku), dan biaya atau ongkos lainnya yang berlaku serta timbul dari penggunaan Layanan atau Solusi tertentu.

2.4. “Anda” atau “anda” berarti KonsumenKonsumen dan/atau MitraMitra;

2.5. “Grab” atau “Kami” berarti:

2.5.1. Untuk KonsumenKonsumen dan MitraMitra dirujuk sebagai:

2.5.1.1. PT Grab Platform Indonesia sehubungan dengan Grab-Taxi;

2.5.1.2. PT Grab Teknologi Indonesia sehubungan dengan GrabCar, GrabBike, GrabFood, GrabMart, Layanan Grosir, GrabFresh, Grab for Business, GrabHealth,dan Indonesia Bus Marketplace;

2.5.1.3. PT Grab Teknologi Indonesia dan PT Sepeda Untuk Indonesia secara bersama-sama sehubungan dengan GrabWheels;

2.5.1.4. PT Grab Teknologi Indonesia dan PT Solusi Pengiriman Indonesia secara bersama-sama sehubungan dengan GrabExpress;

2.5.1.5. PT Grab Teknologi Indonesia dan PT Solusi Kuliner Indonesia secara bersama-sama sehubungan dengan GrabKitchen;

2.5.1.6. PT Grab Teknologi Indonesia dan PT Grab Teknologi Pariwisata Indonesia secara bersama-sama sehubungan dengan GrabAds;

2.5.1.7. PT Kudo Teknologi Indonesia sehubungan dengan Grab-Kios;

2.5.1.8 PT Grab Teknologi Indonesia dan PT Kudo Teknologi Indonesia secara bersama-sama sehubungan dengan Grab-BeliBareng ; dan/ atau

2.5.1.9 anak perusahaan, afiliasi, perusahaan terkait dari atau entitas yang dikendalikan bersama oleh Grabtaxi Holdings Pte Ltd.

2.6. “Kebijakan-Kebijakan Grab” berarti sebagai berikut:

2.6.1. Kebijakan Privasi;

2.6.2. Pedoman Perilaku Pengemudi Grab/ Mitra Pengiriman atau Pedoman Perilaku Pelanggan Grab, sebagaimana berlaku; dan

2.6.3. semua blangko, kebijakan, pemberitahuan, pedoman, pertanyaan umum lainnya (FAQ), atau perjanjian yang diberikan atau dibuat oleh Anda dari waktu ke waktu;

2.7. “Mitra” berarti pihak ketiga independen (yang tidak terafiliasi dengan Grab) yang menyediakan Solusi terkait kepada Kon-

sumen melalui Layanan, termasuk (a) Pengemudi, Penyedia Layanan Pengiriman, (b) mitra-Pedagang seperti GrabFood, dan/atau GrabMart; dan (c) penyedia barang atau layanan lainnya sebagaimana relevan;

2.8. “Data Pribadi” berarti segala informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi Anda atau yang daripadanya Anda dapat diidentifikasi. Ini termasuk namun tidak terbatas pada nama Anda, kewarganegaraan, nomor telepon, rincian bank dan kartu kredit, minat pribadi, alamat email, foto Anda, nomor identitas yang dikeluarkan pemerintah, data biometrik, ras, tanggal lahir, status perkawinan, agama, informasi kesehatan, kendaraan dan informasi asuransi;

2.9. “Platform” berarti platform, portal, atau situs web teknologi Grab yang relevan, yang apabila digunakan bersama dengan Aplikasi, memungkinkan Konsumen untuk meminta atau mengakses Solusi;

2.10. “Kebijakan Privasi” berarti kebijakan privasi kami yang dapat diakses di: <https://www.grab.com/id/en/privacy> sebagaimana diubah dari waktu ke waktu;

2.11. “Layanan” berarti dihubungkannya Konsumen ke Mitra melalui Aplikasi, Platform dan/atau Perangkat Lunak;

2.12. “Perangkat Lunak” berarti setiap perangkat lunak yang terkait dengan Aplikasi yang dibuat tersedia untuk diunduh dan dipasang oleh Grab;

2.13. Solusi” berarti layanan transportasi dan/atau logistik berikut yang dibuat tersedia untuk Konsumen melalui Layanan (masing-masing merupakan “Solusi“):

2.13.1. GrabTaxi;

2.13.2. GrabCar;

2.13.3. GrabBike;

2.13.4. GrabFood;

2.13.5. GrabMart;

2.13.6. Layanan Grosir;

2.13.7. GrabFresh;

2.13.8. GrabExpress;

2.13.9. GrabWheels;

2.13.10. Indonesia Bus Marketplace;

2.13.11. Grab for Business;

2.13.12. GrabKitchen

2.13.13. GrabHealth;

2.13.14. GrabAds; dan

2.13.15. GrabKios dan GrabBeliBareng;

2.13.16 Layanan lainnya yang dapat diberikan oleh Grab dari waktu ke waktu;

2.14. “Pengemudi” berarti, Anda yang mendaftarkan diri baik secara online maupun offline, dan setuju dalam Perjanjian ini menjadi mitra pengemudi dan/atau mitra pengiriman Grab;

2.15. “Pedagang” berarti, Anda yang mendaftarkan diri baik secara online maupun offline, dan setuju dalam Perjanjian ini maupun perjanjian komersial kemitraan pedagang lainnya (termasuk Syarat dan Ketentuan Umum Penjual yang tertera pada <https://www.grab.com/id/merchant/food/merchant-terms/> (“Syarat dan Ketentuan Umum Penjual”) menjadi mitra pedagang Grab;

2.1.6. “Penyedia Layanan Pengiriman” berarti suatu perusahaan rekanan bisnis yang bekerja sama dengan Grab dan/atau afiliasinya, yang menyediakan layanan pengantaran untuk layanan pada tile “Express”, “Food”, “Mart” atau tile layanan lainnya sebagaimana berlaku oleh Grab dari waktu ke waktu.

2.1.7. “Penyedia Layanan Pengiriman Grab” berarti entitas afiliasi Grab (dalam hal ini PT. Solusi Pengiriman Indonesia), yang menyediakan layanan pengantaran untuk layanan pada tile “Express”, “Food”, “Mart” atau tile layanan lainnya sebagaimana berlaku oleh Grab dari waktu ke waktu.

### 3. Pernyataan, Jaminan dan Kesanggupan

3.1. Dengan menggunakan Layanan dan/atau Platform, Anda menyatakan, menjamin dan menyanggupi bahwa:

3.1.1. Anda memiliki kecakapan hukum untuk membuat Perjanjian dan bahwa Anda setidaknya berusia dua puluh satu (21) tahun. Anda tidak dapat membuat Perjanjian apabila Anda berusia di bawah dua puluh satu (21) tahun; Semua informasi yang Anda berikan harus benar dan akurat;

3.1.2. Anda hanya akan menggunakan Aplikasi, Platform, dan Layanan untuk tujuan yang dimaksudkan dan sah menurut hukum;

3.1.3. Anda akan menjaga kata sandi akun Anda atau identifikasi apapun yang kami berikan kepada Anda yang memungkinkan akses ke Layanan secara aman dan rahasia. Jika Anda membagikan kata sandi akun atau identifikasi apa pun (termasuk tanpa kode otentikasi terbatas) dengan atau mengungkapkannya kepada pihak ketiga manapun seperti mitra atau karyawan Anda, Anda

setuju bahwa pihak ketiga memiliki wewenang untuk bertindak atas nama Anda (termasuk tanpa pembatasan menunjukkan penerimaan terhadap persyaratan tambahan apa pun yang disediakan Grab bagi Anda baik melalui Aplikasi atau sebaliknya);

3.1.4. Anda menyetujui untuk segera memberi tahu kami tentang segala penggunaan akun Anda secara tidak sah atau pelanggaran keamanan lainnya;

3.1.5. Anda tidak akan mencoba mengganggu atau merusak Layanan, Aplikasi dan/atau Perangkat Lunak dengan cara apapun;

3.1.6. Anda tidak akan mencoba untuk mengeksploitasi secara komersial bagian apapun dari Aplikasi tanpa izin kami, termasuk tanpa batasan memodifikasi konten Aplikasi dengan cara apapun, atau menyalin, mereproduksi, menampilkan secara publik, mendistribusikan atau menggunakan atau mengkomunikasikannya untuk tujuan publik atau komersial apapun tanpa izin kami;

3.1.7. Anda tidak boleh merusak atau menyiasati keakuratan operasi jaringan di mana Layanan beroperasi;

3.1.8. Anda tidak akan mengizinkan orang lain untuk menggunakan identitas atau status pengguna Anda, dan Anda tidak boleh mengalihkan atau memindahtangankan akun pengguna Anda kepada orang atau entitas lain manapun;

3.1.9. Anda akan memberikan kepada kami bukti identitas apapun atau dokumen, izin, lisensi atau persetujuan apapun yang mungkin kami minta atau perlukan secara wajar;

3.1.10. Anda tidak akan menggunakan Aplikasi untuk mengirim atau menyimpan materi yang melanggar hukum atau untuk tujuan-tujuan perbuatan curang;

3.1.11. Anda tidak akan menggunakan Aplikasi dan/atau Perangkat Lunak untuk menyebabkan gangguan atau berperilaku tidak pantas atau tidak sopan terhadap Grab atau pihak ketiga manapun;

3.1.12. Saat menggunakan Layanan, Anda menyetujui untuk mematuhi semua hukum yang berlaku untuk Anda dan/atau penggunaan Anda atas Layanan;

3.1.13. Anda tidak akan menyalin, atau mendistribusikan Perangkat Lunak atau konten lainnya tanpa izin tertulis dari Grab;

3.1.14. Anda akan memberikan informasi yang akurat, terkini, dan lengkap sebagaimana dipersyaratkan untuk Layanan dan menyanggupi tanggung jawab untuk memelihara dan memperbarui informasi Anda secara tepat waktu agar tetap akurat, terkini dan lengkap setiap saat selama jangka waktu Perjanjian. Anda menyetujui bahwa Grab dapat mengandalkan informasi Anda sebagai akurat, terkini, dan lengkap. Anda mengakui bahwa apabila



informasi Anda tidak benar, tidak akurat, tidak terkini atau tidak lengkap dalam hal apapun, Grab berhak tetapi tidak berkewajiban untuk mengakhiri Perjanjian ini dan penggunaan Layanan oleh Anda setiap saat dengan atau tanpa pemberitahuan;

3.1.15. Anda hanya akan menggunakan jalur akses atau akun data yang telah diizinkan untuk Anda gunakan;

3.1.16. Anda menyetujui bahwa Layanan diberikan berdasarkan upaya yang wajar;

3.1.17. Anda menyetujui bahwa penggunaan Layanan oleh Anda tunduk pada Kebijakan Privasi Grab sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu;

3.1.18. Anda menyetujui untuk membantu Grab pada setiap penyelidikan internal atau eksternal yang mungkin diminta oleh Grab dalam mematuhi hukum atau peraturan yang berlaku; dan

3.1.19. Anda menyetujui untuk menanggung kewajiban dan tanggung jawab penuh atas semua kehilangan atau kerugian yang diderita oleh Anda sendiri, Grab atau pihak lain sebagai akibat dari pelanggaran Anda terhadap Perjanjian ini.

3.1.20. Anda tidak akan menggunakan Layanan untuk tindakan/perilaku pelecehan seksual atau kejahatan terhadap kesusli-  
aan lainnya.

3.1.20.1. Anda dengan ini mengakui dan memahami bahwa Grab adalah entitas yang berkomitmen penuh untuk menghormati penegakan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, dan menerapkan **KEBIJAKAN TOLERANSI NOL untuk KEKERASAN SEKSUAL APAPUN DAN DALAM BENTUK APAPUN**, untuk menghindari kesalahan penafsiran dalam menangani kekerasan seksual, dan untuk mendukung upaya penegakan hukum terhadap pelaku dan pemulihan korban kekerasan seksual. Komitmen tersebut mencakup pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual apapun (termasuk kekerasan seksual terhadap Anak Di Bawah Umur Tanpa Pendamping) dalam penggunaan Layanan.

3.1.20.2. Anda dengan ini memahami bahwa definisi kekerasan seksual di sini adalah tindakan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau tindakan lain terhadap tubuh, hasrat seksual, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, yang bertentangan dengan kehendak korban, yang menyebabkan korban tidak dapat memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketidaksetaraan hubungan kekuasaan dan/atau hubungan jenis kelamin dan/atau sebab-sebab lain, yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan fisik, psikologis, seksual, kerugian secara ekonomi, secara sosial, budaya dan/atau politik (“Kekerasan Seksual”).

3.1.20.3. Anda memahami dan mengakui bahwa bentuk-bentuk Kekerasan Seksual yang ditentukan di sini adalah sebagai berikut:

#### Tindakan Penjelasan

##### Pelecehan Seksual

Tindakan “fisik” atau “non-fisik” terhadap orang lain, yang terkait dengan bagian tubuh seseorang, yang terkait dengan hasrat seksual, yang mengakibatkan pihak lain merasa tidak nyaman, terintimidasi, dihina atau dipermalukan.

Penjelasan lebih lanjut:

1. “Fisik” (kontak tubuh) didefinisikan termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk menyentuh, menggesek, mencolek, merangkul, dan/atau mencium.
2. “non-fisik” (tidak ada kontak tubuh) didefinisikan termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk menggoda, merayu, bersiul, mengedipkan mata, menatap dan menatap bagian tubuh seseorang, diskusi/pembicaraan bernuansa seksual, ajakan untuk melakukan hubungan seksual, memajang materi pornografi, menunjukkan alat kelamin, merekam gambar atau memotret tubuh seseorang secara diam-diam.

Pemeriksaan Tindakan memaksa hubungan seksual dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu daya, atau menggunakan

kondisi seseorang yang tidak dapat memberikan persetujuan nyata, termasuk memasukkan alat kelamin pria ke dalam alat kelamin wanita, alat kelamin pria ke antara paha orang lain, atau bagian tangan atau benda ke dalam alat kelamin wanita, dubur, atau mulut.

Eksplotasi Seksual Bertindak dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, kebohongan, nama atau identitas atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk membuat seseorang melakukan hubungan seksual dengannya atau orang lain, atau tindakan yang menggunakan tubuh orang tersebut untuk memenuhi hasrat seksual, dengan tujuan menguntungkan dan memuaskan diri sendiri atau orang lain.

3.1.20.4. Anda mengakui bahwa Grab memberi perhatian besar pada kekerasan seksual yang mempengaruhi kelompok-kelompok rentan, termasuk Anak Di Bawah Umur Tanpa Pendamping, penyandang disabilitas, wanita hamil, orang tua, masyarakat adat, dan korban kekerasan.

3.1.20.5. Anda lebih lanjut mengakui bahwa Grab menerapkan kebijakan anti-pembalasan, yaitu merupakan tindakan pembalasan yang dilakukan atau direncanakan oleh seseorang yang dapat diduga melakukan kekerasan seksual, terhadap seseorang yang melakukan laporan tindakan orang tersebut, atau seseorang yang membantu dengan pelaporan atau keluhan, atau seseorang

yang berpartisipasi dalam penyelidikan. Grab Indonesia tidak mentolerir tindakan main hakim sendiri, termasuk namun tidak terbatas pada mengintimidasi, mengancam, atau memaksa pelapor untuk membuat pernyataan tertulis atau lisan untuk mencabut laporan.

3.1.20.6. Anda juga mengakui bahwa Grab tidak mentolerir laporan atau keluhan palsu dengan tujuan yang dapat diduga menurunkan reputasi Grab.

3.1.20.7. Semua pelanggaran yang terkait dengan Kekerasan Seksual sebagaimana dijelaskan di atas, akan ditangani dengan tegas oleh Grab atas kebijakannya sendiri dan wajar, dan sesuai dengan pernyataan dan jaminan Anda di sini. Anda mengakui dan memahami bahwa GRAB, bersama-sama dengan penegak hukum dan korban atau pihak-pihak terkait lainnya, dapat MEMBUAT ANDA BERTANGGUNG JAWAB DAN MENEMPATKAN ANDA DALAM PENJARA SESUAI DENGAN HUKUM DAN PERATURAN YANG BERLAKU.

3.1.21. Anda tidak akan menggunakan perangkat termodifikasi atau aplikasi dengan maksud untuk menghindari deteksi atau memudahkan segala tindakan-tindakan dengan tujuan menipu Grab atau untuk mengacaukan fungsi-fungsi asli dari Aplikasi.

3.2. Apabila Anda adalah Mitra, Anda lebih lanjut menyatakan, menjamin/berjanji bahwa:

3.2.1. Apabila berlaku, Anda memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang berlaku dan diizinkan untuk mengoperasikan kendaraan bermotor dan memiliki semua izin, persetujuan, dan kewenangan yang sesuai untuk memberikan layanan transportasi atau pengiriman untuk diberikan kepada pihak ketiga dalam wilayah hukum di mana Anda menggunakan Layanan;

3.2.2. Apabila berlaku, Anda memiliki, atau memiliki hak dan wewenang hukum untuk mengoperasikan, kendaraan atau sepeda motor, (“Kendaraan“) yang ingin Anda gunakan ketika menerima Konsumen, dan Kendaraan tersebut dalam kondisi operasi yang baik dan memenuhi standar keselamatan industri untuk Kendaraan dari jenisnya;

3.2.3. Anda memahami dan setuju bahwa pada saat Anda menyetujui untuk menerima pesanan dalam Aplikasi, segala biaya yang ditampilkan pada Aplikasi adalah biaya yang disetujui oleh Anda untuk Anda tawarkan kepada Konsumen.

3.2.4. Apabila berlaku, Anda akan menggunakan peralatan keselamatan jalan yang sesuai (mis. helm);

3.2.5. Anda harus bertanggung jawab penuh atas setiap dan semua klaim, putusan dan kewajiban yang diakibatkan oleh ke-

celakaan, kehilangan atau kerugian termasuk, tetapi tidak terbatas pada, cedera pribadi, kematian, kerugian total dan kerusakan benda yang disebabkan atau diduga sebagai akibat dari layanan transportasi/pengiriman yang Anda berikan;

3.2.6. Anda harus mematuhi semua hukum setempat yang terkait dengan pengoperasian taksi/layanan pengantaran penumpang dan akan bertanggung jawab penuh atas segala pelanggaran hukum setempat tersebut;

3.2.7. Anda tidak akan menghubungi Konsumen untuk tujuan selain dari sehubungan dengan Layanan;

3.2.8. Anda tidak boleh membalikkan pencarian, melacak, atau mencari untuk melacak informasi apapun pada pengguna lain atau pengunjung Aplikasi, atau pelanggan Grab lainnya, termasuk tanpa batasan akun pengguna yang tidak Anda miliki, ke sumbernya, atau mengeksploitasi Aplikasi atau layanan atau informasi apapun yang disediakan atau ditawarkan oleh atau melalui Aplikasi, dengan cara apapun yang bertujuan mengungkapkan informasi, termasuk namun tidak terbatas pada informasi identifikasi pribadi, selain informasi Anda sendiri, sebagaimana ditentukan oleh Aplikasi;

3.2.9. Anda menyetujui untuk tunduk pada tes obat-obatan secara acak yang diatur atau dilakukan oleh Grab, agennya atau orang yang ditunjuk;

3.2.10. Anda menyadari bahwa ketika menanggapi Konsumen, biaya telekomunikasi standar mungkin berlaku yang sepenuhnya ditanggung oleh Anda;

3.2.11. Apabila Anda diharuskan untuk dan memang mendaftar untuk sebuah akun atas nama pemberi kerja Anda, pemberi kerja Anda akan menjadi pemilik akun tersebut, dan Anda menyatakan dan menjamin bahwa Anda memiliki wewenang untuk mengikat pemberi kerja Anda dengan Perjanjian, dan telah memperoleh persetujuan sebelumnya dari pemberi kerja Anda. Untuk menghindari keraguan, setiap rujukan kepada “Anda” dalam Perjanjian ini juga merujuk kepada pemberi kerja Anda, pemilik akun;

3.2.12. Anda menyetujui bahwa Anda dilarang memberikan kupon dan menyarankan segala bentuk diskon lainnya kepada Konsumen. Anda dilarang keras menggunakan Layanan untuk tujuan lain seperti, tetapi tidak terbatas pada, penggalan data informasi Grab atau informasi yang terkait dengan Aplikasi atau Layanan. Pelanggaran yang terjadi di sini merupakan pelanggaran berat dan dapat diperlakukan sebagai spionase atau sabotase industri, dan Grab berhak untuk mengambil tindakan yang mungkin



sesuai atau diizinkan berdasarkan hukum terhadap Anda, dan/atau siapapun, baik secara lazim atau yang tidak biasanya, mengarahkan atau menginstruksikan Anda, apabila Anda menggunakan Layanan selain untuk tujuan penggunaannya; dan

3.2.13. Anda mengakui dan menyetujui bahwa Grab dapat menanggapi Anda secara sementara/permanen ketika Anda dilaporkan/diadukan/diindikasikan melakukan tindakan pelecehan seksual apapun, dan Grab berhak untuk melakukan pemeriksaan/penyelidikan apapun atas laporan/pengaduan tersebut;

3.2.14. Anda mengakui dan menyetujui bahwa setiap pelanggaran yang berkaitan dengan pelecehan seksual, akan dikenakan sanksi oleh Grab sesuai dengan Kebijakan Grab dan hukum serta peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, Grab berhak atas kebijakannya sendiri untuk secara sepihak mengakhiri Perjanjian antara Anda dan Grab;

3.2.15. Anda mengakui bahwa Aplikasi dilengkapi dengan fitur “Tekan Tombol Darurat” untuk menghubungkan Anda secara langsung dengan mitra pihak ketiga Grab apabila Anda berada dalam situasi darurat dan/atau membutuhkan bantuan. Anda dengan ini juga mengakui bahwa Grab hanya menjadi perantara yang menghubungkan Anda dengan mitra pihak ketiga tersebut, dan karenanya Anda melepaskan segala tanggung jawab, tagihan, dan klaim kepada Grab yang timbul dari fitur “Tekan Tombol

Darurat” yang tidak ditanggapi dengan baik dan/atau dengan segera tindakan oleh pihak ketiga tersebut. Anda juga memastikan bahwa Anda hanya akan menggunakan fitur tersebut untuk keadaan darurat, dan akan sepenuhnya bertanggung jawab atas segala kewajiban yang mungkin timbul akibat penyalahgunaan fitur tersebut. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang penggunaannya, silakan lihat rinciannya di <https://www.grab.com/id/blog/driver/car/grabcar-tombol-darurat/>;

3.3. Apabila Anda seorang Konsumen, Anda lebih lanjut menyatakan, menjamin/berjanji bahwa:

3.3.1. Layanan Anda atas Layanan adalah untuk Anda sendiri, penggunaan pribadi atau, jika diizinkan, untuk penggunaan orang lain yang berusia sekurang-kurangnya dua belas (12) tahun (“Anak Di Bawah Umur Tanpa Pendamping”), yang dalam hal ini Anda akan menanggung tanggung jawab utama dari Anak Di Bawah Umur Tanpa Pendamping tersebut;

3.3.2. Anda tidak akan menggunakan Aplikasi, Platform dan/atau Perangkat Lunak untuk menyebabkan gangguan, pengacauan, ketidaknyamanan, atau melakukan pemesanan palsu;

3.3.3. Apabila berlaku, Anda menyetujui untuk menunjukkan jumlah penumpang yang akurat saat meminta Layanan. Anda selanjutnya mengakui dan menyetujui bahwa jika informasi tentang

jumlah penumpang tidak benar atau tidak akurat, penyedia transportasi pihak ketiga berhak untuk membatalkan pemesanan Anda dan Anda mungkin akan dikenakan Biaya Pembatalan, sesuai dengan Kebijakan Pembatalan;

3.3.4. Anda tidak boleh menghubungi Mitra untuk tujuan selain Layanan;

3.3.5. Anda tidak akan secara sengaja atau tidak sengaja menyebabkan atau berupaya menyebabkan kerusakan pada Mitra atau Kendaraan;

3.3.6. Apabila berlaku, Anda tidak akan membuat atau mengumpulkan, secara langsung atau tidak langsung, koleksi, kumpulan atau direktori lain dari konten apapun yang ditampilkan pada Aplikasi atau Platform kecuali untuk penggunaan pribadi, non-komersial;

3.3.7. Apabila berlaku, Anda tidak akan menyalin konten apapun yang ditampilkan melalui Aplikasi atau Platform, termasuk konten dan ulasan produk pihak ketiga manapun, untuk publikasi ulang dalam format atau media apapun;

3.3.8. Anda mengakui dan menyetujui bahwa hanya satu (1) akun yang dapat didaftarkan pada satu perangkat;

3.3.9. Anda mengetahui bahwa ketika meminta Solusi melalui SMS atau dengan menggunakan Layanan, biaya telekomunikasi standar akan berlaku; dan

3.3.10. Anda menyetujui bahwa Grab dapat, berdasarkan kebijakannya sendiri, menganggap akun tidak aktif jika belum ada transaksi yang dilakukan oleh Anda di akun pengguna Anda untuk jangka waktu enam (6) bulan sejak tanggal transaksi terakhir dan menonaktifkan atau membatasi akses ke akun pengguna Anda

#### 4. Kompatibilitas

Model atau versi router, browser, dan perangkat yang berbeda mungkin memiliki firmware atau pengaturan yang tidak kompatibel dengan Aplikasi. Sementara kami terus mengembangkan Aplikasi untuk, sejauh mungkin, mendukung semua perangkat dan model yang umum digunakan di pasar dan semua browser tempat Aplikasi kemungkinan akan diakses, kami tidak menjamin kompatibilitas Aplikasi dengan perangkat seluler tertentu atau perangkat keras lainnya.

#### 5. Pemberian Lisensi dan Pembatasan Lisensi

5.1. Grab dan pemberi lisensinya, apabila berlaku, memberi Anda lisensi terbatas yang dapat dibatalkan, tidak eksklusif, tidak dapat dialihkan untuk menggunakan dan mengakses Aplikasi dan/atau

Perangkat Lunak untuk menggunakan Layanan, dengan tunduk pada syarat dan ketentuan Perjanjian ini. Semua hak yang tidak secara tegas diberikan kepada Anda dilindungi oleh Grab dan pemberi lisensinya.

5.2. Anda tidak diperbolehkan:

5.2.1. melisensikan, mensublisensikan, menjual, mentransfer, mengalihkan, mendistribusikan atau mengeksploitasi secara komersial atau membuat Aplikasi dan/atau Perangkat Lunak menjadi tersedia untuk pihak ketiga dengan cara apapun;

5.2.2. memodifikasi atau membuat karya turunan berdasarkan Aplikasi dan/atau Perangkat Lunak;

5.2.3. “Mencerminkan” Aplikasi/Perangkat Lunak pada server atau perangkat berbasis nirkabel atau internet lainnya;

5.2.4. kecuali sejauh pembatasan berikut dilarang berdasarkan undang-undang yang berlaku, membongkar, mendekompilasi, merekayasa balik, memecahkan atau berusaha untuk mendapatkan dan membuat kode atau mengekstraksi perangkat lunak dari, Aplikasi ini atau perangkat lunak atau layanan apapun yang disediakan pada atau melalui Aplikasi;

5.2.5. menggunakan program atau skrip manual atau otomatis apapun, termasuk namun tidak terbatas pada web spiders, web

crawlers, web robots, web ants, web indexers, bot, virus atau worm, atau program apapun yang dapat membuat beberapa permintaan server per detik, (a) untuk terlalu membebani atau menghambat operasi dan/atau kinerja Aplikasi; (b) untuk melakukan kegiatan panggalian atau pengikisan data, atau (c) dengan cara apapun mereproduksi atau menghindari struktur navigasi atau penyajian Aplikasi atau kontennya;

5.2.6. memposting, mendistribusikan, atau mereproduksi dengan cara apapun materi yang dilindungi hak cipta, merek dagang, atau informasi hak kepemilikan lainnya tanpa mendapatkan persetujuan sebelumnya dari pemilik hak kepemilikan tersebut;

5.2.7. menghapus segala pemberitahuan hak cipta, merek dagang, atau hak kepemilikan lainnya yang terdapat pada Aplikasi atau Platform; atau

5.2.8. menggunakan Aplikasi untuk: (a) mengirim sampah internet (spam) atau pesan duplikat atau yang tidak diminta; (b) mengirim atau menyimpan materi yang melanggar, cabul, mengancam, memfitnah, atau materi yang melanggar hukum atau penyiksaan, termasuk namun tidak terbatas pada materi yang berbahaya bagi anak-anak atau melanggar hak privasi pihak ketiga; (c) mengirim materi yang mengandung virus, worm, trojan horse

atau kode komputer, file, skrip, agen atau program berbahaya lainnya; (d) mengganggu atau mengacaukan integritas atau kinerja Aplikasi atau data yang terkandung di dalamnya; (e) berupaya mendapatkan akses tidak sah ke Aplikasi atau perangkat lunak, sistem, atau jaringan terkait; (f) menyamar sebagai orang atau entitas apapun atau memalsukan hubungan Anda dengan seseorang atau suatu entitas; atau (g) terlibat dalam perilaku apapun yang dapat merusak reputasi kami atau membuat kami memiliki nama yang buruk.

## 6. Pembayaran

### 6.1. Untuk Mitra (Pengemudi):

6.1.1. Grab mengenakan biaya atas penggunaan layanan oleh Anda (“Biaya Layanan”). Biaya Layanan dapat dikenakan hingga 20% dari Biaya Konsumen kecuali sebagaimana diberitahukan dan disetujui sebaliknya oleh Anda sebelum anda memberikan Layanan. Biaya Layanan harus dibayarkan segera dan tidak dapat dikembalikan. Kebijakan tanpa pengembalian ini akan berlaku setiap saat terlepas dari keputusan Anda untuk menghentikan akses Anda ke Aplikasi/Platform, keputusan kami untuk menghentikan atau menanggukhan akses Anda ke Aplikasi/Platform, gangguan yang terjadi pada Layanan baik yang direncanakan, tidak disengaja atau disengaja, atau alasan apapun.

6.1.2. ANDA MENGAKUI DAN MENEGASKAN BAHWA GRAB DAPAT MENGATUR DAN BERTINDAK SEBAGAI AGEN PENAGIHAN ANDA UNTUK MEMBAYAR KEPADA ANDA JUMLAH TOTAL DARI BIAYA KONSUMEN YANG HARUS DIBAYARKAN KEPADA ANDA SEHUBUNGAN DENGAN PEMBERIAN SOLUSI OLEH ANDA.

6.1.3. Grab dan/atau PT Visionet Internasional memiliki hak untuk menghapus Saldo OVO Anda apabila Grab dan/atau PT Visionet Internasional secara beralasan meyakini bahwa pembelian atau penambahan Saldo OVO terindikasi sebagai kecurangan, tidak sah atau melibatkan suatu tindak pidana atau apabila Grab dan/atau PT Visionet Indonesia secara beralasan meyakini bahwa Anda melanggar syarat-syarat dan kondisi-kondisi.

6.1.4. Grab dapat, atas kebijakannya sendiri, membuat penawaran promosi dengan fitur yang berbeda dan tarif berbeda terhadap Solusi untuk Konsumen manapun dimana penawaran promosi ini akan diterima oleh Anda. Grab dapat mengubah Biaya Layanan kapan saja atas kebijakannya sendiri.

Dompet Pengemudi



6.1.5. Apabila berlaku, Grab dapat mengatur pembayaran kepada Anda dan dari Anda melalui sistem e-wallet (“Dompet Pengemudi”).

6.1.6. Anda harus mempertahankan saldo kredit minimum Rp.200.000 (“Saldo Minimum“) di Dompet Pengemudi Anda agar Anda dapat menggunakan Layanan. Jumlah yang termasuk dalam Saldo Minimum akan ditentukan oleh Grab dan dapat diubah setiap saat atas kebijakan Grab sendiri.

6.1.7. Anda dapat membeli kredit (“Kredit“) dalam berbagai besaran (yaitu, Rp.50.000, Rp.100.000, Rp.150.000, Rp.200.000 dan Rp.250.000) di Merchant terpilih sebagaimana diberitahukan oleh Grab untuk meningkatkan saldo kredit di Dompet Pengemudi untuk memenuhi persyaratan Saldo Minimum. Jumlah maksimum Kredit yang dapat Anda pegang setiap saat akan sebagaimana yang ditentukan oleh Grab dari waktu ke waktu, dan kelebihan apapun akan dikembalikan kepada Anda.

6.1.8. Kredit tidak dapat ditukar dengan uang tunai dan tidak dapat dikembalikan. Mereka tidak dapat dijual kembali, ditukar, atau ditransfer untuk nilai dalam kondisi apapun. Kredit tidak akan dianggap, ditafsirkan, atau digunakan sebagai instrumen yang berharga atau dapat ditukar dalam keadaan apapun. Anda tidak akan menerima bunga atau penghasilan lain dari Kredit Anda. Grab dapat menerima bunga atas jumlah yang dipegang Grab

atas nama Anda. Anda setuju untuk mengalihkan hak Anda kepada Grab untuk bunga apapun yang berasal dari Kredit Anda. Grab dapat menunjuk pihak ketiga untuk memberikan layanan untuk mengoperasikan Dompet Pengemudi.

6.1.9. Anda dapat memeriksa saldo Dompet Pengemudi Anda di Aplikasi. Saldo Dompet Pengemudi yang tercantum di Aplikasi akan berfungsi sebagai bukti konklusif dari saldo Dompet Pengemudi Anda.

6.1.10. Anda memberi otorisasi kepada Grab untuk mengurangi Kredit dari Dompet Pengemudi Anda untuk setiap pembelian yang Anda lakukan melalui Aplikasi atau Platform.

#### Pembayaran oleh Konsumen

6.1.11. Konsumen dapat membayar untuk pemberian Solusi dari Anda segera setelah penyelesaian atau konfirmasi pemesanan untuk suatu Solusi, sebagaimana kasusnya, dengan uang tunai atau metode(-metode) tanpa uang tunai, seperti dengan kartu kredit atau debit (“Kartu“). Semua pembayaran yang harus dibayarkan kepada Anda untuk layanan Anda, termasuk tip (jika berlaku), akan disalurkan kepada Anda dalam kuantum yang disepakati pada waktunya.

6.1.12. Grab memiliki hak untuk menangguhkan pemrosesan transaksi apapun di mana ia secara wajar yakin bahwa transaksi

tersebut mungkin merupakan penipuan, melanggar hukum atau melibatkan aktivitas kriminal apapun atau di mana Anda dan/atau Konsumen melanggar ketentuan apapun dalam Perjanjian ini. Dalam hal demikian, Anda tidak akan meminta Grab bertanggung jawab atas pemotongan, keterlambatan, penangguhan, kehilangan atau pembatalan, pembayaran apapun kepada Anda.

## 6.2. Untuk Konsumen:

6.2.1. Setelah Anda selesai menggunakan Layanan, Anda diharuskan untuk melakukan pembayaran secara penuh kepada Mitra dengan memilih salah satu metode pembayaran yang tersedia untuk Anda di Aplikasi. Pembayaran apapun berdasarkan pilihan tersebut akan otomatis dan tidak dapat dikembalikan.

6.2.2. Anda dapat memilih untuk membayar Mitra untuk penyediaan Solusi secara tunai atau jika tersedia, dengan kartu kredit atau debit (“Kartu”), apabila tersedia.

6.2.3. Apabila Anda memilih untuk melakukan pembayaran dengan Kartu, Anda harus mendaftarkan Kartu milik Anda yang sah sesuai dengan instruksi dalam Aplikasi.

6.2.4. Anda setuju bahwa Grab dapat memverifikasi dan mengesahkan detail Kartu Anda saat pertama kali mendaftarkan Kartu kepada kami serta ketika Anda menggunakan Layanan.

6.2.5. Anda setuju bahwa Grab dan PT Visionet Internasional dapat mengeluarkan penahanan otorisasi yang wajar, yang bukan merupakan penagihan aktual terhadap Kartu atau Saldo OVO Anda (sebagaimana didefinisikan di bawah), untuk memverifikasi metode pembayaran Anda melalui Kartu atau Saldo OVO Anda. Penangguhan dapat muncul dalam pernyataan tagihan Anda sebagai “menunggu (pending)”. Jumlah penahanan resmi akan didasarkan pada tarif batas atas yang ditunjukkan pada saat pemesanan Anda dan dapat mencakup hingga biaya tambahan maksimum (misalnya, tol atau biaya pemesanan, jika berlaku) yang diizinkan pada Aplikasi. Penangguhan dapat muncul dalam pernyataan tagihan Anda sebagai “menunggu (pending)”. Penangguhan otorisasi dikeluarkan sebagai tindakan pencegahan terhadap setiap penggunaan Kartu Anda yang tidak sah atau merupakan penipuan.

6.2.6. Apabila pembayaran Anda dengan Kartu Anda diproses di luar negeri, Anda akan bertanggung jawab atas segala biaya tambahan yang terkait dengannya.

6.2.7. Apabila fitur tip tersedia, Anda dapat memiliki opsi untuk mengatur jumlah standar “tip” yang Anda pilih saat mendaftar untuk Layanan. Ini akan secara otomatis dimasukkan dalam Biaya Konsumen setelah Solusi disediakan dan diberikan kepada Mitra

kecuali Anda memilih untuk mengubah jumlah atau menghapus tip.

6.2.8. Grab dapat menangguhkan pemrosesan dari transaksi apapun atau menonaktifkan atau membatasi penggunaan Kartu apabila terjadi kesalahan dalam transaksi yang mengakibatkan penolakan atau penagihan kembali dari lembaga keuangan atau di mana Grab secara wajar yakin bahwa Kartu telah digunakan untuk suatu transaksi yang mungkin merupakan penipuan, melanggar hukum atau melibatkan aktivitas kriminal apapun atau di mana Grab secara wajar yakin bahwa Anda melanggar Perjanjian ini.

6.2.9. Anda setuju bahwa Anda akan bekerja sama dalam kaitannya dengan penyaringan tindak kejahatan keuangan apapun yang diperlukan dan untuk membantu Grab dalam mematuhi hukum atau peraturan yang berlaku.

6.2.10. Anda bertanggung jawab untuk menyelesaikan perselesaian apapun dengan perusahaan Kartu Anda sendiri.

#### Saldo OVO

6.2.11. Anda dapat mengisi saldo (“Saldo OVO”) yang dapat digunakan untuk membayar Solusi. Saldo nominal OVO yang dapat disimpan oleh akun Anda adalah sebesar Rp.2.000.000 (dua juta Rupiah), kecuali jika Anda telah mendaftarkan (sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku) yang memungkinkan Anda

untuk memiliki Saldo OVO maksimum sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta Rupiah).

6.2.12. Layanan Saldo OVO dioperasikan oleh PT Visionet International, yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai penerbit uang elektronik, dan oleh karena itu dengan menggunakan layanan OVO Anda setuju untuk tunduk pada syarat dan ketentuan untuk pengoperasian layanan uang elektronik oleh OVO (<https://www.ovo.id/tnc>).

6.2.13. Anda berhak untuk memilih untuk mengisi Saldo OVO melalui metode apapun yang dapat disediakan dalam Aplikasi dari waktu ke waktu. Memilih metode pembayaran berarti Anda menyetujui persyaratan layanan dari mitra pemrosesan pembayaran Perusahaan dan lembaga keuangan Anda (jika ada) untuk metode pembayaran yang telah Anda pilih.

6.2.14. Anda harus memastikan bahwa Anda memiliki Saldo OVO yang cukup untuk membayar Solusi. Jika Anda tidak memiliki saldo yang cukup, Anda dapat membayar saldo OVO tambahan sehingga Anda dapat menyelesaikan pembayaran untuk Solusi.

6.2.15. Anda dapat memeriksa Saldo OVO Anda pada Aplikasi. Saldo OVO yang ditampilkan dalam Aplikasi adalah bukti konklusif dari Saldo OVO Anda.

6.2.16. Grab dan/atau PT Visionet International memiliki hak untuk menghapus Saldo OVO Anda apabila Grab dan/atau PT Visionet International secara wajar yakin bahwa pembelian atau penambahan Saldo OVO dicurigai sebagai penipuan, tidak sah atau melibatkan tindakan kriminal atau di mana Grab dan/atau PT Visionet International secara wajar yakin bahwa Anda melanggar syarat dan ketentuan.

## 7. Pembatalan

### 7.1. Untuk Mitra:

7.1.1. Konsumen mengandalkan Anda untuk pengiriman atau pemberian Solusi. Anda setuju bahwa tingkat pembatalan yang tinggi dan/atau sering atau mengabaikan pemesanan Konsumen akan merusak pengalaman Konsumen dan berdampak negatif terhadap reputasi dan merek Grab.

7.1.2. Meskipun Anda dapat membatalkan pemesanan, pembatalan harus didasarkan pada alasan pembatalan yang dapat diterima sebagaimana yang ditunjukkan dalam Aplikasi. Grab berhak untuk mengubah alasan pembatalan yang dapat diterima dari waktu ke waktu. Pembatalan yang tidak didasarkan pada salah satu alasan yang dapat diterima atau mengabaikan suatu pemesanan dapat dihitung dalam penentuan apakah akses Anda ke Layanan akan sementara dibatasi.

## 7.2. Untuk Konsumen:

7.2.1. Anda dapat membatalkan permintaan Anda untuk layanan transportasi kapan saja sebelum Anda memulai perjalanan Anda dengan Mitra yang telah dicocokkan dengan Anda oleh Layanan.

7.2.2. Jika Anda memutuskan untuk membatalkan pemesanan Anda atau tidak muncul di lokasi yang ditentukan, Anda mungkin akan dikenakan Biaya Pembatalan atau Biaya Pembatalan lainnya sebagaimana dapat diberi tahu oleh Grab dari waktu ke waktu melalui Kebijakan Pembatalan.

7.2.3. Jika Anda merasa bahwa Anda secara tidak benar telah dikenakan Biaya Pembatalan, Anda dapat menghubungi Grab melalui Pusat Bantuan untuk mendapatkan bantuan. Grab memiliki kebijakan mutlak untuk setiap pengembalian uang kepada Anda dan pengembalian uang tersebut dapat dikreditkan ke kartu pembayaran yang Anda gunakan untuk perjalanan, atau Saldo OVO atau metode lain yang dianggap wajar oleh Grab, untuk pembayaran tunai.

## 8. Program Loyalitas

Jika Anda Konsumen yang menggunakan Aplikasi, Anda akan secara otomatis menjadi anggota program loyalitas yang bernama “Program Loyalitas GrabRewards” bagi Konsumen (“Program



Loyalitas”) yang dioperasikan oleh Grab dan/atau perusahaan afiliasinya.

Sebagai anggota Program Loyalitas, Anda akan mendapatkan akses kepada manfaat seperti voucher elektronik, promosi, diskon, hadiah gratis, kode promosi dan manfaat lainnya yang mungkin ditawarkan oleh Grab dan/atau pedagang pihak ketiga sebagaimana yang ditunjukkan pada katalog hadiah yang tersedia dari waktu ke waktu di Aplikasi (“Hadiah”).

Hadiah dapat diperoleh dengan menggunakan poin GrabRewards (“Poin”) di Aplikasi. Poin tersebut akan diberikan dalam setiap transaksi Anda di Aplikasi. Namun, mulai 1 Oktober 2020, fitur Poin tersebut, akan dipindahkan ke fitur poin berbeda yang disediakan oleh OVO (“Poin OVO”).

Bagi Anda yang sudah mendapatkan Poin, wajib menggunakan Poin Anda untuk mendapatkan Hadiah melalui Aplikasi atau mengkonversikannya menjadi Poin OVO, paling lambat 30 September 2020. Apabila tanggal tersebut sudah lewat maka semua Poin Anda yang tidak digunakan atau dikonversi menjadi OVO Poin, akan otomatis hangus. Anda setuju bahwa Anda tidak akan memiliki klaim apa pun terhadap Grab untuk Poin yang kadaluwarsa.

Poin OVO

Untuk memperoleh Poin OVO, anda diwajibkan untuk memiliki akun OVO.

Anda berhak menerima Poin OVO jika transaksi dalam Aplikasi menggunakan OVO sebagai metode pembayaran. Syarat dan ketentuan terkait Poin OVO tunduk pada pedoman dalam syarat dan ketentuan OVO yaitu sebagai berikut: <https://ovo.id/syarat-ketentuan>.

Poin OVO akan diimplementasikan dalam Program Loyalitas pada 1 Oktober 2020. Keberlakuan Poin OVO tunduk pada syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh OVO. Dengan ini Anda memahami dan mengakui bahwa setiap klaim dan masalah yang terkait dengan Poin OVO akan tunduk pada syarat dan ketentuan dari OVO.

### Penukaran Hadiah

Jika Anda mematuhi semua syarat dan ketentuan ini dan memiliki jumlah Poin OVO yang diperlukan, Anda dapat memilih dan menukarkan Hadiah yang berlaku melalui Aplikasi. Penukaran Hadiah Anda yang berupa voucher elektronik tunduk pada syarat dan ketentuan tambahan dari Grab atau pedagang pihak ketiga (sebagaimana sesuai) yang menawarkan voucher elektronik tertentu yang ingin Anda tukarkan.

Anda harus menggunakan voucher elektronik yang anda tukarkan selama masa penebusan voucher yang berlaku. Tidak akan ada perpanjangan waktu untuk masa penebusan voucher elektronik. Anda setuju bahwa Anda tidak akan menuntut Grab apapun atas voucher elektronik yang telah kadaluwarsa.

Poin OVO yang telah berhasil Anda tukarkan dengan Hadiah tidak dapat ditukar dengan Hadiah lain dalam keadaan apa pun. Permintaan pertukaran Hadiah tidak akan dilayani. Hadiah tidak dapat dijual kembali, ditukar atau dipindahbukukan untuk nilai tertentu dalam keadaan apapun. Hadiah tidak boleh dianggap, ditafsirkan, atau digunakan sebagai instrumen berharga atau dapat ditukar dalam keadaan apa pun.

Grab, atas kebijakannya sendiri dan mutlak, dapat menolak permintaan Anda untuk menukarkan Poin OVO dengan alasan apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada, di mana ada Poin OVO yang tidak mencukupi untuk ditukar dengan Hadiah tertentu, atau di mana Hadiah tidak lagi tersedia atau stok pedagang pihak ketiga telah habis, atau di mana Poin OVO yang ingin Anda gunakan untuk penukaran Hadiah telah diberikan kepada Anda karena kesalahan, dll.

Anda dapat memeriksa saldo Poin OVO Anda dan riwayat penukaran yang dilakukan dalam Aplikasi atau aplikasi OVO. Saldo

dan penukaran Poin OVO Anda akan menjadi bukti konklusif dari penebusan anda atas Hadiah.

### Tingkat Keanggotaan

Program Loyalitas GrabRewards menawarkan empat (4) tingkat keanggotaan sebagai berikut:

tingkat keanggotaan awal yang dikenal sebagai “Anggota”;

tingkat keanggotaan dasar yang dikenal sebagai “Perak”;

tingkat keanggotaan menengah yang dikenal sebagai “Emas”; dan

tingkat keanggotaan utama yang dikenal sebagai “Platinum”;

Jumlah Poin OVO yang diperlukan untuk meningkatkan atau memperbarui tingkat keanggotaan ditetapkan di bawah ini:

Tingkat keanggotaan      Poin yang harus diperoleh antara 1 Januari hingga 30 Juni atau 1 Juli hingga 31 Desember dalam satu tahun kalender

- |             |        |
|-------------|--------|
| a. Anggota  | 0      |
| b. Perak    | 250    |
| c. Emas     | 2.500  |
| d. Platinum | 12.500 |

Poin OVO yang diperoleh antara 1 Januari hingga 30 Juni dalam satu tahun kalender akan membuat Anda memenuhi syarat untuk tingkat keanggotaan yang berlaku mulai 1 Juli hingga 31 Desember tahun kalender tersebut.

Poin OVO yang diperoleh antara 1 Juli hingga 31 Desember dalam satu tahun kalender akan membuat Anda memenuhi syarat untuk tingkat keanggotaan yang berlaku mulai 1 Januari hingga 30 Juni tahun kalender berikutnya.

Setelah berakhirnya masa keanggotaan Anda di tingkat tertentu dan jika Anda belum mendapatkan Poin OVO yang cukup untuk dipertahankan di tingkat itu, Anda harus diturunkan ke tingkat keanggotaan yang relevan berikutnya.

Manfaat dan hak istimewa dari setiap tingkat keanggotaan akan ditetapkan dari waktu ke waktu dalam Aplikasi.

### Penghentian Keanggotaan

Jika Anda tidak ingin menjadi anggota Program Loyalitas, Anda dapat melakukannya dengan memilih keluar melalui Aplikasi.

Anda juga akan secara otomatis akan berhenti menjadi anggota Program Loyalitas jika Anda menghapus Aplikasi dari ponsel Anda.

Umum

Sejauh diizinkan oleh hukum yang berlaku, Grab berhak pada setiap waktu untuk:

mengubah, memodifikasi atau menyesuaikan syarat dan ketentuan Program Loyalitas (termasuk menambah atau menghapus ketentuan apapun);

mengakhiri atau memodifikasi Program Loyalitas;

mencabut, menyesuaikan dan/atau menghitung kembali Poin OVO yang telah diberikan;

mengubah jumlah Poin OVO yang diperlukan untuk penukaran Hadiah tertentu atau mengganti Hadiah dengan nilai lain yang serupa;

mengubah jumlah Poin OVO yang dapat diperoleh dari pengeluaran untuk Solusi yang memenuhi syarat;

memodifikasi kualifikasi dan kelayakan untuk mendapatkan Poin;

memodifikasi aktivitas yang menghasilkan Poin OVO;

memodifikasi metode yang digunakan untuk menghitung jumlah Poin OVO yang akan diberikan;

menahan atau menghentikan pemberian Poin OVO kepada Anda;

memodifikasi Poin OVO yang memenuhi syarat atau kriteria lainnya untuk peningkatan dan pembaruan tingkat keanggotaan; dan

mengubah atau menarik manfaat apapun yang terkait dengan tingkat keanggotaan tertentu;

tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Anda dan atas kebijakannya sendiri.

Grab dapat menanggukhan perhitungan dan akrual Poin OVO untuk memperbaiki kesalahan dalam perhitungan atau menyesuaikan perhitungan yang dianggap wajar tanpa memberikan pemberitahuan atau alasan sebelumnya kepada Anda.

Anda bertanggung jawab atas segala pajak, retribusi atau bea yang timbul sehubungan dengan penerbitan Poin OVO kepada Anda, penukaran Poin Anda dan/atau pemanfaatan Hadiah yang telah Anda tukar dan semua biaya dan pengeluaran yang berkaitan dengan hal tersebut akan ditanggung oleh Anda

Dari waktu ke waktu, Grab dapat melakukan pemasaran dan kampanye promosi yang menawarkan kode voucher, diskon, jadwal langganan, atau tawaran promosi lainnya untuk digunakan dalam Platforms (“Vouchers”). Vouchers tunduk pada masa berlaku, masa penebusan, batasan dan/atau ketersediaan. Vouchers bisa menjadi tidak berlaku ketika digunakan bersamaan dengan

promosi, diskon atau voucher Syarat-syarat dan ketentuan tambahan dapat berlaku untuk Vouchers. Kecuali dinyatakan sebaliknya, Vouchers hanya dapat digunakan di Platform, Vouchers tidak dapat dipindahtangankan, tidak dapat diganti dan tidak dapat diuangkan dan tidak dapat digantikan dengan uang tunai. Grab mencadangkan hak untuk menarik, mengubah, dan/atau mengganti setiap bagian dari syarat-syarat dan ketentuan dari promosi dan langganan sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya. Grab mencadangkan hak untuk membatalkan, tidak melanjutkan atau diskualifikasi setiap Konsumen dari setiap promosi atau jadwal langganan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Konsumen, dalam hal pengguna melanggar bagian manapun dari Ketentuan-Ketentuan Layanan ini.

Grab dapat, berdasarkan kebijakan mutlaknya sendiri dan tanpa pemberitahuan sebelumnya, menolak permintaan Anda untuk menebus Poin OVO dengan alasan apapun juga, termasuk namun tidak terbatas pada:

Ketidacukupan Poin OVO untuk ditebus dengan Hadiah tertentu;

Hadiah tidak lagi tersedia atau persediaan pedagang pihak ketiga telah habis;



Poin OVO yang hendak Anda gunakan untuk penebusan Hadiah diberikan kepada Anda karena kealpaan; atau

Grab secara wajar meyakini bahwa transaksi penebusan yang dimaksud adalah mencurigakan, ilegal, melibatkan tindak kejahatan, atau menggunakan Poin yang diperoleh melalui cara-cara tidak jujur atau dengan curang atau perilaku yang dilarang menurut hukum.

## 9. Peringkat

9.1. Konsumen dan Mitra dapat diizinkan untuk memberi peringkat kepada satu sama lain sehubungan dengan Solusi yang diberikan.

9.2. Setiap peringkat akan secara otomatis masuk ke sistem Grab dan Grab dapat menganalisa semua peringkat yang diterima. Grab dapat mengambil semua tindakan yang sesuai termasuk menangguhkan penggunaan Layanan oleh Anda tanpa pemberitahuan atau kompensasi apapun kepada Anda.

## 10. Tuntutan

10.1. Setiap keluhan antara Mitra dan Konsumen harus diajukan satu sama lain secara langsung.

## 11. Biaya Perbaikan dan Pembersihan untuk Konsumen

11.1. Jika berlaku, Anda akan bertanggung jawab atas biaya perbaikan atas kerusakan terhadap atau pembersihan yang diperlukan dari Kendaraan Mitra sebagai akibat dari penyalahgunaan Layanan oleh Anda atau pelanggaran terhadap Ketentuan Layanan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Grab dapat memfasilitasi pembayaran untuk biaya perbaikan atau pembersihan yang wajar atas nama Mitra melalui metode pembayaran yang Anda tentukan atau meminta dari Anda secara tunai, dalam hal permintaan untuk perbaikan atau pembersihan oleh Mitra telah diverifikasi oleh Grab.

## 12. Kepemilikan Kekayaan Intelektual

12.1. Grab dan pemberi lisensinya, jika berlaku, akan memiliki semua hak, kepemilikan, dan kepentingan, termasuk semua hak kekayaan intelektual terkait, di dalam dan atas Perangkat Lunak dan/atau Aplikasi dan dengan ekstensi, Layanan dan setiap saran, ide, permintaan peningkatan, umpan balik, rekomendasi atau informasi lain yang diberikan oleh Anda atau pihak lain terkait dengan Layanan. Ketentuan Layanan ini bukan merupakan perjanjian penjualan dan tidak memberikan kepada Anda hak kepemilikan apapun dalam atau terkait dengan Layanan, Perangkat Lunak dan/atau Aplikasi, atau hak kekayaan intelektual apapun yang dimiliki oleh Grab dan/atau pemberi lisensinya. Nama Grab, logo Grab, Layanan, Perangkat Lunak dan/atau Ap-

likasi dan logo penyedia transportasi pihak ketiga dan nama produk yang terkait dengan Perangkat Lunak dan/atau Aplikasi adalah merek dagang dari Grab atau pihak ketiga, dan tidak ada hak atau lisensi yang diberikan untuk menggunakannya. Untuk menghindari keraguan, istilah Perangkat Lunak dan Aplikasi dalam Klausul ini termasuk komponen, proses, dan desainnya masing-masing secara keseluruhan.

### 13. Pajak

13.1. Anda setuju bahwa Perjanjian ini tunduk pada semua pajak, bea, ongkos, pembebanan, dan/atau biaya hukum yang berlaku, apapun denominasinya, sebagaimana dapat berlaku dari waktu ke waktu. Anda harus mematuhi semua undang-undang yang berlaku dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memungkinkan, membantu dan/atau membela Grab untuk mengklaim atau memverifikasi setiap kredit pajak input, set off, potongan harga atau pengembalian uang sehubungan dengan pajak yang telah dibayarkan atau harus dibayarkan sehubungan dengan Layanan.

13.2. Jika Anda adalah Mitra, Anda bertanggung jawab untuk membayar setiap pajak dan kontribusi yang harus dibayarkan berdasarkan undang-undang sehubungan dengan jumlah yang harus dibayarkan kepada Anda berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian ini.

## 14. Kerahasiaan

14.1. Anda harus menjaga kerahasiaan semua informasi dan data yang berkaitan dengan Grab, layanan, produk, urusan bisnis, rencana pemasaran dan promosi atau operasi lainnya dan perusahaan terkaitnya yang diungkapkan kepada Anda oleh atau atas nama Grab (baik secara lisan atau tertulis dan baik sebelum, pada atau setelah tanggal Perjanjian ini) atau yang secara langsung atau tidak langsung diperoleh oleh Anda dari Grab, atau salah satu perusahaan afiliasinya, atau dibuat dalam jangka waktu Perjanjian ini. Anda selanjutnya harus memastikan bahwa Anda hanya menggunakan informasi rahasia tersebut untuk menggunakan Layanan, dan tidak akan tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Grab, mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga atau menggunakannya untuk tujuan lain.

14.2. Kewajiban kerahasiaan di atas tidak berlaku sejauh Anda dapat menunjukkan bahwa informasi yang relevan:

14.2.1. pada saat penerimaan sudah Anda miliki;

14.2.2. merupakan, atau di masa yang akan datang menjadi, pengetahuan publik yang bukan dikarenakan kesalahan atau kelalaian Anda;

14.2.3. diterima dari pihak ketiga yang memiliki hak untuk mengungkapkannya; atau

14.2.4. diharuskan untuk diungkapkan oleh hukum.

## 15. Privasi Data dan Kebijakan Perlindungan Data Pribadi

15.1. Grab mengumpulkan dan memproses Data Pribadi Anda sesuai dengan Kebijakan Privasi. Kebijakan Privasi berlaku untuk semua Layanan Grab dan ketentuannya dibuat sebagai bagian dari Perjanjian ini dengan referensi ini.

15.2. Anda menerima dan menyetujui Grab menggunakan dan memproses Data Pribadi Anda dengan cara yang diatur dalam Kebijakan Privasi kami.

15.3. Anda mengakui bahwa Grab dapat mengungkapkan Data Pribadi orang lain kepada Anda selama Anda menggunakan Layanan Grab. Anda menyatakan dan menjamin bahwa Anda hanya akan menggunakan Data Pribadi tersebut untuk tujuan yang diungkapkan kepada Anda oleh Grab, dan bukan untuk tujuan tidak sah lainnya.

## 16. Interaksi Pihak Ketiga

16.1. Selama menggunakan Layanan, Anda dapat melakukan korespondensi atau transaksi dengan pihak ketiga yang menampilkan atau menawarkan barang dan/atau layanan mereka melalui Platform atau Aplikasi. Segala komunikasi atau perjanjian terse-

but sepenuhnya adalah antara Anda dan pihak ketiga yang berlaku dan Grab dan pemberi lisensinya tidak memiliki kewajiban atau tanggung jawab untuk komunikasi atau perjanjian tersebut. Baik Grab maupun perusahaan afiliasinya tidak mendukung aplikasi atau situs apapun di Internet yang ditautkan melalui Platform atau Aplikasi, dan dalam hal apapun Grab, pemberi lisensinya atau perusahaan afiliasinya tidak bertanggung jawab atas konten, produk, layanan, atau materi apapun pada atau yang tersedia dari situs tersebut atau penyedia pihak ketiga. Penyedia transportasi, barang, dan/atau layanan pihak ketiga tertentu dapat mensyaratkan persetujuan Anda untuk Ketentuan Layanan atau kebijakan privasi tambahan atau berbeda sebelum penggunaan atau akses Anda ke barang atau layanan tersebut, dan Grab bukan merupakan pihak untuk dan menyangkal setiap dan semua tanggung jawab dan/atau kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut antara Anda dan Partners. Anda mengakui bahwa Ketentuan KonsumenLayanan dan kebijakan privasi tambahan atau berbeda tersebut dapat berlaku untuk penggunaan Anda terhadap layanan pihak ketiga tersebut. Grab tidak bertanggung jawab atas informasi apapun yang Anda berikan atau otorisasikan kepada kami untuk diberikan kepada pihak ketiga, atau untuk pengumpulan pihak ketiga tersebut, penggunaan dan pengungkapan informasi tersebut.

16.2. Grab dapat mengandalkan iklan dan pemasaran pihak ketiga yang disediakan melalui Layanan dan mekanisme lain untuk mensubsidi Layanan dan/atau untuk memperoleh pendapatan tambahan. Jika Anda tidak ingin menerima iklan dan pemasaran tersebut, silakan merujuk pada Kebijakan Privasi kami untuk instruksi untuk berhenti berlangganan atau memperbarui pengaturan privasi Anda. Anda setuju dan mengizinkan Grab untuk menyusun dan merilis informasi mengenai Anda dan penggunaan Layanan oleh Anda secara anonim seperti bagian dari profil pelanggan atau laporan atau analisis serupa. Anda setuju bahwa Anda bertanggung jawab untuk mengambil semua tindakan pencegahan dalam semua tindakan dan interaksi dengan pihak ketiga yang berinteraksi dengan Anda melalui Layanan dan/atau materi iklan atau pemasaran yang disediakan oleh pihak ketiga melalui Layanan.

16.3. Kami dapat menyertakan hyperlink ke situs web lain atau konten di Internet yang dimiliki atau dioperasikan oleh pihak ketiga (“Tautan Pihak Ketiga”). Tautan Pihak Ketiga tersebut tidak berada di bawah kendali kami dan kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan, kelalaian, keterlambatan, fitnah, pencemaran nama baik, kebohongan, kecabulan, pornografi, ketidaksenonohan, ketidaktepatan atau materi tidak pantas lainnya yang terkandung dalam konten, atau konsekuensi mengakses, situs web apapun yang ditautkan. Setiap hyperlink ke situs web atau konten lain

bukan merupakan pengesahan atau verifikasi dari situs web atau konten tersebut dan Anda setuju bahwa akses Anda ke atau penggunaan situs web atau konten yang ditautkan tersebut sepenuhnya menjadi risiko Anda sendiri.

16.4. Anda mengakui bahwa, sebagai tambahan dalam memanfaatkan data yang bersumber dari Sumber Data sebagaimana dirinci dalam Bagian B, Aplikasi menggunakan dan memodifikasi hasil pencarian dari layanan dan konten Google Maps dan dengan menggunakan Aplikasi, Anda setuju untuk tunduk pada (1) Google Maps/ Google Earth Additional Terms of Services pada tautan [https://maps.google.com/help/terms\\_maps.html](https://maps.google.com/help/terms_maps.html); (2) Kebijakan Privasi Google pada tautan <https://www.google.com/policies/privacy/>; dan (3) Google Acceptable Use Policy pada tautan <https://cloud.google.com/maps-platform/terms/aup/>. Anda lebih lanjut menyetujui bahwa ketika menggunakan Aplikasi anda tidak boleh:

(a) menyalin, memodifikasi, membuat bentuk turunan dari, merekayasa balik, melakukan dekompilasi, menerjemahkan, membongkar atau sebaliknya berusaha untuk mengambil setiap kode sumber program dari Google Maps;

(b) melakukan sublisensi, mengalihkan atau mengedarkan Google Maps;



(c) menjual, menjual ulang atau sebaliknya membuat Google Map tersedia untuk pihak ketiga sebagai bagian dari penawaran dagang yang tidak memiliki nilai material terpisah dari Google Maps; atau

(d) mengakses atau menggunakan Google Maps dengan cara yang ilegal atau yang cenderung berakibat pada penyiasatan setiap biaya yang harus dibayarkan kepada Google.

## 17. Ganti Rugi

17.1. Dengan menyetujui Ketentuan Layanan saat menggunakan Layanan, Anda setuju bahwa Anda akan memberi ganti rugi dan membebaskan Grab, pemberi lisensinya dan setiap afiliasi, pejabat, direktur, anggota, karyawan, kuasa dan agen dari masing-masing pihak tersebut dari dan terhadap setiap dan semua klaim, biaya, kerusakan, kerugian, kewajiban, dan pengeluaran (termasuk biaya dan biaya pengacara dan/atau tindakan pengaturan) yang timbul dari atau sehubungan dengan: (a) penggunaan Anda atas Layanan, Platform, Perangkat Lunak dan/atau Aplikasi dalam pengurusan Anda dengan Mitra atau Konsumen (tergantung keadaan), pedagang pihak ketiga, penyedia, mitra, pengiklan, dan / atau sponsor, atau (b) pelanggaran atau wanprestasi Anda terhadap Ketentuan Layanan, setiap syarat dan ketentuan dari Pihak Ketiga, atau hukum atau peraturan apapun yang berlaku, baik yang dirujuk di sini maupun tidak, atau (c) pelanggaran Anda ter-

hadap hak pihak ketiga manapun, termasuk Mitra atau Konsumen yang diatur melalui Layanan, atau (d) penggunaan atau penyalahgunaan Layanan, Platform, Perangkat Lunak dan/atau Aplikasi oleh Anda; (e) jika berlaku kepemilikan, penggunaan, atau pengoperasian Kendaraan apapun oleh Anda, termasuk penyediaan Solusi Anda kepada Konsumen melalui Layanan jika berlaku.

## 18. Penolakan Jaminan

18.1. Grab tidak membuat pernyataan, jaminan atau pertanggung-jan mengenai keandalan, ketepatan waktu, kualitas, kesesuaian, ketersediaan, kebenaran atau kelengkapan dari Layanan, Perangkat Lunak, Aplikasi atau Platform. Grab tidak menyatakan atau menjamin bahwa (a) penggunaan Layanan, Perangkat Lunak, Aplikasi atau Platform akan aman, tidak terganggu, bebas dari kesalahan atau komponen berbahaya lainnya, atau beroperasi dalam kombinasi dengan perangkat keras, perangkat lunak, sistem atau data lainnya, (b) akan memenuhi persyaratan atau harapan Anda, (c) setiap data yang disimpan akan akurat atau dapat diandalkan, (d) kualitas produk, layanan, informasi atau material lain yang dibeli atau diperoleh oleh Anda melalui Aplikasi akan memenuhi persyaratan atau harapan Anda. Layanan ini diberikan kepada Anda secara ketat berdasarkan “sebagaimana adanya”. Semua ketentuan, pernyataan dan jaminan, termasuk jaminan ter-

sirat atas barang yang dapat diperdagangkan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, atau tidak melanggar hak pihak ketiga, dengan ini dikecualikan sejauh diizinkan oleh hukum.

18.2. Grab tidak membuat pernyataan atau jaminan dalam bentuk apapun, baik tersurat maupun tersirat, sehubungan dengan Solusi yang disediakan oleh Mitra atau Solusi apapun yang diperoleh melalui penggunaan Layanan. Anda setuju bahwa Anda akan menanggung semua risiko yang timbul dari penggunaan Layanan oleh Anda dan Solusi apapun yang disediakan oleh Mitra dan tidak memiliki upaya hukum apapun terhadap Grab sehubungan dengan hal yang sama.

#### 19. Keterlambatan Internet

LAYANAN, PLATFORM, APLIKASI, DAN/ATAU PERANGKAT LUNAK DAPAT TUNDUK PADA BATASAN, KETERLAMBATAN, DAN MASALAH LAIN YANG MELEKAT DALAM PENGGUNAAN INTERNET DAN KOMUNIKASI ELEKTRONIK TERMASUK PERANGKAT YANG DIGUNAKAN OLEH ANDA ATAU PENYEDIA TRANSPORTASI PIHAK KETIGA YANG RUSAK, TIDAK TERHUBUNG, DI LUAR JANGKAUAN, DIMATIKAN ATAU TIDAK BERFUNGSI. GRAB TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS KETERLAMBATAN, KEGAGALAN PENGI-

## RIMAN, KERUSAKAN ATAU KERUGIAN YANG DIHASILKAN DARI MASALAH TERSEBUT.

### 20. GrabLite

20.1. Tanpa mengesampingkan ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian, dan dalam upaya kami untuk memastikan pengalaman berkendara yang mulus bagi Anda jika Aplikasi tidak tersedia, Grab telah memperkenalkan 'GrabLite'. GrabLite adalah versi dasar dari Aplikasi yang memungkinkan Anda untuk terus melakukan pemesanan selama downtime Aplikasi. Jika terjadi downtime, Aplikasi akan secara otomatis beralih ke versi GrabLite tanpa tindakan apapun dari Anda. Sebagai versi dasar, GrabLite akan memiliki beberapa perbedaan dalam fitur dan aplikasinya dibandingkan dengan Aplikasi. Berikut ini adalah perbedaan yang harus Anda perhatikan:

20.1.1. Hanya GrabCar and GrabBike. Berdasarkan GrabLite, hanya Solusi GrabCar dan GrabBike Solutions yang akan tersedia untuk pemesanan.

20.1.2. Tarif Tetap. Perjalanan yang dipesan melalui GrabLite akan memiliki tariff tetap hanya terlepas dari jenis transportasi/kendaraan. Tarif tetap akan ditampilkan pada Aplikasi GrabLite setelah Anda memasukkan lokasi dan tujuan Anda.

20.1.3. Hanya Pembayaran Tunai. Sebagai versi Aplikasi yang disederhanakan, perjalanan yang dilakukan melalui GrabLite hanya akan dibayar dengan uang tunai. GrabLite tidak dapat menerima pembayaran dengan saldo OVO dan kartu kredit. Dengan melanjutkan pemesanan, Anda dengan ini mengakui dan setuju bahwa Anda menerima tarif tetap.

20.1.4. Memasukkan Manual. Anda diharuskan untuk secara manual memasukkan lokasi dan tujuan penjemputan Anda.

20.1.5. Masking Nomor. Berdasarkan GrabLite, tidak akan ada masking Hal ini berarti bahwa nomor Anda akan tersedia untuk Penyedia Layanan. Dengan terus mengkonfirmasi pemesanan, Anda dengan ini mengakui bahwa Anda memahami dan menyetujui ketentuan ini.

20.1.6. Tidak Ada Poin GrabRewards. Setiap perjalanan yang dipesan melalui GrabLite tidak akan berhak atas Poin GrabRewards.

20.1.7. Tidak Ada Fungsi Chat. Fungsi chat di GrabLite akan dinonaktifkan. Oleh karena itu, satu-satunya alat komunikasi dengan Penyedia Layanan perlu dilakukan melalui panggilan telepon.

20.1.8. Fungsi Lainnya yang Disederhanakan. Sebagai versi Aplikasi yang disederhanakan, GrabLite tidak akan menunjukkan

perkiraan waktu kedatangan pemesanan Anda. Promo apapun yang berjalan ketika GrabLite diaktifkan tidak akan memenuhi syarat untuk digunakan dan Anda tidak akan dapat menandai perjalanan Anda sebagai ‘Perjalanan bisnis’.

## 21. Batasan Tanggung Jawab

21.1. KECUALI DINYATAKAN SEBALIKNYA, DAN SEJAUH YANG DIIZINKAN OLEH HUKUM, SEGALA KLAIM TERHADAP GRAB OLEH ANDA AKAN TERBATAS PADA JUMLAH AGREGAT DARI SEMUA JUMLAH YANG SEBENARNYA DIBAYAR OLEH DAN/ATAU HARUS DIBAYAR OLEH ANDA DALAM MENGGUNAKAN LAYANAN SELAMA PERISTIWA YANG MENIMBULKAN KLAIM TERSEBUT. GRAB DAN/ATAU PEMBERI LISENSINYA TIDAK AKAN BERTANGGUNG JAWAB KEPADA ANDA ATAU SIAPAPUN). GRAB DAN/ATAU PEMBERI LISENSINYA TIDAK AKAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS KEHILANGAN, KERUGIAN ATAU CEDERA YANG MUNGKIN DITIMBULKAN OLEH ATAU DISEBABKAN OLEH ANDA ATAU KEPADA ORANG YANG TELAH ANDA PESAN LAYANANNYA, TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA:

21.1.1. KEHILANGAN, KERUGIAN ATAU CEDERA YANG TIMBUL DARI, ATAU DENGAN CARA APAPUN TERHUB-

UNG DENGAN LAYANAN, PLATFORM, APLIKASI DAN/ATAU PERANGKAT LUNAK;

21.1.2. PENGGUNAAN ATAU KETIDAKMAMPUAN UNTUK MENGGUNAKAN LAYANAN, PLATFORM, APLIKASI DAN/ATAU PERANGKAT LUNAK;

21.1.3. KEPERCAYAAN YANG ANDA BERIKAN PADA KELENGKAPAN, KEAKURATAN, ATAU KEBERADAAN IKLAN APAPUN, ATAU

21.1.4. SEBAGAI AKIBAT DARI HUBUNGAN ATAU TRANSAKSI APAPUN ANTARA ANDA DAN PENYEDIA, PEDAGANG, PENGIKLAN, ATAU SPONSOR PIHAK KETIGA MANAPUN YANG IKLANNYA MUNCUL DI SITUS WEB ATAU DIRUJUK OLEH LAYANAN, APLIKASI, DAN/ATAU PERANGKAT LUNAK,

BAHKAN JIKA GRAB DAN/ATAU PEMBERI LISENSINYA TELAH DIBERITAHUKAN SEBELUMNYA TENTANG KEMUNGKINAN KERUSAKAN TERSEBUT.

21.2. GRAB TIDAK DAN TIDAK AKAN MENILAI ATAU MEMANTAU KESESUAIAN, LEGALITAS, KEMAMPUAN, PERGERAKAN ATAU LOKASI MITRA MANAPUN TERMASUK PENYEDIA TRANSPORTASI PIHAK KETIGA, PEDAGANG, PENGIKLAN DAN/ATAU SPONSOR DAN

ANDA SECARA TEGAS MENGESAMPINGKAN DAN MELEPASKAN GRAB DARI SETIAP DAN SEMUA KEWAJIBAN, KLAIM ATAU KERUGIAN YANG TIMBUL DARI ATAU DENGAN CARA APAPUN TERKAIT DENGAN MITRA TERMASUK PENYEDIA TRANSPORTASI PIHAK KETIGA, PEDAGANG, PENGIKLAN DAN/ATAU SPONSOR.

21.3. GRAB TIDAK AKAN MENJADI PIHAK DALAM PERSELISIHAN, ATAU NEGOSIASI PERSELISIHAN ANTARA ANDA DAN MITRA TERMASUK PENYEDIA TRANSPORTASI PIHAK KETIGA, PEDAGANG, PENGIKLAN DAN/ATAU SPONSOR, KECUALI JIKA ANDA ADALAH PELANGGAN PERUSAHAAN DENGAN AKUN PERUSAHAAN SAAT INI DENGAN GRAB, GRAB TIDAK DAPAT DAN TIDAK AKAN MEMAINKAN PERAN APAPUN DALAM MENGELOLA PEMBAYARAN ANTARA ANDA DAN MITRA, TERMASUK PENYEDIA TRANSPORTASI PIHAK KETIGA, PEDAGANG, PENGIKLAN DAN/ATAU SPONSOR. TANGGUNG JAWAB ATAS KEPUTUSAN YANG ANDA AMBIL TERKAIT LAYANAN DAN PRODUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN, PERANGKAT LUNAK, DAN/ATAU APLIKASI (DENGAN SEGALA IMPLIKASINYA) SEPENUHNYA BERADA DI TANGAN ANDA. ANDA SECARA TEGAS MENGESAMPINGKAN DAN MELEPASKAN GRAB DARI SETIAP DAN SEMUA



KEWAJIBAN, KLAIM, PENYEBAB TINDAKAN, ATAU KERUSAKAN YANG TIMBUL DARI PENGGUNAAN ANDA ATAS LAYANAN, PERANGKAT LUNAK DAN/ATAU APLIKASI, ATAU DENGAN CARA APAPUN YANG TERKAIT DENGAN PIHAK KETIGA TERMASUK PENYEDIA TRANSPORTASI PIHAK KETIGA, PEDAGANG, PENGIKLAN, DAN/ATAU SPONSOR YANG DIPERKENALKAN KEPADA ANDA MELALUI LAYANAN, PERANGKAT LUNAK, DAN/ATAU APLIKASI.

21.4. KUALITAS SOLUSI YANG DIJADWALKAN MELALUI PENGGUNAAN LAYANAN SEPENUHNYA MENJADI TANGGUNG JAWAB MITRA YANG PADA AKHIRNYA MEMBERIKAN SOLUSI TERSEBUT KEPADA ANDA. ANDA MEMAHAMI, DENGAN DEMIKIAN, BAHWA DENGAN MENGGUNAKAN LAYANAN INI, ANDA DAPAT TERPA- PAR PADA TRANSPORTASI YANG BERPOTENSI BERBA- HAYA, MENYINGGUNG, BERBAHAYA BAGI ANAK DI BAWAH UMUR, TIDAK AMAN ATAU TIDAK ME- NYENANGKAN, DAN BAHWA ANDA MENGGUNAKAN LAYANAN INI DENGAN RISIKO ANDA SENDIRI.

## 22. Pemberitahuan

22.1. Grab dapat memberikan pemberitahuan melalui Aplikasi, surat elektronik ke alamat surat elektronik Anda dalam catatan

Grab, atau dengan komunikasi tertulis yang dikirim melalui pos terdaftar atau pos prabayar ke alamat Anda dalam catatan Grab. Pemberitahuan tersebut akan dianggap telah diberikan pada saat kedaluwarsa 48 jam setelah pengiriman atau pengiriman (jika dikirim melalui pos tercatat atau pra-bayar) atau 1 jam setelah pengiriman (jika dikirim melalui surat elektronik). Anda dapat memberikan pemberitahuan kepada Grab (pemberitahuan tersebut akan dianggap diberikan ketika diterima oleh Grab) melalui surat yang dikirim oleh kurir atau surat terdaftar ke Grab menggunakan rincian kontak seperti yang disediakan dalam Aplikasi.

### 23. Pengalihan

23.1. Ketentuan Layanan ini sebagaimana dimodifikasi dari waktu ke waktu dapat tidak dialihkan oleh Anda tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Grab tetapi dapat dialihkan tanpa persetujuan Anda dari Grab. Setiap pengalihan yang dilakukan oleh Anda yang melanggar pasal ini akan menjadi batal.

### 24. Penyelesaian Sengketa

24.1. Ketentuan Layanan ini diatur oleh hukum Indonesia, tanpa memperhatikan pilihan atau konflik ketentuan hukum dari yurisdiksi manapun, dan setiap perselisihan, tindakan, klaim atau penyebab tindakan yang timbul dari atau sehubungan dengan Ketentuan Layanan ini atau Layanan akan dirujuk ke Badan Ar-

bitrase Nasional Indonesia (“BANI”), sesuai dengan Peraturan BANI yang diubah atau diubah dari waktu ke waktu (“Peraturan”) oleh arbiter tunggal yang ditunjuk atas perjanjian bersama oleh Anda dan Grab (“Arbiter”). Jika Anda dan Grab tidak dapat menyetujui arbiter, Arbiter akan ditunjuk oleh ketua Bani sesuai dengan Aturan. Lokasi dan tempat arbitrase adalah Jakarta, dalam bahasa Inggris dan biaya Arbiter akan ditanggung sama oleh Anda dan Grab, dengan ketentuan bahwa Arbiter dapat meminta agar biaya tersebut ditanggung sedemikian rupa sebagaimana ditentukan oleh Arbiter bahwa diperlukan agar klausul arbitrase ini dapat ditegakkan berdasarkan hukum yang berlaku.

24.2. Masing-masing pihak dengan ini setuju bahwa sehubungan dengan Pasal 60 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 (“UU Arbitrase”), putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak dan berdasarkan itu, para pihak tidak memiliki hak untuk mengajukan banding terhadap putusan arbitrase. Para pihak dengan ini juga secara tegas mengecualikan ketentuan Pasal 48.1 dan 73 (b) UU Arbitrase sehingga mandat kepada Arbiter sebagaimana ditetapkan melalui Ketentuan Layanan ini tetap berlaku sampai keputusan akhir arbitrase telah ditentukan oleh Arbiter.

25. Hubungan

25.1. Tidak ada yang terkandung dalam Ketentuan Layanan ini yang akan ditafsirkan sebagai menciptakan hubungan persekutuan atau bentuk lain dari perusahaan patungan dengan Grab.\

25.2. Apabila Anda Mitra, hubungan Anda dengan Kami adalah hubungan kemitraan untuk memberikan Solusi kepada Konsumen melalui Aplikasi, Platform dan/atau Perangkat Lunak.

25.3. Anda mengerti dan setuju bahwa Perjanjian ini bukan perjanjian kerja (baik dari perspektif hukum ketenagakerjaan, hukum pajak dan/atau jaminan sosial). Oleh karena itu Anda mengerti bahwa Perjanjian ini tidak dapat diinterpretasikan sebagai hubungan ketenagakerjaan antara Anda dengan Grab;

## 26. Keterpisahan

26.1. Jika suatu ketentuan dalam Ketentuan Layanan ini dianggap tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, keabsahan, keberlakuan, dan kekuatan ketentuan lainnya tidak akan terpengaruh atau terganggu.

## 27. Tidak Ada Pengesampingan

27.1. Kegagalan Grab untuk melaksanakan hak atau ketentuan apapun dalam Ketentuan Layanan tidak akan dianggap sebagai pengabaian atas hak atau ketentuan tersebut.

## 28. Keseluruhan Perjanjian

28.1. Perjanjian ini terdiri dari keseluruhan perjanjian antara Anda dan Grab dan menggantikan negosiasi atau diskusi sebelumnya atau sementara.

## 29. Penangguhan dan Pengakhiran

29.1. Anda setuju bahwa kami dapat melakukan salah satu dari hal berikut, pada setiap waktu, tanpa pemberitahuan: (i) untuk memodifikasi, menangguhkan atau menghentikan operasi atau akses ke Aplikasi, atau bagian dari Aplikasi (termasuk akses ke Akun Anda dan/atau ketersediaan produk atau layanan apapun), untuk alasan apapun; (ii) untuk memodifikasi atau mengubah kebijakan atau ketentuan yang berlaku; dan (ii) untuk menghentikan operasi Aplikasi atau bagian manapun dari Aplikasi (termasuk akses ke Akun Anda dan/atau ketersediaan produk atau layanan), sebagaimana diperlukan untuk melakukan pemeliharaan rutin atau non-rutin, koreksi kesalahan, atau perubahan lainnya. Anda dan Grab secara tegas mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata sejauh diperlukan untuk mengakhiri Perjanjian ini tanpa keputusan pengadilan sebelumnya.

## 30. Tidak Ada Hak Pihak Ketiga

30.1. Perjanjian ini tidak memberikan hak kepada pihak ketiga yang bukan merupakan pihak dari Perjanjian ini. Anda tidak

dapat mengalihkan hak atau kewajiban Anda berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan Grab.

### 31. Bahasa

31.1. Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila terdapat perbedaan antara keduanya, maka ketentuan dalam versi Bahasa Indonesia adalah ketentuan yang berlaku.

## Lampiran 2

### Daftar Pertanyaan Wawancara dengan *Driver* Grab

#### di Kota Semarang

1. Apa hubungan bentuk kerjasama antara Anda dengan Perusahaan Grab Indonesia?
2. Bagaimana bentuk perjanjian kemitraan antara Anda dengan Grab Indonesia?
3. Apakah didalam perjanjian tersebut Anda dapat menegosiasikan isi perjanjian?
4. Apakah menurut Anda hak dan kewajiban masing-masing pihak telah dipaparkan dengan jelas dalam perjanjian?
5. Apakah Anda secara menyeluruh menyetujui isi perjanjian kemitraan tersebut?
6. Apabila mitra mengalami kerugian pihak siapa saja yang dapat bertanggung jawab?
7. Bagaimana menurut Anda mengenai pemutusan hubungan secara sepihak oleh Grab?
8. Apakah ada upaya yang dapat dilakukan oleh mitra apabila terkena pemutusan mitra?
9. Bagaimana pandangan Anda mengenai perjanjian kemitraan antara Grab dengan Anda?
10. Apa harapan Anda agar hubungan antara mitra dengan Grab dapat berjalan dengan baik?

### Lampiran 3

#### Dokumentasi Wawancara



Wawancara bersama Pak Joko dan Pak Handoko sebagai *Driver*

Grab







Wawancara bersama Pak Ismadi sebagai *Driver* Grab







Wawancara bersama Pak Desta sebagai *Driver* Grab





Wawancara bersama Pak Arifin sebagai *Driver* Grab

20.42  

← Profil Saya  


 **Zain Muhamad Syafii**  
Gabung bulan Feb 2018 | H 

 **Laporan Keselamatan...**  
Lihat gambaran perjalanan... 

100 ordenan terakhir yang dinilai Updated 9 hours ago





**5.00**  
Penilaian

5	100
4	0
3	0
2	0
1	0

 Tahukan Anda? Nilai rata-rata untuk pengemudi di kota Anda adalah 4.99.

Pencapaian **Perbaikan**

Lencana Pujian

 27	 24	 24	 22
Layanan Mantap	Ngobrolnya Seru	Pengemudi yang Suka ...	Tahu Jalan Banget

[Lihat semua](#)

Tampilan profil akun Grab *Driver* Zain

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### a. Data Diri

Nama : Dwi Laily Satiti  
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 5 Juli 1999  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Beringin Asri RT.03 RW.12  
Wonosari Ngaliyan Kota Semarang

### b. Data Pendidikan

#### 1. Pendidikan Formal

a.	Tahun 2004-2005	TK PGRI 03 Semarang
b.	Tahun 2005-2011	SD N Karanganyar 01 Semarang
c.	Tahun 2011-2014	SMPIT Bina Amal Gunungpati
d.	Tahun 2014-2017	SMA N 6 Semarang
e.	2017-sekarang	UIN Walisongo Semarang

### c. Pengalaman Organisasi

#### 1. PMII Rayon Syariah

2. RGM One
3. MRI UIN Walisongo

Semarang, 5 Agustus 2021

Hormat saya,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dwi Laily Satiti', written over a horizontal line.

---

Dwi Laily Satiti  
NIM.1702056053